

## ملخص البحث

رائفة، تري ناظرة، ٢٠١٦ . المشكلات في الرهن الزراعي في تمانا ونووون عنو منظر قانن الإقتصاد الإولامي . وبرنامج الوراوات العليا قسم الإقتصادية الإولامية والجامعة الإولامية الحكنمية جمبر . تحت الإشراف (١) الوكتر الحاج ونتريسنن الماجستير، و (٢) الوكتر الحاج عبو الحارس الماجستير

الكلمات الرئيسية : الرهن الزراعي، قانن الإقتصاد الإولامي

تستمر المماروة في الرهن الزراعي في تمانا والنراي . ويعتبر المجتمع مماروة النهن الزراعي احو حلنل المشكلات والبواثل المناوبة في التمنية . وغالبا تسبب هذه المماروة المشكلات وين الراهن والمهرن ورغم أ فيها تنجو الأدلة المكتوبة والشهود .

واما مشكلات البحث في هذا البحث هي : كيف مماروة الرهن الزراعي في تمانا ونووون . كيف مماروة الرهن الزراعي عنو منظر قانن الإقتصاد الإولامي . كيف حل المشكلات في مماروة الرهن الزراعي في تمانا ونووون عنو منظر قانن الإقتصاد الإولامي . وأهواف البحث في هذا البحث هي : لنصف مماروة الرهن الزراعي في تمانا ونووون . لنصف مماروة الرهن الزراعي في منظر قانن الإقتصاد الإولامي . لنصف حل المشكلات في مماروة الرهن الزراعي في تمانا ونووون عنو منظر قانن الإقتصاد الإسلامي .

توقع الباحثة ا يكن هذا البحث أ يفيو كالمساهمة الإيجابية لتنمية الإقتصاد الإولامي، لاكتساب المعرفة العميقة عن الرهن الزراعي واعطاء الإجاوات عل المشكلات التي تبعتها الباحثة وكالتنشئة الإجتماعية في المجتمع . يستخوم هذا البحث الموخل الكيفي و ننع هذا البحث هن البحث الميواني . وتحليل البيانات التي تستخومها الباحثة هي التحليل لميلس وهو برما .

وتدل نتيجة هذا البحث ا دفع المجتمع عل وبب مماروة الرهن الزراعي في تمانا هن الحاجة الملحة . ومماروة الرهن الزراعي في تمانا هي وناء عل النعو وين الطرفين يعني الراهن والمرهن . وهذا النعو مكتتب في رواله الإتفاق الذي كا الراهن يقرض المال الى المرهن مع الزراعة المضمنة ويكون اوعمال المرهن للمرهن مع إذ الراهن حتى وقت الوفع . ويستمر هذه المماروة لسنوات عويوة حتى يبيع الراهن المزرعة لتسويو الوين . ووناء عل منظر الإقتصاد الإولامي تكن مماروة الرهن الزراعي في تمانا قو او تنفت عناصر العقو، وفي هذا، يكن الشروط والأركا التي يتفق عليها الراهن والمرهن . وواتفاد المرهن للمرهن مع إذ الراهن . ولكن يكن في هذه الإوتفاد الروا او أخذ المزبو من الأرواح . وليتجنب الروا فينبغي مماروة الرهن الإزاعي في تمانا ا تستخوم ويع الوفاء .

## ABSTRACT

Roifah, Tri Nadhirotur, 2016. The Problems of *Sawah* (Paddy Field) Mortgage in Tamanan District, Bondowoso Regency in the Perspective of Sharia Economic Law. Thesis. Economics of Sharia Graduate Program State Institute of Islamic Studies of Jember. Supervisor I: Dr. H. Sutrisno, M.H.I. Supervisor II: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.

Keywords: *sawah* (paddy field) mortgage, sharia economic law

The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district has been going on for generations. The society considers that the implementation of this *sawah* (paddy field) mortgage as an appropriate alternative and solution of financing. In fact, it often causes problems between both parties; despite it is completed with written evidence and witnesses in its implementation.

The research problem in this study is: How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency. How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law. How are the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency in the perspective of sharia economic law. The aim of this study is to describe the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency, to describe *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law and to describe the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso Regency in the perspective of sharia economic law.

This study is expected to provide beneficial input for the development of sharia economic law, so that it can enrich the body knowledge related to *sawah* (paddy field) mortgage. It is also hoped to give answers to the problems studied and considered as socialization among societies. This study applied qualitative research approach and a field case study was chosen as the research design. The data analysis was performed by using Miles and Huberman analysis model.

The results showed that the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district takes place for the reason of urgent need from the society themselves. It is based on the agreement of both parties, *rahin* and *murtahin*. The agreement is set forth in the letter of agreement, which *rahin* borrows money to *murtahin* with *sawah* (paddy field) as the bail. The utilization of *marhun* is handed over to *murtahin* based on the permission given by *rahin* until the due date of repayment. When the due date of repayment comes and *rahin* has not been able to pay off the money, so the utilization of *marhun* is still taken by *murtahin*. If it lasts for years and *rahin* still cannot pay the money, he can sell out the *sawah* (paddy field) to repay his debts. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency have fulfilled the elements of an *akad* (contract in Islam), in which the terms and conditions are agreed upon by both parties; *rahin*/mortgager and *murtahin/sawah* (paddy field) owner. The utilization of *marhun* is taken by *murtahin* based on the permission of *rahin*, but in the fact of its utilization, it still contains the element of *riba* (usury) taking advantages for years. The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency should apply the concept of *bay 'al-wafa* instead of *rahn*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di masyarakat tentu sudah dikenal suatu praktik *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan sistem kehidupan, Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah.

Masalah *mu'amalah* merupakan tata cara atau peraturan dalam hubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan diakhirat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Munir. 2015. Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura. *Jurnal Penelitian*, 1

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, yang saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut sebagai Praktik *mu'amalah*.<sup>2</sup>

Manusia dalam kehidupan sekarang dipenuhi dengan adanya banyak tuntutan berbagai macam kebutuhan, tidak hanya dalam masalah pada kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang membuat dana yang dimiliki tidak cukup. Sehingga tidak jarang karena tidak mempunyai barang yang dijual, terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara langsung kesepakatan perorangan yang disebut dengan Gadai.

Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Jogjakarta: UII Press, 2000),11.

orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan ialah biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>3</sup> Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*râhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. *Sayyid Sâbiq* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>4</sup>

Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara hak oleh yang memberi utang yang selanjutnya disebut kreditur. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai

---

<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1152-1153.

<sup>4</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* (Pustaka Percetakan Offset, 1995), 139.

jaminan utang. Misalnya jaminan itu berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah suatu tanah itu.<sup>5</sup>

Menurut Rasulullah , sesuatu atau manfaat yang dihasilkan dari barang yang digadaikan dapat dimanfaatkan oleh *râhin* (pemberi pinjaman). Misalnya seekor kambing yang digadaikan sebagaimana jaminan utang. Jika kambing itu mengeluarkan air susu, maka pemberi pinjaman dapat meminum air susu tersebut. Demikian pula jika yang digadaikan seekor kuda, maka boleh ditanggung oleh pemberi utang secara otomatis biaya makan binatang ditanggung olehnya. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَيْنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Rasulullah SAW bersabda:“ Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayarnya“ (HR.al-Bukhâri).<sup>6</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain ulama mazhab *Hanbali* berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan milik sepenuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 253.

<sup>6</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolāny, *Fathul Bāri Syarah Shahih Buhāri* (Dār ar-Rayyan, 1986) Nomer Hadits 2512.

diberikan. Apabila pemberi gadai (*râhin*) tidak mampu melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan utang untuk dimanfaatkan sendiri.<sup>7</sup>

*Al-Syāfi'īyah, Ahmad ibn Hanbal, Mâlik ibn Anas, Ibn Abí Laylâ* dan *Ibn al-Mundzîr* berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakan atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang tersebut. Ia juga bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.<sup>8</sup>

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi sebagian ulama *Hanafīyyah* lainnya, ulama *Mâlikiyyah* dan ulama *Syāfi'īyah* berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu riba yang dilarang syara'.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 115.

<sup>8</sup>Syekh Mahmûd Syalthut, *Perbandingan Mazhab* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 309.

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... 257.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qirâdh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba<sup>10</sup>, Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ . وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ . وَآخِرُ مَوْفُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ)

Artinya:

“ Dari Ali r.a berkata : Nabi SAW bersabda: Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba ”(HR. Harist bin Usamah, dan isnad hadist ini gugur. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Menurut *hadîth* lain yang diriwayatkan Bukhârî secara mauqut dari Abdilllah bin Salam).

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka menurut sebagian ulama *Hanafiyah*, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>11</sup> Apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah. Maka pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqolāny, *Fathul Bāri Syarah Shahih Buhāri* (Dār ar-Rayyan, 1986) Nomer Hadits 2373.

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....257.

<sup>12</sup>Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*,.... 119.



Pendapatan masyarakat petani tidak hanya bersumber dari bertani padi sawah, tetapi juga bersumber dari non usaha tani lainnya. Namun demikian bagi petani (kecil) masih sulit mencukupi kebutuhan keluarganya. Apalagi sebagian besar petani di Jawa memiliki tanah yang sempit. Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan yang sempit itu, makin diperparah bila terjadi gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hawa wereng, tikus, ataupun banjir. Hal ini mendorong petani mencari pinjaman di bank, pinjaman yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu alternatif yang ditempuh petani adalah menggadaikan sawah. Pengalihan penguasaan hak garap tanah dari pemilik tanah ke pemilik uang melalui sistem gadai yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Alasan masyarakat petani menggadaikan sawah bermacam-macam antara lain : untuk keperluan produktif, keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji.

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran gadai sawah diatas diketahui kebatilan dari praktik gadai sawah dimana terdapat unsur keuntungan dari peminjaman hutang. Padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan

maka itu riba. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.

Seperti yang dilakukan di daerah lain misalnya, praktik gadai sawah yang ada di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangun Jaya Kabupaten Pangandaran sudah menjadi tradisi masyarakat dusun setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya, Sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah tersebut dilakukan dengan sangat sederhana, dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman.<sup>13</sup>

Sementara, praktik gadai sawah di Desa Gampong Daya Syarif, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, praktik gadai sawah dikenal dengan Gala Umong, yang mana hasil barang gadaian (*marhûn*) langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang atau *murtahin*). Transaksi Gala Umong yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan barang jaminan (*marhûn*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).<sup>14</sup>

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang, masyarakat di

<sup>13</sup>Zia Ulhaq.2014.Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian* 4.

<sup>14</sup>Safrizal.2016.Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Study Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kacamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.Jurnal Ilmiah Islam Futura, (online) Vol,15 No. 2, (Http://.www.jurnal.ar.raniry.ac.id, diakses 05 Maret 2016).

Kecamatan Tamanan biasanya menjadikan sawah sebagai jaminan hutang piutang. Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang sipemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, Pada Praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.<sup>15</sup>

Secara umum praktik gadai di Kecamatan ini tidak ada masalah atau sengketa antara pemberi gadai dan penerima gadai sampai berakhirnya akad perjanjian gadai tersebut, tetapi peneliti dalam melakukan wawancara awal kepada para pelaku gadai ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, seperti: a). Apabila sudah jatuh tempo pelunasan sesuai perjanjian pemberi gadai melakukan pelunasan tetapi sawah yang dijadikan barang jaminan masih ditanami oleh penerima gadai dan masih belum masa panen, maka pemberi gadai mengganti keuangan mulai dari uang pembelian

---

<sup>15</sup>Moh. Holil, *wawancara*, Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 23 Nopember 2015.

bibit sampai biaya penggarapan. Praktik ini tidak semuanya berlangsung seperti ini, akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan lebih banyak pemberi gadai apabila akan melakukan pelunasan meskipun sudah waktu jatuh tempo dan sawah yang dijadikan barang jaminan masih belum panen maka menunggu sampai selesainya panen. b). Pihak ke 2 (dua) penerima gadai bisa mengalihkan barang jaminan (sawah) kepada pihak 3 (ketiga), artinya ditemukan juga bahwa pihak ke 2 (dua) bisa mengalihkan gadai kepada pihak ke 3 (ketiga), sehingga ada perjanjian baru antara pihak ke 2 (dua) dan pihak ke 3 (ketiga), Praktik pengalihan gadai ini ada yang sepengetahuan dan ada yang tidak sepengetahuan pihak 1 ( pertama). Atas perjanjian ini pihak ke 3 (ketiga) sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari sawah tersebut, mulai penggarapan sampai pemanfaatan hasilnya. Dalam hal pelunasan nantinya tetap pihak ke 1 (pertama) orang yang menggadaikan (*râhin*) melakukan pelunasan kepada pihak ke 2 (dua) orang yang menerima gadai (*murtahin*), baru kemudian pihak ke 2 (dua) melakukan pelunasan kepada pihak ke 3 (tiga). c). Ketika *râhin* (pemberi gadai) pada waktu jatuh tempo pelunasan, Sedangkan yang bersangkutan masih belum bisa melunasi, ada juga yang meminta tambahan uang gadai kepada *murtahin*, sesuai kebutuhan *râhin* dan kesepakatan kedua belah pihak (*râhin* dan *murtahin*) untuk besaran tambahan uang gadainya. Dan bahkan ketika *râhin* dalam jangka waktu jatuh tempo pelunasan juga masih belum bisa melunasi, dan pada akhirnya sampai

terkadang menjual sawah yang dijadikan barang jaminan gadai kepada *murtahin*.<sup>16</sup>

Dalam praktik gadai tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Tentunya hal ini bukan merupakan sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut, karena praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktik gadai tersebut adalah mayoritas beragama Islam. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi. Apakah sudah benar, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menurut Hukum Ekonomi Syariah ? Karena

---

<sup>16</sup>Abdurrohman, *wawancara*, Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 22 Nopember 2015.

dalam hal ini mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “**Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .’**”

### **B. Fokus Penelitian**

Memperhatikan latar belakang masalah maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimanakah praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimanakah solusi praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

2. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mendeskripsikan solusi praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah.
  - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gadai sawah menurut hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis :
  - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Sebagai sosialisasi dikalangan masyarakat yang dapat menambah khasanah berpikir dalam masalah gadai sawah.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

## E. Definisi Istilah

Problematika adalah persoalan atau masalah, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan.<sup>17</sup>

Gadai adalah meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>18</sup>

Jadi istilah kata problematika gadai menurut perspektif peneliti adalah : persoalan atau permasalahan praktik gadai.

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi, untuk keperluan ini sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.<sup>19</sup>

Istilah sawah menurut perspektif peneliti adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik bepermukaan rata, dibatasi oleh pematang serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.

Kecamatan Tamanan merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso yang memiliki 9 Desa meliputi: Desa Mengen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Wonosuko, Kalianyar, Sumber Kemuning, dan Sumber Anom yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian.

<sup>17</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

<sup>18</sup><http://kbbi.co.id>, diakses 12 Juli 2016.

<sup>19</sup><https://id.wikipedia.org>, diakses 12 Juli 2016.



Hukum ekonomi merupakan pernyataan mengenai kecenderungan pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok. Semua hukum ilmiah merupakan hukum dalam arti yang sama. Selain itu hukum ekonomi dapat berarti hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Dalam Islam ada berbagai metode pengambilan hukum (*istinbath*), yang secara garis besar disepakati oleh seluruh ulama. Pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadith dan sunnah, ijma', dan qiyas.

Istilah kata perspektif Hukum ekonomi syariah menurut perspektif peneliti adalah : pandangan pemikiran, kerangka konsep dan realitas menurut Hukum ekonomi syariah.

Sehingga dari judul Problematika gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, bahwa secara spesifik akan membahas tentang problematika gadai sawah: pandangan pemikiran, kerangka konsep dan realitas menurut Hukum ekonomi syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman general dari keseluruhan penelitian ini , pembahasan dikelompokkan menjadi Enam Bab terdiri dari sub – sub yang berkaitan .

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengemukakan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini akan dijabarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu, kajian teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, syarat-syarat barang *rahn*, status barang gadai, pemanfaatan barang gadai, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, rusak dan berakhirnya barang gadai, dan bay' al-wafa sebagai konsep gadai sawah, dan kerangka konseptual

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang dikemukakan, menjelaskan variable-variable yang akan diteliti, teknik pengumpulan dan pengolahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Membahas tentang paparan data penelitian dan temuan, Bab ini diuraikan paparan data dan analisis data – data yang akan di bahas, temuan penelitian diawali untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Bab V Pembahasan data hasil penelitian, Bab ini membahas mengenai hasil temuan dari bab sebelumnya, Untuk mendeskripsikan Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk

mendeskripsikan solusi praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Menelusuri kepustakaan, belum banyak hasil penelitian dan karya ilmiah tentang problematika gadai sawah. Menurut pengamatan peneliti, penelitian tentang gadai sawah perspektif hukum ekonomi Islam belum pernah ada. Akan tetapi apabila bila pernah dilakukan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapinya. Penelitian sebelumnya yang memberikan inspirasi penulis lebih pada penelitian tentang gadai secara umum. Berdasar kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, diketahui tentang praktik gadai diantaranya :

1. Penelitian pertama, Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan evaluative, telah dilakukan oleh Mukhlas yang berjudul Implementasi gadai syariah dengan akad *murabahah* dan *rahn* (Studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta). Fokus penelitian 1. Apakah pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati telah sesuai dengan hukum islam ? 2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah – kaidah Hukum Islam ? 3. Apakah hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA

dengan akad murabahah dan rahn pada pegadaian Syariah Cabang Mlati ?. Hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syariah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang secara sederhana , prosedur mudah , akad secara tertulis, pembiayaan / hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli ,tidak dipungut bunga, keuntungan / margin jelas , perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Disamping itu masih ada hambatan pembiayaan MULIA dari beberapa faktor : masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan MULIA termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang , faktor pelaksana , akad tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian ,faktor sarana yaitu pegadaian syariah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan, faktor masyarakat dimana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan , faktor budaya kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumerisme bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.<sup>1</sup>

2. Penelitian kedua, penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian bersifat deskriptif

---

<sup>1</sup>Muhlas, 2010 *Implementasi Gadai Syari'ah Dengan Akad Murabahah dan Rahn* ( Studi di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Jogjakarta. Tesis tidak diterbitkan. Jogjakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis yang dilakukan oleh Endang Supriyatun yang berjudul Praktik Gadai Emas di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY (UUS Bank BPD DIY). Fokus penelitian : 1. Bagaimana akad dan Praktik gadai emas di Unit Usaha Syariah Bank BPD Provinsi DIY dan apakah akad dan Praktik tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Tentang Qardh Beragun Emas dan prinsip syariah ? 2. Apa saja *Action Plan* dan kendala yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank BPD Provinsi DIY dalam melaksanakan Surat Edaran bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal : Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?. Hasil Penelitian bahwa Praktik gadai emas di UUS Bank BPD DIY dilihat dari penentuan *Financing To Value* (FTV), penentuan jangka waktu pembiayaan, dan kewajiban memberitahu kepada nasabah sebelum jatuh tempo serta isi masing-masing akad telah sesuai dengan SE No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 dan prinsip syariah, namun dalam penentuan biaya yang harus dibayar nasabah yang secara ketentuan tidak diatur dalam SE BI dimaksud namun dalam penerapan prinsip syariah. Penentuan biaya yang harus dibayar nasabah tidak sesuai syariah mengingat adanya indikasi penambahan pendapatan yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*) yang dikemas sebagai biaya sewa (*ujroh*) serta

perlu penyempurnaan prinsip keadilan bagi nasabah dengan keharusan membayar ujroh dimuka (saat realisasi fasilitas) dan perhitungan ujroh 1 bulan penuh meskipun nasabah hanya menikmati fasilitas 1 hari.<sup>2</sup>

3. Penelitian ketiga, penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analitis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan oleh Pudji Susilowati dengan judul Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Fokus penelitian 1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di perum pegadaian Semarang? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di perum pegadaian Semarang? 3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi?. Hasil penelitian bahwa pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya dengan biaya dipegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan sekali saja.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Endang Supiyatun. 2013. *Praktek Gadai Emas Di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY ( UUS Bank BPD DIY )* Tesis tidak diterbitkan. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

<sup>3</sup>Tri Pudji Susilowati. 2008. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4. Penelitian keempat, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data diambil dari data keuangan yang dirinci kedalam jenis rahn, non rahn dan gabungan keduanya. Komparasi kuantitatif digunakan dalam analisa tiga data dimaksud untuk memperkaya dan lebih memahami fenomena yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh Suyatno dengan judul *Kontribusi Produk Rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura*. Fokus penelitian, 1. Seberapa jauh kontribusi produk rahn terhadap efektifitas keuangan. 2. Apakah produk rahn pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep Madura memberikan keuntungan atau tidak?. Hasil penelitian 1. Produk rahn sangat likuid dan solvable, karena pembiayaan rahn menggunakan dana sendiri. Keberadaan produk rahn tidak mengganggu likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 2. Produk rahn dapat memberikan kontribusi yang efektif dan efisien bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura, sehingga produk tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan pada perbangkan syariah.<sup>4</sup>
5. Penelitian kelima, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan melihat hubungan antara manajemen operasional dan risiko operasional gadai emas di PT bank Syariah Mandiri Cabang Batam, kemudian

---

<sup>4</sup>Suyatno. 2008. *Kontribusi Produk Rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura*. Tesis tidak diterbitkan. Jogjakarta: MSI UII.



menganalisisnya dengan ketentuan berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam yang dilakukan oleh Ikrima Nailul Sari dengan judul Manajemen Operasional Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Fokus penelitian 1. Bagaimana manajemen operasional gadai emas di bank syariah Mandiri Cabang Batam? 2. Apakah manajemen operasional gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Batam telah sesuai dengan perspektif hukum Islam? Hasil penelitian, yaitu 1. Dalam menjalankan operasional pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Batam ada beberapa tahap manajemen operasional yaitu: proses awal, unit pelayanan pada produk gadai emas, analisis permohonan pinjaman, keputusan penyaluran pinjaman pada gadai emas, dokumentasi, realisasi ( pemberian ) pinjaman gadai emas, prosedur operasional gadai emas, prosedur penyimpanan barang jaminan yang dilakukan pihak bank syariah cabang Batam, 2. Kejadian resiko operasional gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam adalah resiko internal, resiko manusia, resiko sistem dan resiko eksternal, 3. Terdapat beberapa manajemen operasional yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, yaitu: Barang jaminan hanya terbatas pada emas perhiasan, dinar, logam mulia sementara dalam perspektif ekonomi Islam barang jaminan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang sesuai dengan persyaratan dan tidak ada bukti kepemilikan, misalnya tanda pembelian barang jaminan tersebut, penafsiran harga barang jaminan yang dilakukan

oleh officer gadai dan penafsir gadai diperlukan kejujuran agar tidak ada tindakan manipulasi dan kebohongan dalam penafsiran barang.<sup>5</sup>

6. Penelitian keenam, penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan gadai dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau di Nagari campago Kabupaten Padang panama setelah berlakunya pasal 7 UU no.56/prp/1960 dalam Praktik. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris metode yang dilakukan adalah gabungan metode kualitatif dengan kuantitatif yang dilakukan oleh Aliasman dengan judul Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960. Fokul penelitian: 1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat huku adat Minangkabau di Nagari Campago setelah berlakunya pasal 7 UU no.56/Prp/1960? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan pasal 7 UU no.56/Prp/1960? Hasil penelitian: diketahui bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya pasal 7 UU no.56/Prp/1960 adalah gadai di Minangkabau (Nagari Campago) ini akan tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada, walaupun dewasa ini

---

<sup>5</sup>Ikrima Nailul Sari. 2012. *Manajemen Operasional Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Tesis tidak diterbitkan. Jogjakarta: MSI UII.

telah berlaku Hukum Nasional ( pasal 7 UU no.56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri.<sup>6</sup>

7. Penelitian ketujuh, penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan oleh Rina Dahlina dengan judul Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan). Fokus Penelitian: 1. Bagaimanakah bentuk rahn yang dapat dijadikan barang jaminan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan? Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah yang diberlakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan? Bagaimanakah kedudukan gadai syariah dalam hukum penggadaian di Indonesia? Hasil Penelitian: 1. Sebagaimana di BNI Syariah Cabang yang memberlakukan jaminan dalam melakukan suatu kerjasama dengan prinsip *musyarakah* misalnya yaitu dalam suatu proyek-proyek yang bersangkutan, hanya saja didalam keuntungan yang akan diperolehnya sudah diprediksi lebih dahulu keuntungan yang akan diperolehnya tersebut dan jangka waktu kerjasama atau dana yang disalurkan dengan jangka pendek yaitu dari dua bulan sampai satu tahun. Bahwa kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perum pegadaian tersebut adalah untuk menampung

<sup>6</sup>Aliasman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

kedua bentuk akad, sebagai perbandingan tentunya akad *Ar-Rahn* merupakan sebagai akad pelengkap yang dalam perbankan konvensional disebut dengan *accessoir*, dan Unit Layanan Gadai Syariahnya adalah *Ar-Rahn* adalah merupakan produk tersendiri yang mengikuti lembaga keuangan yang berbentuk khusus pegadaian, dengan menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI), yang mana penerima gadai akan mendapatkan surat bukti *Rahn* (gadai), berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijârah*). Dalam akad gadai syariah (*Ar-Rahn*) disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui agunan miliknya dijual oleh pemberi gadai (*marhûn*) guna melunasi pinjaman. Untuk itu penerapan gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang ada di BNI Unit Syariah Cabang Medan adalah bentuk gadai syariah untuk pelengkap terhadap akad pokok yaitu akad *Musyarakat*, akan tetapi belum terealisasinya gadai syariah sebagai produksi tersendiri, sebagaimana telah diterapkan pada BNI Unit Syariah Pusat yaitu berupa gadai emas syariah dan gadai dinar. 2. Adapun bentuk gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Medan, belum terlaksana, akan tetapi pada Bank Muamalat Indonesia Pusat telah melakukan gadai syariah (*Ar-Rahn*) dengan dua bentuk yaitu: sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *Murabahah*. *Ar-Rahn* yang diterapkan sebagai produk pelengkap ini adalah sebagai mekanisme dalam memperoleh pembiayaan dalam perbankan syariah seperti akad *Mudhârobah* dan akad *Murabahah*,

sebagai produk tersendiri. Sebagaimana pada BNI Unit Syariah Pusat dan Unit Layanan Gadai Syariah yang dibentuk atas kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian, yang menjadikan gadai syariah (*Ar-rah*n) sebagai perjanjian ikutan atau akad ikutan (*accessoir*), yang mana perjanjian pokoknya dapat berupa akad *Mudhârobah*, akad *Murabahah*, dan akad *Qard Hasan*. Sehingga Praktik pegadaian tersebut dapat dilakukan dalam Praktik perbankan. Dan ada sebagai produk tersendiri, sebagaimana pada BNI Unit Syariah yang telah diterapkan pada tingkat pusat, dan Bank Muamalat Indonesia dengan membentuk unit tersendiri, dalam bentuk kerjasama dengan Perum Pegadaian, yang mana bukan dilaksanakan dalam system transaksi perbankan yang biasa dikenal, akan tetapi gadai syariah (*Ar-Rahn*) tersebut merupakan perjanjian pokoknya yang menjadi objek perjanjian. Kedudukan gadai syariah (*Ar-Rahn*) dalam sistem hukum pegadaian di Indonesia, sepenuhnya belum diakui keberadaan, Sedangkan potensi yang cukup kuat terutama di daerah yang religius yang mayoritas muslim khususnya dan Indonesia mayoritas muslim, hanya saja karena prinsip *Ar-Rahn* bagian dari prinsip perbankan syariah, maka secara tidak langsung akad gadai syariah dapat dilakukan oleh perbankan syariah.<sup>7</sup>

8. Penelitian kedelapan, penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif metode studi kasus yang dilakukan oleh Hamdani dengan judul *Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang*

<sup>7</sup>Rina Dahlina. 2005. *Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan)* Tesis tidak diterbitkan. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Jokotole Pamekasan Madura. Fokus Penelitian: 1. Apa yang mendasari kecenderungan nasabah memilih pegadaian Syariah dibandingkan pegadaian konvensional atau pegadaian lainnya? 2. Apakah aspek demografi: meliputi variable jarak, jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan dan pekerjaan mempengaruhi sikap pilihan nasabah terhadap pegadaian Syariah? 3. Adakah perbedaan variable biaya *Rahn*, taksiran dana, pelayanan dan akses pinjaman, antara jasa pegadaian Syariah dan pegadaian Konvensional? 4. Apakah variable keyakinan dan keagamaan nasabah ikut menentukan pilihan terhadap jasa pegadaian Syariah? Hasil Penelitian: 1. Tiga komponen variable yakni (a) emosional yang meliputi keyakinan dan keagamaan. (b) rasional meliputi variable biaya, taksiran dana, akses dan pelayanan. (c) demografi meliputi variable, usia, jenis kelamin, jarak, pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Ketiga aspek mempengaruhi kecenderungan nasabah terhadap pegadaian Syariah. Nasabah memberikan alasan cukup rasional, dengan membandingkan biaya administrasi pada pegadian Syariah dan Konvensional. Nilai matematika yang dihasilkan: pegadaian Syariah: nilai taksiran emas 10 gram bernilai Rp.500.000, biaya administrasi dikeluarkan Rp.1.000-5.000 dan biaya ijarah 45 hari. Matematikanya  $45 \times 30 = (135 \times 8\% \text{ emas}) = 11.4750$ .  $(11.4750 / 2.5\%)$  Rp.45.900. Pegadaian Konvensional: nilai pinjaman 10 gram nilai Rp. 500.000, maka biaya administrasi  $1\% = 500.000 / 100 = 5000$  dan biaya bunga

$$2.7\% \cdot \text{Matematikanya} (500.000 \times 85\% \text{ emas}) = 42.500 \text{ atau } (500 \times 2.7) = (1350 \times 85) \\ = 114.750 / 2.7\% \text{ bunga} = 42.500.^8$$

9. Penelitian kesembilan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode kajian yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu normatif dan komparatif yang dilakukan oleh Izzatul Mardhiah dengan judul Pelembagaan Gadai Syariah di Indonesia, Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis. Fokus Penelitian: 1. Bagaimana Praktik gadai dengan sistem bunga yang berlaku di perum pegadaian? Dan apakah sistem gadai yang berlaku di perum pegadaian meringankan dan membantu perekonomian masyarakat kecil? 2. Bagaimana konsep gadai (*rahn*) yang terdapat fiqh dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah, dapatkah gadai syariah lebih meringankan ekonomi masyarakat dibandingkan dengan gadai konvensional? 3. Apa saja faktor-faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh gadai syariah untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang dihadapi untuk pengembangan gadai syariah di Indonesia? Hasil Penelitian: 1. Faktor kekuatan (*strengths*), populasi dan dukungan umat Islam, Fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas, pegadaian bersifat merakyat, produk syariah. Kelemahan (*weaknesses*), peraturan yang belum memadai, akses permodalan yang masih minim, kurang sosialisasi, sumber daya insane. Peluang (*opportunities*), peluang jaringan ke daerah, pelatihan dan pengkajian ekonomi syariah, perluasan akses sumber modal, peningkatan

---

<sup>8</sup>Hamdani. 2008. *Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

kualitas produk dan pelayanan. Tantangan (*threats*), tingkat pengetahuan tentang gadai syariah masyarakat masih rendah, penguasaan sistem manajemen dan sistem pelayanan yang bersaing, perbedaan pendapat akan bunga pinjaman, persaingan pasar. 2. Jumlah bobot dampak faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan secara keseluruhan terhadap faktor-faktor peluang dan tantangan adalah -13, hal ini berarti keseluruhan faktor-faktor kekuatan lembaga syariah yang sudah berjalan ini belum dimaksimalkan bila dihadapkan dengan peluang dan tantangan yang ada. Jumlah bobot faktor-faktor kekuatan pada peluang dan tantangan sebesar +63, hal ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki gadai syariah dipandang mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi tantangan yang menjadi kendala selama ini. Jumlah bobot dampak faktor-faktor kelemahan terhadap peluang dan tantangan yang ada sebesar -76. Ini berarti faktor kelemahan mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pegadaian syariah. Jumlah bobot dampak kekuatan pada peluang dan tantangan semua positif, ini menunjukkan faktor-faktor kekuatan jika dioptimalkan masih mampu dan dapat diandalkan untuk menghadapi seluruh tantangan yang mengancam. Jumlah bobot dampak faktor kelemahan terhadap peluang dan tantangan semua negatif, ini berarti kelemahan yang ada akan menjadi penghalang dan kendala serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. 3. Peningkatan mutu dan pembelajaran, meningkatkan profesionalisme pegawai, meningkatkan pengawasan dan



budaya patuh pada aturan, untuk mencapai sasaran strategis dengan meminimalkan tingkat kesalahan layanan (*service error rate*), waktu proses (*proses time*) yang memuaskan, ini berkaitan dengan kemampuan dan keuletan pegawai dalam melayani nasabah. Strategi pengembangan dan penjangkaran pasar (*market share*), mengembangkan produk-produk baru yang dapat diandalkan, menggalakkan sosialisasi dan promosi.<sup>9</sup>

10. Penelitian kesepuluh, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan jalan menganalisa berbagai peraturan hukum adat Minangkabau dengan perilaku masyarakat dalam menggadaikan tanah ulayat yang dilakukan oleh Haniva dengan judul Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman). Fokus Penelitian: 1. Bagaimana pelaksanaan sistem gadai tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman? 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem gadai tanah Ulayat? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman? Hasil Penelitian: Bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah Ulayat tersebut tidak ada persetujuan dalam kaum, mamak kepala waris, kerapatan adat nagari maupun wali nagari yang dalam hal ini sebagai unsur pemerintah yang ikut mengetahui. Pelaksanaannya berdasarkan tiga kelarasan yakni kelarasan kota Piliang, Budi Caniago dan lareh nan panjang. Ketiga

<sup>9</sup>Izzatul Mardhiah. 2004. *Pelebagaan Gadai Syariah di Indonesia; Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

kelarasan terdapat perbedaan dalam hal persetujuannya, namun perbedaan ini banyak juga terdapat persamaan. Namun faktor masyarakat menggadaikan tanah ulayat yang sangat berbeda dari kenyataan yang ada, dimana ada empat syarat untuk mengadakan tanah ulayat dan di Padang Pariaman hanya ada tiga syarat yang dipakai kecuali membangkit batang tarandam karena masyarakat merasa malu jika hal itu terjadi. Dan faktor itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana lebih cenderung tanah ulayat itu digadaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk pendidikan. Penyelesaian sengketa gadai tanah ulayat terlebih dahulu diselesaikan antara para pihak, tingkat kaum dan dilanjutkan kerapatan Adat Nagari jika tidak didapati penyelesaian.<sup>10</sup>

11. Penelitian kesebelas, penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan) serta analisis data menggunakan metode diskriptif analisis yang dilakukan oleh Dian Ismi Islami dengan judul Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat. Fokus Penelitian: 1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dipegadaian syariah? 2. Bagaimana pola beroperasinya fungsi social pegadaian syariah dalam penyediaan uang tunai yang dibutuhkan masyarakat? Hasil penelitian: pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dapat dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan penyediaan uang tunai dengan jaminan dan biaya administrasi terjangkau

<sup>10</sup>Haniva. 2008. *Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

dan persyaratan sederhana yang merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh uang tunai sewaktu-waktu.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel mapping hasil penelitian terdahulu berikut:

TABEL 2.1  
MAPPING HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul	Fokus Penelitian	
			Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1.	Mukhlas	Implementasi Gadai Syariah dengan akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> (Studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)	Pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad <i>murabahah</i> dan rahn	Praktik gadai sesuai dengan Hukum Islam
2.	Endang Supriyatun	Praktik Gadai Emas di Unit	Akad dan Praktik gadai	Praktik gadai

<sup>11</sup>Dian Ismi Islami. 2010. *Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

1	2	3	4	5
		Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY (UUS Bank BPD DIY)	sesuai SE BI no 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012	
3.	Pudji Susilowati	Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Diperum Pegadaian Semarang	Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah	Praktik gadai dengan sistem syariah
4.	Suyatno	Kontribusi Produk Rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di	Seberapa jauh kontribusi produk rahn terhadap efektifitas keuangan dan efektifitas keuangan	Praktik gadai

1	2	3	4	5
		Sumenep Madura		
5.	Ikrima Nailul Sari	Manajemen Operasional Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Manajemen Operasional Gadai emas di Bank Syariah	Gadai perspektif Hukum ekonomi Syariah
6.	Aliasman	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	Pelaksanaan Gadai dalam masyarakat

1	2	3	4	5
		No.56/Prp/1960		
7.	Rina Dahlina	Kedudukan Lembaga Gadai Syariah ( <i>Ar- Rahn</i> ) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan)	Kedudukan Lembaga Gadai Syariah ( <i>Ar- Rahn</i> ) Dalam Sistem Perekonomian Islam	Praktik Gadai Syariah
8.	Hamdani	Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura	Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah	Praktik gadai Syariah
9.	Izzatul Mardhiah	Pelembagaan Gadai Syariah	Pelembagaan Gadai Syariah	Gadai Syariah

1	2	3	4	5
		Di Indonesia, Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis	diIndonesia, Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis	
10.	Haniva	Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)	Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau	Pelaksanaan Gadai
11.	Dian Ismi Islami	Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat.	Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat.	Gadai Syariah

Berdasarkan uraian mapping hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat secara jelas letak perbedaan dan persamaan antara fokus penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti nanti. Sehingga dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam sebuah penelitian,

antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu menjadikan bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh siapapun. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan menjadi sangat penting dan layak untuk diteliti untuk mengembangkan keilmuan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah obyek penelitian dari kesebelas penelitian terdahulu, Sembilan penelitian dilakukan di pegadain dan perbankan yang telah menggunakan sistem perundang-undangan yang komplit, dan hanya penelitian yang dilakukan oleh Haniva, Aliasman yang dilakukan langsung kepada masyarakat, sedangkan penelitian yang sedang diteliti dilakukan pada masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu dalam berbagai aspek:

1. Objek kajian memfokuskan pada praktik gadai sawah perspektif Hukum ekonomi Syariah.
2. Pelaksanaan praktik gadai sawah meliputi *râhin*, orang yang menggadaikan, *murtahin*, orang yang menerima gadai, *marhûn* sebagai barang yang digadaikan dan *marhûn bih*, hutang. *Râhin* sebagai pemilih sawah yang sah berhak menggarap tanahnya dan mengambil keuntungannya, adapun *murtahin* sebagai pemilik modal hanyalah penjaga dari sawah tersebut dan jika *murtahin* akan menggarap sawahnya, ia hanya berhak dalam pengambilan manfaat jika mendapatkan izin dari *râhin*.



3. Kajian ini menganalisa praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian langsung yang terjadi di masyarakat dalam praktik gadai sawah, khususnya pihak *râhin* dan *murtahin* sebagai pelaku gadai.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata رَهْنٌ- رَهْنًا yang sinonimnya

- a. أَدَامَهُ yang artinya mengekalkan, menetapkan
- b. دَامَ وَتَبَّتْ yang artinya kekal, tetap.<sup>12</sup>

Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* didefinisikan oleh *Sayyid Sâbiq* yang mengutip pendapat *Hanafiah* sebagai berikut.

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَا لِيَّهَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَتَيْفَةً بَدِينٍ , بَحِيثٌ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ , أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya;

Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 541.

<sup>13</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh As-Sunnah 3* (Beirut:Dâr al-Fikr, 1981), 187.

Menurut ulama *Syāfi ʿīyah*, definisi *rahn* adalah:

جَعَلَ عَيْنَ وَثِيقَةٍ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدَّرِ وَقَائِهِ

Artinya:

Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya.<sup>14</sup>

*Hanâbilah* memberikan definisi *rahn* sebagai berikut:

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْذَّيْنِ لِلسُّتُوفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya:

Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.<sup>15</sup>

*Mâlikiyyah* memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُوعَدُ مِنْ مَّا لِكِهِ، تَوَثُّقًا بِهِ، فِي دَيْنٍ لَازِمٍ، أَوْ صَارَ إِلَى اللُّزُومِ

Artinya:

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>16</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*Rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

<sup>14</sup>Abu Hazim mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2013), 17.

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh 5*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 1989), 180.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh 5*, 181.

## 2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

### a. Al- Qur'an

Gadai (*Rahn*) dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun dasar dari Al-qur'an tercantum dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>

Dalam Ayat sebelumnya menjelaskan tentang etika hutang piutang yaitu : (1) tercatat (2) ada transaksi (3) jangka waktu yang ditetapkan (4) dan solusi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan hutang. Adapun Ayat 283 ini memberikan penjelasan tentang transaksi atau hutang dilakukan tidak ada saksi, tidak pula tersedia fasilitas tulis-menulis. Pada Ayat sebelumnya dijelaskan tata cara bermu'amalah dalam hutang maka haruslah dilakukan secara tertulis dan ada saksi. Ayat 283 merupakan pengecualian bagi yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut terutama ketika dalam perjalanan.

<sup>17</sup>Al-Qur'an Terjemah, 2:283.

Solusi yang harus dilakukan peminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berhutang. Ayat ini memberikan isyarat bahwa bentuk hutang dilakukan tanpa ada penulis tatkala diperjalanan maka harus ada benda yang digadaikan. Dengan kata lain, selama ada penulis, tetap bukti tertulis itu mesti ada. Perintah yang tercantum pada ayat sebelumnya diserukan kepada orang mukmin. Keimanan mesti dibuktikan dengan pengakuan dan pengalaman.<sup>18</sup>

#### b. Sunnah

Adapun dasar dari sunnah adalah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْرٍ شَعِيرٍ وَأَهَالَةٍ سَيْخَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لَالٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَهُ أُنْيَاتٍ.

Artinya:

Dari Anas RA, dia berkata, “ sungguh Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya karena (mengutang) *sya'ir* (jenis gandum ). Aku berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti dari *sya'ir* dan *ihalah* yang aromanya mulai berubah. Sungguh aku telah mendengar beliau bersabda: Tidak ada waktu pagi dan juga sore bagi keluarga Muhammad kecuali satu sha', padahal mereka ada sembilan rumah.<sup>19</sup>

#### c. Ijma'

Ijma ulama', para ulama telah menyepakati kebolehan status gadai. Hal dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari

<sup>18</sup>Ahmad Musthafa Ibn al-Musthafa ibn Muhammad ibn Abd alMun'im al-Qadhi Al-Maragahi, *Tafsir al- Maraghi III* (Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi, 1950),78.

<sup>19</sup>Ibnu Hajar Al Asqalāni, *Fathul Bāri Penjelasan Shahih Al-Bukhāri Buku 14* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005),140.

seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, menetapkan:

*Pertama* : Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

*Kedua* : Ketentuan umum:

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*.  
Pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat

dilakukan juga oleh *murtahin*, Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

5) Penjualan *marhûn*

(1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *râhin* untuk segera melunasi utangnya.

(2) Apabila *râhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhûn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.

(3) Hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik *râhin* dan kekurangan menjadi kewajiban *râhin*.

*Ketiga* : Ketentuan penutup, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat gadai

Dalam pelaksanaan pergadaian harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Rukun gadai

- 1) Orang yang menggadaikan (*râhin*).
- 2) Orang yang menerima gadai (*Murtahin*).
- 3) Barang yang digadaikan (*Marhûn*).
- 4) Hutang (*Marhûn bih*).
- 5) Ucapan (*sighat akad*) ijâb dan qabûl.

#### b. Syarat rahn:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaksi , yaitu (*râhin* dan *murtahin*).

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *râhin* dan juga *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia pun juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

<sup>21</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 335.

<sup>22</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,.... 335.

2) Syarat yang berhubungan dengan Sighat (akad *rahn*)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan pada suatu waktu tertentu atau dengan diwaktu dimasa depan.

3) Syarat yang berhubungan dengan *Marhûn bih* (hutang)

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan, atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

4) Syarat yang berhubungan dengan *Marhûn* (sesuatu yang digadaikan)

Menurut ulama *Syāfi'īyah*, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, haruslah berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual mana kala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.<sup>23</sup>

c. Syarat-syarat barang *rahn* antara lain:

- 1) Harus bisa diperjual belikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai

<sup>23</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,.... 336.



- 3) *Marhûn* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, dan tidak dalam berupa barang haram.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh *râhin* setidaknya harus atas izin pemiliknya.<sup>24</sup>

#### 4. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Para ulama telah menilai hal ini sah karena hutang sudah (*Lazim*), memang menurut pengembalian jaminan, karena itu dibolehkan untuk mengambil jaminan. Tetapi gadai juga bisa terbentuk (terjadi dan sah) sebelum muncul hutang. Misalnya, seseorang berkata” saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kedudukan *marhûn* ditangan *murtahin* adalah sebagai amanat dilihat dari sisi barangnya. Namun jika dilihat sisi kehartaannya, maka kedudukannya adalah sebagai tanggungan (*dhamān* atau *istifā*), namun itu hanya sebatas pada kehartaan *marhûn* yang menjadi bandingan *marhûn bih*, atau dengan kata lain kehartaan *marhûn* hanya berstatus sebagai tanggungan ditangan *murtahin*

<sup>24</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,.... 335-336.

adalah yang sesuai dengan besaran hutang yang ada (*marhûn bih*), Sedangkan sisanya adalah berstatus sebagai amanat ditangan *murtahin*.<sup>25</sup>

Sementara itu, jumbuh selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kedudukan *marhûn* ditangan *murtahin* adalah berstatus sebagai amanat. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menanggung apa-apa kecuali karena unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *murtahin*, sehingga tidak ada sesuatu dari utang yang ada yang gugur dikarenakan binasanya *marhûn* kecuali binasanya itu karena ada unsur pelanggaran atau keteledoran dari *murtahin*.<sup>26</sup> Kemudian disamping itu, *marhûn* adalah sebagai sesuatu yang dijadikan jaminan utang. Maka oleh karena itu utang yang ada tidak bisa gugur dikarenakan rusak atau hilangnya *marhûn*. Karena jika utang yang ada gugur dikarenakan rusak atau hilangnya *marhûn*, maka itu bertentangan dengan kedudukannya sebagai jaminan utang. Juga keberadaan *marhûn* ditangan *murtahin* adalah atas ridha dan persetujuan *râhin*, dan karena ridha dan persetujuan *râhin* inilah *murtahin* kedudukannya sebagai orang yang dipercaya (maksudnya apa yang berada ditangannya kedudukannya adalah sebagai amanat), seperti orang yang dititipi orang yang menitipkan.<sup>27</sup>

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 241.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 6*,....207.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 6*,....208.

melunasi sebagiannya. Maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai pada orang yang menggadaikan (*râhin*) melunasi keseluruhan hutangnya. Sebagaimana fuqaha berpendapat bahwa bila barang yang masih tetap berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.<sup>28</sup>

## 5. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*râhin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Namun para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, wajib hukumnya untuk memanfaatkan *marhûn*, lalu masalahnya adalah siapakah yang berhak memanfaatkan *marhûn*? Apakah *râhin* ataukah *murtahin*?<sup>29</sup>

### a. Pemanfaatan terhadap *marhûn* oleh *râhin*.

1) Selain Ulama *Syāfi'īyah* tidak boleh bagi *râhin* memanfaatkan *marhûn*.

2) Ulama *Syāfi'īyah* mengatakan boleh bagi *râhin* memanfaatkan *marhûn*

selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi

pihak *murtahin*.

<sup>28</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,.... 338.

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....189.

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati, atau sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*. *Murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhûn* kecuali atas izin *râhin*. Ulama *Hanâbilah* berpendapat bahwa tidak boleh bagi *râhin* memanfaatkan *marhûn* kecuali dengan izin atau persetujuan *murtahin*. Oleh karena itu, *râhin* tidak boleh menggunakan *marhûn* menaikinya mengenakannya atau menempatnya. Ulama *Mâlikiyyah* menetapkan bahwa tidak boleh bagi *râhin* memanfaatkan *marhûn*, mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *râhin* untuk memanfaatkan *marhûn* menyebabkan akad *rahn* yang batal, meskipun *râhin* akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberi izin oleh *murtahin* kepada *râhin* untuk memanfaatkannya *marhûn* disini dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhûn*. Ulama *Syâfi'iyah* memiliki pendapat bahwa *râhin* boleh memanfaatkan *marhûn* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya *marhûn* seperti menaikinya, menggunakannya, menempatnya, mengenakannya, dan menggunakannya untuk menggangkut jika *marhûn* adalah hewan kendaraan atau kendaraan. Karena kemanfaatan *marhûn*, perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan oleh *marhûn* adalah milik *râhin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* Jilid 6,....189-191.

b. Pemanfaatan *Marhûn* oleh *Murtahin*

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *râhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* (menahan dan memegang) saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhûn*, lalu *marhûn* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhûn* secara keseluruhan, karena ia telah menggashab. Dan apabila *râhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn*, maka sebagian ulama *Hanafiyyah*, *murtahin* boleh memanfaatkan secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasikan, yaitu apabila di dalam akad di syariatkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhûn*, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun jika itu tidak disyariatkan di dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *râhin* untuk *murtahin*.<sup>31</sup>

Menurut Ulama *Mâlikiyyah* mengklasifikasikan apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhûn*, maka itu boleh

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh Jilid 6,....193*.

jika utang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya (akad *mu'āwadhah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya yang jelas, agar tidak mengandung unsur *jahālah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad *ijārah* (sewa). Karena itu bentuk jual beli dan *ijārah*, dan itu adalah boleh. Ada delapan bentuk persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn* untuk dirinya sendiri, tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang, yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan, disyaratkan, atau tidak disyaratkan (maksudnya *rāhin* sendiri yang mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn* secara cuma-cuma). Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual beli dan batas waktunya ditentukan. Namun hal ini diperbolehkan jika pemanfaatan tersebut disyaratkan untuk diambil *murtahin* secara cuma-cuma, atau itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang atas dasar sisa utang yang segera dilunasi.<sup>32</sup>

Sementara itu, Ulama *Syāfi'iyah* secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama *Mālikiyyah*, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan didasarkan kepada *hadīth* yang diriwayatkan oleh Darulquthni dan Hakim bahwa Nabi SAW bersabda:

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6,....194*.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّيْرِ رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ  
 غَرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَبْرَهُ إِرْسَالُهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).<sup>33</sup>

Maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *râhin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

*Imam Syāfi'ī* menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhi*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhûn*. Sedangkan “*ghurmuhû*” artinya adalah rusak dan berkurangnya *marhûn*. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang termasuk *al-Ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. Apabila dalam akad *Qardh* (pinjaman utang), *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhûn* atau pemanfaatan *marhûn* untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *ar-Rahnu* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan *hadîth*.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Al-Hāfid Ibnu Hajar al Asqolāny, *Bulughul Maram* (Surabaya: Maktabah Dārul Jawāhir),182.

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....198.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (رَوَاهُ ابْنُ خَارِيٍّ)

Artinya:

Berkata Ibnu Umar : Setiap syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetapkan seratus syarat.(HR. Bukhâri).

Adapun alasan kenapa akad *Rahn* tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *rahn*, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *murtahin*.

Adapun jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara *rahn* atau gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan kemanfaatan *marhûn* untuk *murtahin*, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam suatu transaksi dan itu tidak boleh. Seperti si A berkata kepada si B “ saya menjual kudaku ini kepadamu seharga seratus dengan syarat kamu menggadaikan rumahmu dengan *marhûn bih* adalah harga kuda tersebut yaitu seratus dan kemanfaatan rumah tersebut untukku selama setahun”, maka dalam contoh ini sebagian kuda tersebut statusnya menjadi *al-Mabii'* (yang dijual) sedangkan sebagiannya lagi sebagai biaya sewa pengganti pemanfaatan rumah.<sup>35</sup>

Pendapat ulama *Hanâbilah* mengklasifikasikan yaitu apabila *marhûn* selain hewan, yaitu apabila *marhûn* adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....195.



sebagainya, maka *murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhûn* itu tanpa seizin *râhin*. Karena *marhûn*, kemanfaatan-kemanfatannya dan apa yang dihasilkan adalah milik *râhin*, oleh karena itu, tidak ada seorang pun boleh mengambilnya tanpa seizin *râhin*. Apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn* tersebut tanpa imbalan (secara cuma-cuma) sedangkan *marhûn bih* berupa *qardhu* (pinjaman utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Imam Ahmad berkata, “Saya membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,” maksudnya adalah, apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (*al qardh*) dan rumah itu dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *al-qardhu*, lalu *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai dengan adanya unsur *al-muhābāh* dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan).

Apabila pemanfaatan *murtahin* terhadap *marhûn* itu tidak secara gratis, akan tetapi dengan imbalan, yaitu berupa biaya sewa standard (*ajrul mitsli*) maka itu boleh, baik apakah *marhûn bih* adalah *qardh* maupun bentuk tanggungan utang yang lain. Karena disini berarti

*murtahin* tidak memanfaatkan atas dasar *qardh*, akan tetapi atas dasar akad *ijârah* (sewa). Namun jika ada unsur *al-muhâbâh* didalamnya, maka itu tidak boleh jika *marhûn bih* adalah *qardh*. Namun jika *marhûn bih* bukan dalam bentuk *qardh*, maka boleh.

Kesimpulannya adalah pemanfaatan *murtahin* terhadap *marhûn* jika memang dengan imbalan, tidak gratis, maka itu boleh baik *marhûn bih* berupa *qardh* maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan *ajrul mitsli* ( biaya sewa standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika *marhûn bih* berupa *qardh*. Dan jika *murtahin* memanfaatkan *marhûn* tanpa seizin *râhin*, maka dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada (*marhûn bih*). Sedangkan apabila *marhûn* adalah berupa hewan , maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhûn* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam member nafkah dan biaya kehidupan *marhûn*, meskipun *râhin* tidak mengizinkan hal tersebut. Dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah *hadîth*.<sup>36</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الدِّيِّ يَرْكَبُ وَيَسْرَبُ النَّقْعَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>36</sup>Al-Hāfid Ibnu Hajar al Asqolāny, *Bulughul Maram*,....182.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. (HR. Bukhâri)

## 6. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo Sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadain haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Artinya jika setelahnya barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.<sup>37</sup>

a. Pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhûn*.

(1) Penjualan atas kesadaran sendiri (bukan dipaksa).

Fuqaha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin*, seperti yang ditegaskan dalam *hadîth*,

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّيْرِ رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ  
وَعَلَيْهِ غَرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ  
إِرْسَالُهُ.

<sup>37</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,...343.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).<sup>38</sup>

Bersadarkan hal ini, maka pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* sendiri, bukan yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan *marhûn* terikat dengan hak *murtahin* (*marhûn bih*) juga karena tetapnya hak *murtahin* untuk menahan *marhûn* menurut jumhur selain ulama Syāfi'iyah ditambah lagi *murtahin* adalah pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan *marhûn* dibanding *râhin*, maka oleh karena itu, menurut *Hanafiyyah* dan ulama *Mâlikiyyah*, berlaku efektifnya penjualan *râhin* terhadap *marhûn* tertangguhkan dan tergantung kepada persetujuan *murtahin*, selama hak *murtahin* masih ada. Namun jika haknya sudah tidak ada lagi (seperti sudah dilunasi atau di*ibraa*kan oleh *murtahin* sendiri), maka penjualan tersebut berlaku efektif dengan sudah tidak adanya hak *murtahin* tersebut.<sup>39</sup>

Ulama *Mâlikiyyah* menjelaskan beberapa hal dalam kaitannya dengan pemberian izin oleh *râhin* untuk menjual *marhûn*. Mereka mengatakan bahwa pihak *al-‘Adl* atau pihak *murtahin* tidak

<sup>38</sup>Al-Hāfid Ibnu Hajar al Asqolāny, *Bulughul Maram*,....182.

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....213-214.

boleh menjual marhun kecuali dengan izin *râhin*. Karena kekuasaan dan kewenangan menjual *marhûn* adalah milik *râhin* atau dengan kata lain yang berkuasa dan berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin*. Begitu Juga ulama *Syāfi'iyah* dan lama *Hanâbilah* menetapkan wewenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* atau dengan kata lain yang berwewenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, *râhin* dan wakilnya tidak boleh menjual *marhûn* tanpa seizin *murtahin*.<sup>40</sup>

## (2) Penjualan secara paksa

Berdasar hal ini, maka jika utang yang telah jatuh tempo pelunasannya, maka *murtahin* meminta *râhin* untuk melunasi utangnya. Jika *rahin* bersedia melunasi utangnya, maka tidak ada masalah lagi. Namun jika *râhin* tidak melunasinya dengan menunda-nunda padahal ia mampu untuk melunasinya, atau karena memang ia belum mampu melunasinya dikarenakan sempitnya kondisi ekonominya, atau karena *râhin* sedang tidak ada, maka hakim memaksanya untuk menjual *marhûn*. Menurut ulama *Hanafiyah* dan ulama *Mâlikiyyah*, hakim bisa memaksa wakil *rahin* untuk menjual marhun. Sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyah* dan ulama *Hanâbilah*, hakim tidak bisa memaksa wakil *râhin* untuk menjual *marhûn*. Karena wakil sifatnya hanya sebagai seorang relawan, sehingga ia

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islāmî wa Adillatuh Jilid 6*,...214

boleh untuk meninggalkan posisinya sebagai wakil. Oleh karena itu, hakim tidak bisa memaksanya untuk menjual *marhûn*. Akan tetapi penjualan dilakukan melalui perantara hakim jika *râhin* sedang tidak ada, atau ada ditempat akan tetapi tidak mau menjual.<sup>41</sup>

Pertama-tama, hakim meminta kepada *râhin* untuk menjual *marhûn*, jika ia bersedia maka tujuan yang dimaksud telah tercapai. Namun jika *râhin* menolak untuk menjual *marhûn*, maka menurut ulama *Malikiyyah*, ulama *Syāfi'īyah*, ulama *Hanâbilah*, *Abu Yusuf* dan *Muhammad*, hakim langsung menjualnya tanpa perlu memaksa *râhin* terlebih dahulu dengan memenjarakannya atau memukulnya atau mengancamnya.<sup>42</sup>

#### 7. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, selama tidak sengaja merusaknya atau lalai. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak, maka kewajiban melunasi hutang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut dibawah ini:

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....215-216.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*,....216.

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*).
- b. *Râhin* telah membayar hutangnya.
- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *râhin*.
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
- f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *râhin*.
- g. Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *râhin* maupun *murtahin*.<sup>43</sup>

#### 8. *Bay' al-Wafa'* sebagai konsep Gadai Sawah

Secara bahasa jual beli diistilahkan dengan *al-bay'* bermakna tukar menukar suatu barang dengan akad saling ridho dan meridhoi dari kedua belah pihak yang sepakat. Istilah fikih klasik *al-bay'* bentuk al-mufrad (plural) dengan jama'nya adalah *al-buyu'*. Istilah *bay'* tertulis dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 275.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli

<sup>43</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,....343.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa jenis hubungan kontraktual yang paling penting *bay'* atau jual beli. Literatur umumnya memulai pembahasannya tentang transaksi dengan jual beli. Jenis kontrak ini sangat menentukan aturan bentuk-bentuk yang lainnya. Secara bahasa *al-bay'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu, *bay'* juga berarti menjual dan membeli. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-isyara'* (membeli) demikianlah *al-bay'* sering diterjemahkan jual beli.<sup>44</sup>

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syira'*.<sup>45</sup>

Pengertian *al-bay'* secara istilah, menurut para fuqaha mendefinisikan jual beli sebagaimana berikut:<sup>46</sup>

*Pertama*, menurut fuqaha lama *Hanafiyah* adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijâb-qabûl* atau *mu'âthâ'* (tanpa *ijâb qabûl*).

*Kedua*, *Imam Nawawi* dalam kitab majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan.

<sup>44</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.... 132.

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir,2011), 25.

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5*,....25-26.



*Ketiga, Ibnu Qudāmah* dalam kitab *al-mugni* mendefinisikan jual dengan tukar-manukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Jual beli dalam pengertian umum adalah pengalihan objek tertentu yang bernilai legal melalui pertukaran yang sama, atau dalam *madhhab Imam Syāfi'ī* pengalihan penggunaan hak milik yang berlaku selamanya melalui pertukaran dengan harga tertentu. Dalam makna khusus jual beli adalah pengalihan objek tertentu yang terlihat (diketahui) oleh penjual dan pembeli dengan kompensasi uang yang setara. Ini berarti bentuk ideal transaksi jual beli adalah pengalihan hak kepemilikan sesuatu harta.

Kaitannya dengan jual beli dengan gadai adalah bahwa dalam istilah jual beli ada yang disebut *bay' al-wafa'*. Secara etimologi *bay' al-wafa'* memiliki makna *bay'* berarti jual beli dan *al-wafa'* bermakna pelunasan/ pemenuaian hutang.

Secara terminology, *bay' al-wafa'* didefinisikan dengan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Definisi menurut fiqih sunnah, seorang yang membutuhkan uang menjual real estate/ real property ( barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah ) dengan kesepakatan jika ia tidak dapat melunasi

(mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.<sup>47</sup>

*Bay' al-wafa'* is a contract whereby the owner of an astate (hour or land) sells it, with condition the he will have it back once he return its price to the buyer.(see Articles 118 and 396-403 of Majallat al-Ahkam al-Adliyah).<sup>48</sup>

Menurut madzhab Hanafi dalam *bay' al-wafa'* harus ada aturan yang mutlak yaitu adanya asas suka rela atau adanya unsur al-ridho atau suka sama suka. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya menyatakan bahwa *bay' al-wafa'* illegal karena tidak adanya kepemilikan yang mutlak atau saling memiliki. Mustahafa Ahmad Zarga memberikan definisi *bay' al-wafa'* dengan:

هُوَ عَقْدٌ تَوْفَى فِي صُورَةٍ بَيْعٍ عَلَى أَسَاسِ إِحْتِفَاطِ الطَّرْفَيْنِ جِقُّ التَّرَادِ فِي الْعَوَضَيْنِ

Artinya:

*Bay' al-wafa'* adalah sebuah akad dalam bentuk transaksi jual beli dengan dasar salah satu dari dua golongan (penjual dan pembeli) menjaga dan memelihara barang yang diberikan karena harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Sedangkan menurut ulama lain, seperti Ahmad Zarqa

mendefinisikan *bay' al-wafa'* dengan:

بَيْعُ الْوَفَاءِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ الْمُحْتَاجَ إِلَى التُّقَدِّ عَقَارًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى رَدَّ التَّمَنُّ اسْتَرَدَّ الْعَقَارُ الْمُبِيعَ

<sup>47</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqih As-sunnah Jilid 3* (Darulkitab al-arabi,1983),166.

<sup>48</sup>Rafic Yunus Al-Masri. 2006. Renting An Item To Who Sold It Is It Different From Bay' Al-Wafa' (Islamic Economic Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia) *J. KAU:Islamic*, Vol.19.(2):39.

Artinya:

*Bay' al-wafa'* adalah seseorang yang berada dalam kebutuhan menjual barangnya berupa tanah yang tetap dalam bentuk akad bahwa tanah tersebut akan diambil kembali dengan dikembalikannya uang tersebut sesuai dengan pengembalian tanah yang diperjual belikan.

Ketika melihat dua definisi *bay' al-wafa'* diatas, maka *bay' al-wafa'* berbeda dengan jual beli biasa. Secara etimologi kalimat *bay'* sudah mafhum maknanya seperti yang telah disebutkan yaitu adanya tukar-menukar barang dengan saling meridhoi kedua belah pihak. Ketika kalimat *bay'* atau jual beli diberikan kalimat *wafa'* maka ada penambahan makna dalam *bay'* tersebut yaitu jual beli bersyarat tebusan. Artinya bentuk format dari jual beli tersebut ada persetujuan dari dua belah pihak yaitu ketika pemilik tanah sudah memiliki uang kembali maka ia berhak kapan saja untuk mengambil tanah yang dimilikinya, namun jika belum memiliki dana yang cukup sesuai perjanjian diawal dengan harga yang sama maka penjual tidak berhak mengambil tanah tersebut semauanya.<sup>49</sup> *Bay' al-wafa'* adalah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.<sup>50</sup>

Ketika melihat format *bay' al-wafa'* diatas maka dapat disimpulkan, *bay' al-wafa'* itu dalam bentuk transaksinya memiliki dua format disatu sisi ia adalah akadnya jual beli, namun diwaktu lain ia adalah

<sup>49</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,(Yogyakarta: Depublish, 2015),135.

<sup>50</sup>ELimartati. 2012. Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah. *Innovatio*, Vol.XI (2): 331-332

gadai. Kedua belah pihak saling menyetujui konsep *bay' al-wafa'* tersebut dan itu yang terjadi di Indonesia yang disebut dengan gadai tanah.<sup>51</sup> Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *Bai'ul Wafa'* ini mempunyai batas tenggang waktu yang terbatas misalnya satu tahun, dua tahun dan sebagainya tergantung kesepakatan. Apabila tenggang waktu tersebut telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.<sup>52</sup>

Konsep utama dalam *bay' al-wafa'* yang wajib dilakukan adalah adanya sebuah aturan yang mutlak yaitu kedua belah pihak saling menghormati isi perjanjian, terutama syarat hak tebus pembelian yang harus dikembalikan secara utuh. *Râhin* mengembalikan uang kepada *murtahin* sesuai dengan uang yang diberikan terdahulu, kemudian *murtahin* mengembalikan penjualan atau sesuai jaminan yang diberikan kepadanya sebagai bentuk hutang. Konsep *bay' al-wafa'* dalam kesepakatan antara yang membutuhkan uang dengan pemilik modal untuk dapat bekerja sama yaitu saling menguntungkan, orang yang membutuhkan diuntungkan dengan mendapat pinjaman dan orang yang member pinjaman diuntungkan dengan dapat memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan sampai sejumlah uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan dalam bentuk akad kerjasama.<sup>53</sup>

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait *bay' al-wafa'* pasal 112 ayat (1), dalam jual beli yang bergantung pad hak

<sup>51</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.... 135-136.

<sup>52</sup>Abdul Kholiq Syafa'at.2015. Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi. *Istiqro' Jurnal Hukum Islam, EKonomi Dan Bisnis*, Vol.1:3.

<sup>53</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.... 136.

penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Selanjutnya ayat (2) pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Pasal 113, barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Pasal 114 ayat (1), Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya, ayat (2) penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau terhadap barang yang telah rusak. Dan bunyi pasal 115, Hak membeli kembali dalam *bay' al-wafa'* dapat diwariskan.<sup>54</sup>

Ketika melihat beberapa definisi *bay' al-wafa'* diatas dapat disimpulkan sementara bahwa *bay' al-wafa'* ini merupakan modifikasi dari gadai, karena keduanya ada kemiripan yaitu adanya barang sebagai agunan. Namun tidak dikatakan gadai semuanya karena adanya bentuk jual beli. Karena *bay'* diterjemahkan jual beli. Ada beberapa unsur gadai yang terdapat dalam *bay' al-wafa'* diantaranya adalah:<sup>55</sup>

- a. *Murtahin* tidak punya hak menghilangkan dengan cara menjual, meminjamkan, menghibahkan, mewaqafkan atau menshadaqahkan barang yang telah dibeli. Tidak memindah balikan *marhûn* kepada orang

<sup>54</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Jakarta Kencana Prenada Media Group.45-46.

<sup>55</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.... 139-140.

lain dan tidak pula mengatasnamakan milik pribadinya, yang diharuskan hanyalah menjaga dan memeliharanya.

- b. *Bay' al-wafa'*, pembeli wajib mengembalikan barang yang dibelinya secara *bay' al-wafa'* kepada penjual. Apabila penjual mengembalikan sejumlah harga yang diterimya. Bagi pihak *murtahin* diizinkan menurut pengembalian harga dengan mengembalikan barang seperti halnya dalam hutang piutang.
- c. *Bay' al-wafa'* tidak diizinkan adanya pemaksaan ketika penjual menginginkan kembali barang yang akan diambilnya karena dengan sendirinya barang tersebut harus dikembalikan kepada penjualnya.
- d. Apabila barang dalam *bay' al-wafa'* membutuhkan biaya dan perlu adanya perbaikan maka kebutuhan dan perbaikan itu dibebankan kepada penjual. Begitu juga gadai, bila kebutuhan dalam *marhûn* maka kebutuhan itu dibebankan kepada *râhin*.
- e. Barang yang diambil oleh penjual, ketika berkehendak untuk mengambilnya karena sudah memiliki biaya dalam pengambilan, maka kedudukan barang tersebut layaknya seperti barang *marhûn* dari *murtahin* kepada *râhin*.

Perbedaan *bay' al-wafa'* dengan gadai (*rahn*) dan persamaan *bay' al-wafa'* dan *rahn*. Adapun sebagaimana tabel berikut:<sup>56</sup>

TABEL 2.2

PERBEDAAN *BAY' AL-WAFA'* DENGAN GADAI (*RAHN*)

No	<i>Rahn</i>	<i>Bay' al-wafa'</i>
1	2	3
1	Pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli	Pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, tetapi mausufah biz zimah artinya jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula
2	Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan, kendaraan dan atau seizin pemilik	Barang yang sudah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati
3	Biaya yang diperlukan untuk	Biaya yang diperlukan untuk

<sup>56</sup>Suheri. Muamalah Islam (jual beli dalam Islam). *Jurnal fiqih*, (online), (<http://suherilbs.wordpress.com>fiqif>, diakses 25 April 2016).

1	2	3
	pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemilik barang	pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pembeli
4	Status asset tetap milik yang menggadaikan	Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati
5	Jika barang gadaian rusak menjadi tanggung jawab <i>murtahin</i> (penerima gadaian), baik rusak kecil atau besar	Jika barang rusak sedikit, akad tetap berlangsung, kecuali rusak parah atau rusak total.

TABEL 2.3

PERSAMAAN *RAHNDAN BAY' AL-WAFA'*

No	Persamaan
1	2
1	Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindah tangankan barang itu kepada pihak ketiga
2	Baik <i>rahn</i> maupun <i>bay' al-wafa'</i> , pihak I (penjual/ penggadaian) sama-sama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang
3	Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung



1	2
	<i>murtahin</i> dan pembeli, kecuali yang rusak sedikit (sesuai ‘ <i>urf</i> )
4	Ketika hutang (uang penjual) dikembalikan kepada pembeli (pada saat jatuh tempo) maka pembeli wajib memberikan barang kepada penjual semula

### C. Kerangka Konseptual


Kerangka konsep merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berfikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada,

empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut dengan kerangka konseptual.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

GAMBAR 2.1

KERANGKA KONSEPTUAL




Keterangan:




: Variabel dalam kotak yang diteliti




: Variabel dalam kotak yang tidak diteliti



: Berhubungan



: Berpengaruh



: Sebab akibat

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (*Field Research*), dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus yang dalam hal ini mengenai Implementasi sistem gadai sawah dimasyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Gadai sawah dimasyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Menggen,

---

<sup>1</sup>Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Sumber Anom, Kalianyar, Wonosuko.

### C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan, peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan.

### D. Subyek penelitian

Subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, meliputi: *râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), *murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), dan tokoh masyarakat, aparat desa dan kecamatan.

### E. Sumber Data

Dalam suatu penelitian alat pengambilan data menentukan kualitas data yang dapat di kumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya.<sup>2</sup> Menurut Sutopo dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis

---

<sup>2</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm 49.

sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh 2 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Hal tersebut dapat berupa wawancara (*Interview*), observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>3</sup>

Data primer yang di dapat dari sumber pertama adalah masyarakat kecamatan Tamananan untuk di jadikan bahan telaah pada penelitian ini kemudian di analisis serta di komparasikan dengan madzhab yang mengatur pada peraturan hukum gadai. Data primer yang bersifat interview ini tidak hanya pada satu masyarakat pelaku gadai saja, melainkan beberapa masyarakat yang mengerti akan permasalahan gadai.

Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah :

- 1) Data *Râhin*, orang yang menggadaikan.
- 2) *Murtahin*, orang yang menerima gadai, ialah orang yang berpiutang.
- 3) Kepala Desa atau aparat Desa

---

<sup>3</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*,....36.

#### 4) Tokoh masyarakat atau Ustad

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data dokumentasi dilakukan sebagai data penguat penelitian pada gadai sawah. Dokumentasi ini mengecek langsung pada proses perjanjian dan akad gadai sawah.

Sumber data primer yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara dengan para masyarakat pelaku gadai. Sumber sekunder diambil dari tokoh masyarakat. Selanjutnya bahan dari data tersier yaitu dari buku-buku petunjuk yang mendukung meliputi kamus hukum dan Ensiklopedi.

## F. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

### a. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>4</sup> Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuat perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara melihat dan mengamati, baik secara langsung, atau tidak langsung ( dibantu melalui media visual/ audiovisual, seperti handycam dan lain-lain) mengenai beberapa problematika gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun observasi akan dilakukan kepada:

- 1) *Râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang),
- 2) *Murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan),
- 3) Tokoh masyarakat atau Ustadz
- 4) Kepala Desa atau aparat desa dan,
- 5) Camat atau aparat Kecamatan.

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup> Metode pengumpulan data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, dan pihak-pihak terkait yang meliputi:

- 1) *Râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang),
- 2) *Murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan),
- 3) Tokoh masyarakat atau Ustadz
- 4) Kepala Desa atau aparat desa dan,
- 5) Camat atau aparat Kecamatan.

## c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi Yaitu mencari data yang berupa:

- 1) Surat perjanjian gadai.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

<sup>6</sup>Dja'man Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 148.



- 2) Jumlah penggadai, kaitan antara porsi sawah gadai dengan penggunaan uang gadai, dokumentasi lahan yang digadaikan.

Penulis menggunakan metode ini karena lebih mudah, dalam arti apabila sumber datanya ada yang keliru, bukan kesalahan dari penulis.


#### G. Analisis Data

Analisis merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian ( *decomposition* ) sehingga susunan/ tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya.<sup>7</sup> Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, maka teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisa deskriptif lebih tepatnya studi kasus yang bertujuan: (a) Untuk mendeskripsikan Praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. (b) Untuk mendeskripsikan Praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (c) Untuk mendeskripsikan solusi Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

<sup>7</sup>Dja'man Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif*,.... 200.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data yaitu: data reduksi, data display, dan conclusion drawing/verification.<sup>8</sup> Langkah-langkah analisa ditunjukkan pada gambar berikut:




Berdasar gambar tersebut terlihat bahwa, setelah penelitian dilakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data reduction is occurring as the research decides ( often without full awareness ) which conceptual frame work, which sites, which research question, which data collection*

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...246.

*approach to choose.* Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:

GAMBAR 3.2

KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA ( *INTERACTIVE MODEL* )



a. Data Reduction ( reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Data Display ( penyajian data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing / verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

#### H. Keabsahan Data


Pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil.

#### I. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan adalah

Jenis Kegiatan	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Penyusunan dan persetujuan proposal/ desain penelitian						
Pengurusan izin penelitian						
Perumusan dan penyempurnaan kisi-kisi dan instrumen penelitian						
Studi pendahuluan untuk menentukan lokasi penelitian						

Pengumpulan data dilapangan								
Pengolahan dan analisis data								
Penyusunan laporan								
Pengandaan laporan								
Publikasi hasil penelitian melalui seminar (jurusan/ fakultas/ Institut)								



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. PAPARAN DATA DAN ANALISIS

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Tamanan

Kecamatan Tamanan merupakan salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan jarak lebih kurang 15 km arah selatan dari ibu kota kabupaten. Secara geografis Kecamatan Tamanan terletak pada ketinggian 345 meter di atas permukaan laut dan terletak pada  $07^{\circ} 59' 374''$  s/d  $08^{\circ} 01' 047''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 49' 293''$  s/d  $113^{\circ} 49' 339''$  Bujur Timur.

Batas daerah Kecamatan Tamanan, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Grujugan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Maesan dan Kecamatan Grujugan. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukowono dan Kabupaten Jember. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jambesari

Darus Sholah.

Wilayah Kecamatan Tamanan terdiri dari 9 desa, 51 dusun/ pedukuhan, 56 rukun warga dan 230 rukun tetangga. Jumlah penduduk kecamatan Tamanan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2013 sebanyak 35636 jiwa.<sup>1</sup>

Kecamatan Tamanan merupakan salah satu kecamatan yang

---

<sup>1</sup>Profil Kantor Kecamatan Tamanan

memiliki berbagai potensi yang tersebar di 9 (Sembilan) desa se Kecamatan Tamanan. Adapun potensi daerah menurut Desa di Kecamatan Tamanan, sebagaimana tabel berikut:<sup>2</sup>

TABEL 4.1  
POTENSI DAERAH MENURUT DESA

No	Desa	Tabama	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Industri	Perdagangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukosari	Padi	Tembakau Tebu	Sapi Ayam	-	-	-
2	Karang Melok	Padi	Tembakau Tebu	Sapi Itik	-	-	-
3	Mengen	Padi	Tembakau Tebu	Sapi Itik	-	Kurungan Batu bata	-
4	Kemirian	Padi	Tembakau Tebu	Sapi	-	-	-
5	Tamanan	Padi	Tembakau Tebu	Sapi	-	-	-
6	Wonosuko	Padi	Tembakau Tebu	Sapi	-	Genteng	-
7	Kalianyar	Padi	Tembakau Tebu	Sapi	-	Genteng	-
8	Sbr kemuning	Padi	Tembakau Tebu	Sapi	-	Genteng	-
9	Sbr Anom	Padi	Ketela Pohon	Sapi	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat potensi wilayahnya yang mayoritas adalah sawah dan tegalan, maka diwilayah Kecamatan Tamanan

<sup>2</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.



sangat bagus sekali untuk menanam padi, tembakau, tebu, ketela pohon serta tanaman yang lain.

Tanaman padi berdasarkan luas tanah, panen dan produksi di Kecamatan Tamanan sangat memiliki potensi, sebagaimana lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut:<sup>3</sup>

TABEL 4.2  
PERBANDINGAN LUAS TANAM, PANEN DAN PRODUKSI  
TANAMAN PADI MENURUT DESA

No	Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
1	Sukosari	235	235	1481
2	Karang Melok	441	441	2625
3	Mengen	479	479	2619
4	Kemirian	352	352	2316
5	Tamanan	271	271	1455
6	Wonosuko	294	294	3248
7	Kalianyar	326	326	1622
8	Sbr kemuning	255	255	825
9	Sbr Anom	72	72	192
Jumlah		2725	2725	16383

<sup>3</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

Dari tabel diatas, tanaman padi menyebar diseluruh desa se Kecamatan Tamanan, dengan variasi luas yang berbeda. Umumnya padi sawah menyebar diseluruh desa di Kecamatan Tamanan, dimana sudah tersedia irigasi, seperti di Desa Mengén luas tanam 479 Ha, luas panen 479 Ha, produksi ton 2619 Ha, Karang Melok luas tanam 441 Ha, luas panen 441 Ha, produksi ton 2626 Ha, Sukosari luas tanam 235 Ha, luas panen 235 Ha, produksi ton 1481 Ha, Tamanan luas tanam 271 Ha, luas panen 271 Ha, produksi ton 1455 Ha, Kemirian luas tanam 352 Ha, luas panen 352 Ha, produksi ton 2316 Ha, Sumber Kemuning luas tanam 255 Ha, luas panen 255 Ha, produksi ton 825 Ha, Sumber Anom luas tanam 72 Ha, luas panen 72 Ha, produksi ton 192 Ha, Kalianyar luas tanam 326 Ha, luas panen 326 Ha, produksi ton 1622 Ha, dan Wonosuko luas tanam 294 Ha, luas panen 294 Ha, produksi ton 3248 Ha. Produktifitas tanaman padi sawah dikecamatan tamanan berkisar berdasar, luas tanam (ha) 2725, luas panen (ha) 2725, produksi ton (ha) 16383.<sup>4</sup> Berdasarkan data ini maka produksi tanaman padi di Kecamatan Tamanan memiliki potensi yang cukup bagus.

Tanaman jagung juga menyeluruh disemua desa di Kecamatan Tamanan, Desa Mengén, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Sumber Anom, Kalianyar, Wonosuko, berdasar luas tanam (ha) 660, luas panen (ha) 660, produksi ton (ha) 3474 se Kecamatan

---

<sup>4</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

Tamanan. Sebagaimana tabel berikut ini:<sup>5</sup>

TABEL 4.3  
PERBANDINGAN LUAS TANAM, PANEN DAN PRODUKSI  
TANAMAN JAGUNG MENURUT DESA

No	Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
1	Sukosari	142	142	655
2	Karang Melok	25	25	176
3	Mengen	29	29	189
4	Kemirian	48	48	272
5	Tamanan	135	135	625
6	Wonosuko	120	120	597
7	Kalianyar	47	47	254
8	Sbr kemuning	65	65	389
9	Sbr Anom	49	49	317
Jumlah		660	660	3474

Dari tabel diatas dapat dilihat, potensi tanaman jagung bersarkan luas Luas tanam, panen dan produksi, masing-masing desa Sukosari luas tanam 142 Ha, luas panen 142 Ha, produksi 655, Karang Melok luas tanam (ha) 25, luas panen (ha) 25, produksi ton (ha) 176, Mengen luas tanam (ha)

<sup>5</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

29, luas panen (ha) 29, produksi ton (ha) 189, Kemirian luas tanam (ha) 48, luas panen (ha) 48, produksi ton (ha) 272, Tamanan luas tanam (ha) 135, luas panen (ha) 135, produksi ton (ha) 625, Wonosuko luas tanam (ha) 120, luas panen (ha) 120, produksi ton (ha) 597, Kalianyar luas tanam (ha) 47, luas panen (ha) 47, produksi ton (ha) 254, Sumber Kemuning luas tanam (ha) 65, luas panen (ha) 65, produksi ton (ha) 389, Sumber Anom luas tanam (ha) 49, luas panen (ha) 49, produksi ton (ha) 317.

Tembakau kasturi juga hampir menyeluruh di semua desa se Kecamatan Tamanan, baik di Desa Mengen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Kalianyar, Wonosuko. dengan luas panen (ha) 421, produksi (ha) 421.28. Sebagaimana tabel dibawah ini:<sup>6</sup>

TABEL 4.4

PERBANDINGAN JENIS TANAMAN DAN HASIL PRODUKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT JENISNYA

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4
1	Kelapa	190.79	93.14
2	Pinang	41	24.40
3	Kapuk Randu	7.50	1.50
4	Jambu Mete	-	-
1	2	3	4

<sup>6</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

5	Kopi Arabica Rakyat	-	-
6	Kopi Robusta Rakyat	7.75	4.07
7	Kopi Robusta Perhutani	-	-
8	Kopi Arabica Perhutani	-	-
9	Cengkeh	-	-
10	Tembakau Virginia	-	-
11	Temb Kasturi	421	421.28
12	Tembakau Rajangan	-	-
13	Tembakau Berly	-	-
14	Temb Besuki Na Oogst	-	-
15	Nilam	-	-
16	Tebu	973.28	4.356.05

Tanaman tebu hampir tersebar disemua desa, seperti di Desa Sumber Anom, Sumber Kemuning, Sukosari dan Wonosuko, Mengen, Karang Melok, Kemirian, Tamanan dengan luas panen (ha) 973.28, dan produksi ton (ha) 4.356.05.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan data tentang potensi daerah di Kecamatan Tamanan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakatnya. Mata pencarian memiliki makna pekerjaan yang menjadi

<sup>7</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

pokok penghidupan, sumbu atau pokok pekerjaan/ pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Dengan kata lain, mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya.<sup>8</sup>

Demi menunjang hidupnya, masyarakat memiliki mata pencaharian utama sehingga terdapat kelompok orang memiliki mata pencaharian yang khas dibanding dengan kelompok lain. Seperti suku bangsa Minangkabau yang banyak beredar di berbagai daerah biasanya mereka berdagang dengan membuka warung nasi padang atau warung padang.

Luas wilayah Kecamatan Tamanan yang mayoritas adalah sawah 1255.2 Ha dan tegalan 1181.9 Ha,<sup>9</sup> akan sangat berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakatnya. Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Tamanan bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang berpenghasilan utama di sektor pertanian sebesar 11.313 penduduk.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, lebih jelasnya bisa dilihat ditabel berikut:<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,....180.

<sup>9</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

<sup>10</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

<sup>11</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

TABEL 4.5  
LUAS WILAYAH DESA MENURUT KLASIFIKASI TANAH

No	Desa	Luas (Ha)						Jumlah
		Sawah	Tegalan	Tambak/kolam	Perkebunan	Bangunan & halaman lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sukosari	122.8	273.8	0.1	-	64.7	14.6	476
2	Karang Melok	194.1	25.3	0.1	-	31.1	6.5	257.1
3	Mengen	177.7	0.2	0.1	-	140.5	5.5	324
4	Kemirian	161.1	32.4	0.4	-	28.7	6.7	229.3
5	Tamanan	97.9	215.3	-	1	42.2	14.8	371.2
6	Wonosuko	265	145.5	-	-	39.3	11.7	461.5
7	Kalianyar	106.7	64.2	0.1	3.5	25.4	9.1	209
8	Sbr kemuning	116.9	279	0.2	-	65.3	8.6	470
9	Sbr Anom	13	146.2	-	-	18	4.6	181.8
Jumlah		1255.2	1181.9	1.0	4.5	455.2	82.1	2979.9

Berdasarkan tabel diatas luas sawah tersebar diseluruh desa di Kecamatan Tamanan yang terdiri dari Desa Sukosari 122.8 Ha, Karang Melok 194.1, Mengen 177.7 Ha, Kemirian 161.1, Tamanan 97.9 Ha,

Wonosuko 265 Ha, Kalianyar 106.7 Ha, Sumber Kemuning 116.9 Ha, Sumber Anom 13 Ha dan luas sekecamatan Tamanan adalah 1255.2.<sup>12</sup> Oleh karenanya sawah memiliki luas yang lebih banyak dibandingkan dengan luas tegalan, Tambak/ kolam, perkebunan , bangunan dan halaman.

Berdasarkan mata pencarian masyarakat di Kecamatan Tamanan dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>13</sup>

TABEL 4.6

## JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Lapangan Pekerjaan	Penduduk
1	2
Karyawan sipil/ABRI	362
Karyawan Swasta	508
Petani	4251
Buruh Tani	7013
Pedagang	2535
Nelayan	-
Pensiunan	162
1	2
Penggalian/ pertambangan	71
Kerajinan/ Industri	1839

<sup>12</sup>Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.

<sup>13</sup> Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.



Konstruksi	557
Angkutan	327
Jasa	411
Pengangguran	499
Lain-lain	8412

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai, buruh tani 7013, petani 4251, pedagang 2535, Kerajinan/ industri 1839 dan yang lainnya. Pekerjaan sebagai buruh Tani dan Tani memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Berdasarkan potensi daerah kecamatan Tamanan dan juga luas daerahnya yang matoritas adalah lahan persawahan maka tidak heran jika masyarakatnya banyak yang berkerja menjadi petani/ buruh tani.

Sawah bagi masyarakat di Kecamatan Tamanan selain sebagai lahan untuk mata pencarian untuk bekerja sehari-hari, juga sebagai aset/ harta kekayaan. Sebagai petani maka dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan ekonomi, maka masyarakat di Kecamatan Tamanan biasa menjadikan sawah menjadi jaminan Hutang-piutang ataupun gadai. Berikut adalah nama-nama pelaku gadai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.7

PELAKU GADAI *RÁHINDAN MURTAHIN*, DI KECAMATAN  
TAMANAN

No	Nama	Desa	Keterangan
1	2	3	4
1	Fauziyah	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
2	Ah. Ramzi	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
3	Muzakki H. Sobri	Mengen	<i>Murtahin</i>
4	H.. Sukron	Mengen	<i>Murtahin</i>
5	Nayati/ H.Dulwafi	Kemirian	<i>Râhin</i>
6	Siti Sulaiha	Mengen	<i>Murtahin</i>
7	Mulyadi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
8	Umairoh B. Mol	Mengen	<i>Râhin</i>
9	H. Sukron	Mengen	<i>Murtahin</i>
10	Husin P. Saiful	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
11	Hanna/ P. Hoy	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
12	P.Nawati	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
13	Nurul	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
14	Abd.Moni/p. Kim	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
15	B. Hamito/ Mida	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
16	Sairi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
17	Bahsari/P.Laili	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
18	Nawawi P. Fikri	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
19	Juma'ati B. Sum	Tamanan	<i>Rahin</i>
20	Nur Hasan	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
21	Toari	Sumber Anom	<i>Rahin</i>
22	Hamid/ P. Sukarsih	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
23	Rikyun	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
24	Siti Fatimah	Tamanan	<i>Murtahin</i>
25	Hannan/P.WArsi	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
26	H. Faesol	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
27	Dulla/P.Tutik	Sumber Kemuning	<i>Râhin</i>
28	Sukimin/P Dulapi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
29	P. Pit/ Hasan	Wonosuko	<i>Murtahin</i>
30	Mahrus/ P. Wakik	Wonosuko	<i>Râhin</i>
31	Mohammad Yatim	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
32	Murakip /P .Posi	Kalianyar	<i>Râhin</i>
33	Parman/P. Arik	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
34	Serawi/ P. Jun	Kalianyar	<i>Râhin</i>
35	H. Rahman	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
1	2	3	4
36	Maskur/ P. Nurul	kalianyar	<i>Râhin</i>
37	P. Adi/ So	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
38	P. Lip /Ishak	kalianyar	<i>Râhin</i>
39	Slamaet Dulharis/ p.Ifa	kalianyar	<i>Murtahin</i>
40	Mudhar/ P. Maksum	Kalianyar	<i>Râhin</i>
41	Nawardi/P. Hardi	kalianyar	<i>Râhin</i>

42	P. Asmani	Sumber Kemuning	<i>Râhin</i>
43	Nurul Helmih	Sumber Kemuning	<i>Murtahin</i>
44	Nahwi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
45	Eva Anggaraini/ B. Mesi	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
46	Dulla /P Yo	Kalianyar	<i>Râhin</i>
47	Slamet Dulharis	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
48	Hermato/P. David	Kalianyar	<i>Râhin</i>
49.	Tomo/P. jun	Mengen	<i>Murtahin</i>
50	Abdurrahman	Mengen	<i>Murtahin</i>
51	Lukman	Mengen	<i>Râhin</i>
52	Sugeng	Karang Melok	<i>Murtahin</i>
53	Dayat	Karang Melok	<i>Murtahin</i>
54	P.luluk	Sukosari	<i>Râhin</i>
55	Sugiarto	Sukosari	<i>Murtahin</i>
56	Ahdoni	Sukosari	<i>Râhin</i>
57	Bari	Sukosari	<i>Murtahin</i>
58	Karyono	Wonosuko	<i>Râhin</i>
59	M. Munir	Wonosuko	<i>Murtahin</i>
60	Awan	Wonosuko	<i>Râhin</i>

Berdasarkan tabel diatas, terdapat para pelaku gadai *râhin* dan *murtahin* di Kecamatan tamanan yang menyebar di 9 (Sembilan ) desa meliputi Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Kemirian, Desa Wonosuko, Desa Sumber Kemuning, Desa Kalianyar dan Desa Sumber Anom. Data tersebut diperoleh peneliti dari hasil temuan dilapangan dan arsip-arsip disetiap desa.

## 2. Penyajian Data

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah berlangsung secara turun temurun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Tamanan menjadikan sawah menjadi barang jaminan hutang piutang. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Tamanan mempunyai mata pencarian sebagai petani atau buruh tani, sehingga aktifitas kesehariannya adalah bertani atau bercocok tanam seperti menanam padi, tembakau, jagung dan tanaman lainnya. Sebagai petani tentu tidak selamanya beruntung atau panen sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian baik karena serangan hama, wereng ataupun tikus. Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tamanan melakukan Praktik gadai sawah, mulai pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang, kekurangan membuat rumah, kebutuhan mendadak seperti anak sakit, dan untuk pelunasan haji.

Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung pada kemampuan *marhûn*. Artinya selama pemberi gadai belum mampu menebus sawah yang di gadaikan maka pemberi gadai tidak harus menebus sawah yang di gadaikannya tersebut.

Maka guna mengetahui lebih mendalam tentang praktik gadai sawah di kecamatan Tamanan, didalam penelitian ini ditelusuri:

a. Dorongan pelaku gadai (*râhin*) melaksanakan praktik gadai.

Dalam melakukan praktik gadai sawah tentunya ada dorongan untuk melakukannya, ada beberapa faktor yang dialami oleh *râhin*, orang yang menggadaikan atau pun *murtahin*, orang yang menerima gadai. Secara umum pelaksanaan gadai sawah di masyarakat Kecamatan Tamanan bukan karena dorongan konsumtif atau untuk kebutuhan sehari-hari, gaya hidup. Melakukan praktik gadai atau dalam hal ini menggadaikan sawahnya dikarenakan kebutuhan untuk biaya pendidikan anak yang tidak sedikit, sehingga mau tidak mau harus menggadaikan sawahnya. Hal ini diceritakan oleh AH. Ramzi, pelaku gadai (*râhin*) dan perangkat desa setempat, sebagai berikut:

Kuleh magedih sabe karena kabutoan kaangguy biaya pendidikan anak kuleh setak sakone', bensobung pole' salaenah kodu magedih sabe enggi kabedeen mon akadien ka'dintoh pon sobung pandangan pole', sabenah kuleh epagedih ka taretan dibik, enggi saling kaparajeen jek reng taretan dibi'.<sup>14</sup>

Artinya:

Saya menggadaikan sawah karena kebutuhan biaya pendidikan anak saya yang tidak sedikit, tidak ada lagi selain menggadaikan sawah dan sudah tidak ada lagi pandangan/ cara yang lain. Saya gadaikan sawah kesaudara dengan saling kepercayaan karena juga masih saudara.

Dari keterangan AH. Ramzi dapat disimpulkan bahwa menggadaikan sawah karena kebutuhan untuk biaya pendidikan anaknya

<sup>14</sup>AH. Ramzi, *wawancara*, Desa Sumber Anom Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 27 Januari 2016.

yang tidak sedikit. Dan tidak ada lagi cara untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya selain menggadaikan sawahnya.

Di sisi yang lain menggadaikan sawahnya dikarenakan kebutuhan ekonomi seperti untuk pelunasan hutang piutang dan pelunasan haji. Seperti yang diungkapkan oleh Asmawi, adapun ungkapannya:

Karena kabutoan mendadak biasanah kuleh magedih sabe e'gebey jaminan nginjem obeng, enggi kadeng kuleh parloh majer otang gi magedih sabe, ben pernah pole magedih sabenenah kule kaangguy palunasan haji. Mun magedih sabe bisa cepet ben tak parlo bekto se'abit ben tak parlo ruwet akadieh mun nginjemah pesse' e'bank.<sup>15</sup>

Artinya:

Karena kebutuhan mendadak biasanya saya menggadaikan sawah sebagai jaminan pinjam uang, ia kadang saya butuh uang untuk bayar hutang dengan menggadaikan sawah, pernah juga menggadaikan sawah untuk pelunasan haji. Kalau menggadaikan sawah tidak perlu waktu yang lama dan tidak se sulit kalau mau pinjam ke Bank.

Dari keterangan Asmawi dapat disimpulkan bahwa menggadaikan sawah untuk kebutuhan untuk membayar hutang dan pelunasan haji.

Adapun yang lain menggadaikan sawahnya dikarenakan untuk kepentingan kebutuhan untuk kekurangan membuat rumah, dan kebutuhan mendadak seperti anak sakit, sehingga butuh biaya untuk

---

<sup>15</sup> Asmawi, *wawancara*, Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 26 Januari 2016.

berobat atau rawat inap ke fasilitas kesehatan. Hal ini diceritakan oleh Hermanto dalam ungkapannya:

Enggi beden kauleh magedih sabe karna kakorangan abangun roma ben kabutuhan laenah akadieh anak se songkan ben buto obeng secepat. Enggi kalaben terpaksa kodu magedih sabe kuleh, sobung pole se bisa ejual otabe epagedih, mun sabe kan gempang tak parloh ruwet-ruwet.<sup>16</sup>

Artinya:

Ia saya menggadaikan sawah karena kekurangan biaya bangun rumah dan kebutuhan lainnya seperti anak sakit dan butuh uang yang cepat. Ia dengan terpaksa harus menggadaikan sawah, tidak ada lagi yang bisa dijual atau digadaikan, kalau menggadaikan sawah gampang dan tidak sulit.

Dari keterangan Hermanto dapat disimpulkan bahwa terpaksa menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan biaya membangun rumah dan biaya anaknya yang sakit.

Kebutuhan untuk menambah modal penggarapan sawah yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga harus menggadaikan sawah ditambah lagi karena pada musim tanam tembakau kemarin mengalami kerugian karena harga tembakau yang tidak menentu dan sangat murah, jangankan memperoleh hasil bahkan modal penggarapannya pun tidak kembali. Seperti yang disampaikan oleh Mahrus, adapun ungkapannya sebagaimana berikut:

Musem panen gik buruh panen bekoh rogi, reggenah bekoh cek anjloka jek modalah agerep sabe beih mase tak abelieh. Enggi magedih sabe genikah sala settong cara se' rake'ra deddi solusi.

<sup>16</sup>Hermanto, *wawancara*, Desa Kalianyar Kecamatan tamanan Kabupaten Bondowoso, 28 Januari 2016.

Enggi kaangguy molaen pole agerep sabe gebey modal gi sabe nikah se' e'pagedih kalaben gedin Rp. 20.000.000.<sup>17</sup>

Artinya:

Musim panen barusan panen tembakau rugi, harga tembakau anjlok sangat murah untuk modal menggarap sawah saja kayak yang tidak kembali. Ia menggadaikan sawah salah satu cara yang menjadi solusi. Ia untuk memulai kembali menggarap sawah ia sawah ini yang digadaikan sebagai modal dengan digadaikan Rp.20.000.000

Dari keterangan Mahrus dapat disimpulkan bahwa menggadaikan sawahnya dikarenakan kebutuhan tambahan modal menggarap sawahnya kembali.

Dari beberapa ungkapan diatas, dapat disimpulkan bahwa menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keuangan pendidikan anaknya, membangun rumah, pelunasan haji dan bahkan untuk modal kembali penggarapan sawah. Dari itu menggadaikan sawahnya bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang untuk kebutuhan yang mendesak.

b. Dorongan pelaku gadai (*murtahin*) melaksanakan praktik gadai.

Sedangkan bagi *murtahin*, orang yang menerima gadai di masyarakat Kecamatan Tamanan melaksakan praktik gadai atau mengambil gadai sawah di karenakan untuk tolong-menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Hal

<sup>17</sup>Mahrus, *wawancara*, Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 30 Januari 2016.



ini diceritakan oleh Nurul Helmih menyampaikan, sesuai dengan ungapannya sebagai berikut:

Kuleh ngalak gedin sabe karna faktor tolong menolong, enten kuleh tak abisnis sabe lebet gedin sabe. Nikah kan bedé kancah se buto ngingjemah pesse ben sepetak sabe gebey jeminan, bik kuleh esanggupin ngingjem Rp. 15.000.000, kalaben jeminan sabe.<sup>18</sup>

Artinya:

Saya ngambil gadai sawah karena faktor tolong-menolong, saya tidak bisnis lewat gadai sawah. Ini kan ada teman yang butuh pinjaman uang dan sepakat kalau sawahnya jadi jaminan, dengan saya disanggupin pinjam Rp. 15.000.000, dengan jaminan sawah.

Dari keterangan Nurul Helmih dapat disimpulkan bahwa melakukan praktik gadai, mengambil gadai kerana dorongan tolong – menolong.

Adapun pada sisi yang lain dorongan mengambil gadai sawah di karenakan pengembangan bisnis di bidang pertanian. Menurut Dayat mengungkapkan:

Kauleh ngala' gedin sabe selain memang niat abentoh enggi jugen gebey pangembangan usaha bisnis ebidang pertanian. Mun sabe ekecamatan tamanan kak dintoh termasuk tana sabe se' subur, saenggeh sangat coco' kaangguy sakabbi e'nnah mentamenan. Enggi kauleh endi gedin empa' lokasi se' sampe' samangken tetep berlangsung.<sup>19</sup>

Artinya:

<sup>18</sup>Nurul Helmih, *wawancara*, Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 27 Januari 2016.

<sup>19</sup>Dayat, *wawancara*, Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 19 Maret 2016.

Saya mengambil gadai sawah selain memang niat tolong menolong juga dibuat pengembangan usaha bisnis dibidang pertanian. Kalau sawah di Kecamatan Tamanan ini termasuk sawah subur, sehingga sangat cocok untuk semua Tanaman, saya memiliki empat lokasi gadai yang sampai sekarang masih berlangsung.

Dari keterangan Dayat dapat disimpulkan bahwa melakukan praktik gadai sawah, mengambil gadai sawah selain memang faktor tolong-menolong juga untuk bisnis dibidang pertanian.

Jadi dari keterangan beberapa responden pelaku gadai (*murthin*), dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan Praktik gadai sawah secara umum karena dorongan saling tolong menolong, menolong bila ada teman, saudara dan tetangga yang membutuhkan pinjaman uang dengan akad gadai sawah. Di lain hal pelaksanaan praktik gadai juga ada yang karena memang selain tolong-menolong juga merupakan pengembangan bisnis di bidang pertanian, karena punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup menjanjikan. Adapun dorongan pelaku gadai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.8

DORONGAN PELAKU GADAI ( *MURTAHIN*) MELAKSANAKAN  
PRAKTIK GADAI

No	Dorongan	Frekwensi	Persentase
1	2	3	4
1	Tolong menolong	29	90.62%
2	Bisnis dibidang pertanian	3	9.3%
Jumlah		32	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dorongan pelaku gadai (*murtahin*), dari 32 responden melaksanakan praktik gadai sawah sebanyak 29 (90.62%) didasarkan dorongan saling tolong-menolong, dan ada sebagian juga yang karena bisnis dibidang pertanian yaitu 3 (9.3%).

Dan bagi *râhin* karena kebutuhan keuangan yang mendesak sehingga harus terpaksa menggadaikan sawahnya seperti kebutuhan pendidikan, pelunasan haji, membangun rumah, keluarga sakit dan lainnya.

c. Cara pelaku gadai (*râhin*) menawarkan sawahnya.

*Râhin* ketika akan menggadaikan sawahnya tentunya mencari dan menawarkan kepada *murtahin* yang bersedia untuk menerima gadai sawah atau meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebidang sawah. Selanjutnya terjadilah musyawarah, tawar-menawar antara *râhin* dan *murtahin*, *râhin* akan meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebidang tanah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, Sedangkan *murtahin* akan menyetujuinya sesuai dengan kemampuan keuangannya

sehingga ada kesepakatan tentang jumlah uang gadainya. Hal ini diceritakan oleh Muzakki H. Sobri, ia mengungkapkan:

Sebelumnah kuleh mataber karengoreng mek pola bede se'poron ngala' gedin sabe, enggi misalkan bedeh gi amusyawarah ka annguy agebey kasepakatan-kasepakatan. Enggi masalah obeng gedinah ben penebusnah gedin. Se gedin din kauleh kan deddi Rp. 10.000.000,00 (Sapolo Jutah) ben luas sabenah 1790 m<sup>2</sup>. Enggi cokop kauleh ben pihak ke-2, asarengan sakes-sakse genikah. Akad kasapakatan ka'dintoh egebey delem bentuk tolesan otabe sorat perjajian. Enggi manabi kauleh gi' belum bisa nebus gi sabe tetep ekalolo se ngala' gedin.<sup>20</sup>

Artinya:

Sebelum saya menawarkan kepada orang-orang mungkin ada yang mau gadai sawah, ia misalkan mengadakan musyawarah untuk membuat kesepakatan-kesepakatan masalah uang gadai dan penebusannya. Sawah yang saya gadaikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dengan luas sawahnya 1790 m<sup>2</sup>. Ia cukup antara saya dengan pihak kedua dengan saksi-saksi. Akad kesepakatan ini dibuat dalam bentuk tulisan atau surat perjanjian, ia kalau saya masih belum bisa menebus sawahnya tetap dikerjakan oleh yang mengambil gadai.

Dari keterangan Muzakki H. Sobri dapat disimpulkan bahwa dengan cara menawarkan sawah yang akan digadaikan kepada penerima gadai dengan cara bermusyawarah.

#### d. Perjanjian praktik gadai sawah

<sup>20</sup>Muzakki H. Sobri, *wawancara*, Desa mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 27 Januari 2016

Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Secara umum praktik gadai sawah di kecamatan Tamanan didasarkan pada surat perjanjian yang dibuat kedua belah pihak *râhin* dan *murtahin*, dan ada juga yang tidak menggunakan surat perjanjian atau cukup dengan kwitansi saja. Hal ini diceritakan oleh Pak Fathorrazi, seorang Kepala Desa Mengen Kecamatan Tamanan, sebagai berikut:

Praktik gadai sawah yang bisa dilakukan masyarakat, didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, pihak ke I (satu), orang yang menggadaikan dan pihak ke 2 (dua), penerima gadai. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian dan ada yang hanya menggunakan kwitansi saja.<sup>21</sup>

Dari keterangan Pak Fathorrazi ini dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah dimasyarakat didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak yaitu *râhin*, pemberi gadai dan *murtahin*, penerima gadai. Perjanjian dibuat dalam bentuk surat perjanjian, ada juga yang hanya berupa kwitansi.

Senada dengan yang diceritakan oleh Pak Nayati/ H. Dulwafi, pelaku gadai, seorang petani di Desa Mengen, sebagai berikut:

Kuauleh magedih sabe ka pihak ke II (duwe') kalaben musyawarah kaduwe belah pihak. Kule nginjem obeng Rp. 20.000.000 (du polo jutah ) ka pihak kaduwe' kalaben sabe

<sup>21</sup>Fathorrazi, *wawancara*, Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 26 Januari 2016.

deddih jaminnah. Saamponah olle kasepakatan, maka kasapakatan ka'dissa' dibuat edelem surat perjanjian bersama.<sup>22</sup>

Artinya:

Saya menggadaikan sawah kepada pihak ke II (dua) dengan musyawarah kedua belah pihak. Sya pinjam uang Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta) ke pihak Ke II dengan sawah sebagai jaminan. Setelah ada kesepakatan, maka kesepakatan itu dibuat dalam surat perjanjian bersama.

Dari keterangan pak Nayati/ H. Dulwafi ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik gadai dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bersama.

IAIN JEMBER

---

<sup>22</sup> Nayati/ H.Dulwafi, *wawancara*, Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 27 Januari 2016.

Adapun surat perjanjiannya sebagaimana berikut:




27/01

**SURAT PERJANJIAN BERSAMA**

- Yang bertanda tangan dibawah ini nama:
  - P.NAYATI /H.DULWAFI** Alamat Dsn Mujo Desa Kemirian kee.Tamanan kab.Bondowoso. *Selanjutnya disebut Pihak Ke I (Satu).*
  - SITI SULAIHA** Alamat Dsn Mengen Selatan Rt.10 Rw.03 Desa Mengen Kec.Tamanan Kab.Bondowoso *Selanjutnya disebut Pihak Ke II (Dua).*
- Pihak I (Satu) dan pihak ke II (Dua). Pada Hari Kamis 25 Juni 2015 Telah Mengadakan Musyawarah dengan kata sepakat Bahwa:
  - Saya pihak Ke I (Satu) telah pinjam Uang kepada pihak ke II (Dua) sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)
  - Dan saya pihak ke I (Satu) memberi penghasilan kepada pihak ke II (Dua) berupa Tanah sawah dengan No. Persil 105 ,Klas D III ,Khohir 1255 dengan luas ±1250 M di Desa Mengen Kec Tamanan. Atas Nama **P.NAYATI/ SUPAKMO**, Adapun Batas-batas Sbb :
 


Utara	: Selokan
Timur	: Sawah P.Nayati
Selatan	: Sawah P.Nayati
Barat	: Jalan Desa
- Selama pihak Ke I belum sempat Untuk mengembalikan pinjaman Uang tersebut di Ayat 2.a ,Maka Hasil Panen di ayat 2.b ,Tetap di Ambil /Dipungut Oleh pihak ke II.
- Demikian surat perjanjian ini kami buat atas dasar kesepakatan bersama antara Pihak ke I dan Pihak Ke II. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan kedua belah Pihak sanggup Menyelesaikan Permasalahan sesuai Hukum yang berlaku, Selanjutnya surat perjanjian ini Kami ajukan kepada kepala Desa Mengen untuk mendapatkan persaksian.

Mengen , 25 Juni 2015

<p>Saksi</p>  <p><b>AYIB</b></p>	<p>Saya pihak ke II</p>  <p><b>SITI SULAIHA</b></p>	<p>Saya pihak ke I</p>  <p><b>P.NAYATI/H.DULWAFI</b></p>
---	--	--

Mengetahui ,

KEPALA DESA MENGEN.



Dari dokumen diatas, bahwa dalam praktik gadai dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bersama. Adapun pelaku gadai yang menggunakan surat perjanjian dan tidak menggunakan surat perjanjian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.9

PELAKU GADAI YANG MENGGUNAKAN SURAT PERJANJIAN  
DAN TIDAK MENGGUNAKAN SURAT PERJANJIAN.

N0	Pelaku gadai	frekwensi	persentase
1	2	3	4
1	Menggunakan surat perjanjian	59	98 %
2	Tidak menggunakan surat perjanjian	1	1,6 %
Jumlah		60	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa secara umum pelaku gadai di Kecamatan Tamanan dari 60 responden, 59 (98 %) sudah menggunakan surat perjanjian dalam praktik gadai sawah dan hanya sebagian kecil saja yang tidak menggunakan surat perjanjian yaitu hanya 1 (1,6 %).

#### e. Perbandingan harga gadai dan luas sawah

Adapun dalam Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Hal ini diceritakan oleh Bari seorang pelaku gadai (*murtahin*), ia menceritakan sebagai berikut:

Delem panentoan besaran reggenah gedin sabe, tak etantoagi kalaben saponapah luasan sabenah. Tapeh lebih ka kabutoan



seendik sabe ben kakoatan obenngah se ngalak ah gedih. Enggi kalaben musyawarah ka duwe belah pihak sampe' bede kasapakatan reggenah gedinah.<sup>23</sup>

Artinya:

Dalam penentuan besaran harga gadai sawah, tidak ditentukan oleh seberapa luas sawahnya. Tetapi lebih kepada kebutuhan yang punya sawah dan kekuatan keuangan yang akan mengambil gadai. Dengan musyawarah kedua belah pihak sampai ada kesepakatan harga gadainya.

Dari keterangan Bari, dapat disimpulkan bahwa besaran harga gadai sawah tidak ditentukan oleh seberapa luas sawahnya. Tetapi lebih kepada kebutuhan uang dari pemilik sawah dan kemampuan yang akan mengambil gadai. Adapun perbandingan harga gadai dan luas sawah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.10

PERBANDINGAN HARGA GADAI DAN LUAS SAWAH

No	Nama	Desa	Jumlah Gadai	Luas (M <sup>2</sup> )	<i>Râhin / Murtahin</i>
1	2	3	4	5	6
1	Fauziyah	Sumber Anom	20.000.000	1.350	<i>Râhin</i>
2	Ah. Ramzi	Sumber Anom	20.000.000	1.450	<i>Râhin</i>
3	Muzakki H. Sobri	Mengen	10.000.000	1.790	<i>Murtahin</i>
4	H.. Sukron	Mengen	10.000.000	1.790	<i>Murtahin</i>

<sup>23</sup>Bari, wawancara, Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 09 Februari 2016.


5	Nayati/ H.Dulwafi	Kemirian	20.000.000	1.250	<i>Râhin</i>
6	Siti Sulaiha	Mengen	15.000.000	1.250	<i>Murtahin</i>
7	Mulyadi	Sumber Anom	20.000.000	1.350	<i>Murtahin</i>
8	Umairoh B. Mol	Mengen	20.000.000	1.370	<i>Râhin</i>
9	H. Sukron	Mengen	20.000.000	1.370	<i>Murtahin</i>
10	Husin P. Saiful	Sumber Anom	3.500.000	1.750	<i>Râhin</i>
11	Hanna/ P. Hoy	Sumber Anom	3.500.000	1.750	<i>Murtahin</i>
12	P.Nawati	Sumber Anom	4.500.000	1.500	<i>Râhin</i>
13	Nurul	Sumber Anom	4.500.000	1.500	<i>Murtahin</i>
14	Abd.Moni/p. Kim	Sumber Anom	3.500.000	2.000	<i>Murtahin</i>
15	B. Hamito/ Mida	Sumber Anom	10.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
16	Sairi	Sumber Anom	10.000.000	1.500	<i>Murtahin</i>
17	Bahsari/P.Laili	Sumber Anom	10.000.000	2.500	<i>Râhin</i>
18	Nawawi P. Fikri	Sumber Anom	10.000.000	2.500	<i>Murtahin</i>
19	Juma'ati B. Sum	Tamanan	25.000.000	8.000	<i>Râhin</i>
20	Nur Hasan	Sumber Anom	25.000.000	8.000	<i>Murtahin</i>
21	Toari	Sumber Anom	10.000.000	1.650	<i>Râhin</i>
1	2	3	4	5	6
22	Hamid/Sukarsih	Sumber Anom	10.000.000	1.650	<i>Murtahin</i>
23	Rikyun	Sumber Anom	15.000.000	1.850	<i>Râhin</i>
24	Siti Fatimah	Tamanan	15.000.000	1.850	<i>Murtahin</i>
25	Hannan/P.Warsi	Sumber Anom	15.000.000	2.000	<i>Râhin</i>
26	H. Faesol	Sumber Anom	15.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
27	Dulla/P.Tutik	Sumber Kemuning	2.100.000	1.500	<i>Râhin</i>
28	Sukimin/P Dulapi	Sumber Anom	2.100.000	1.500	<i>Murtahin</i>
29	P. Pit/ Hasan	Wonosuko	10.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>

30	Mahrus/ P. Wakik	Wonosuko	10.000.000	2.000	<i>Râhin</i>
31	Mohammad Yatim	Kalianyar	30.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
32	Murakip /P .Posi	Kalianyar	10.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
33	Parman/P. Arik	Kalianyar	30.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
34	Serawi/ P. Jun	Kalianyar	15.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
35	H. Rahman	Kalianyar	10.000.000	1.500	<i>Murtahin</i>
36	Maskur/ P. Nurul	kalianyar	15.000.000	1.370	<i>Râhin</i>
37	P. Adi/ So	Kalianyar	20.000.000	1.500	<i>Murtahin</i>
38	P. Lip /Ishak	kalianyar	15.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
39	Slamaet Dulharis/ p.Ifa	kalianyar	30.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
40	Mudhar/ P. Maksum	Kalianyar	15.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
41	Nawardi/P. Hardi	kalianyar	10.000.000	1250	<i>Râhin</i>
42	P. Asmani	Sumber Kemuning	20.000.000	1.750	<i>Râhin</i>
43	Nurul Helmih	Sumber kemuning	20.000.000	1.750	<i>Murtahin</i>
44	Nahwi	Sumber Anom	40.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
45	Eva Anggaraini/ B. Mesi	Kalianyar	15.000.000	1.250	<i>Murtahin</i>
46	Dulla /P Yo	Kalianyar	15.000.000	1.250	<i>Râhin</i>
47	Slamet Dulharis	Kalianyar	20.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
48	Hermato/P. David	Kalianyar	20.000.000	2.000	<i>Râhin</i>
1	2	3	4	5	6
49.	Tomo/P. jun	Mengen	30.000.000	2.000	<i>Murtahin</i>
50	Abdurrahman	Mengen	30.000.000	1.750	<i>Murtahin</i>
51	Lukman	Mengen	20.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
52	Sugeng	Karang Melok	17.000.000	1.300	<i>Murtahin</i>
53	Dayat	Karang Melok	15.000.000	1.250	<i>Murtahin</i>
54	P.luluk	Sukosari	10.000.000	1.450	<i>Râhin</i>
55	Sugiarto	Sukosari	15.000.000	1.500	<i>Murtahin</i>
56	Ahdoni	Sukosari	10.000.000	1.450	<i>Râhin</i>
57	Bari	Sukosari	30.000.000	2.500	<i>Murtahin</i>
58	Karyono	Wonosuko	20.000.000	1.500	<i>Râhin</i>
59	M. Munir	Wonosuko	15.000.000	1.450	<i>Murtahin</i>
60	Awan	Wonosuko	10.000.000	1.250	<i>Râhin</i>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ada sawah yang memiliki luas lebih besar tetapi digadaikan dengan harga yang murah, Sedangkan ada juga sawah yang memiliki luas lebih kecil digadaikan dengan harga gadai yang cukup tinggi.

GRAFIK 4.1

## PERBANDINGAN HARGA GADAI DAN LUAS SAWAH



Dari grafik ini tentu sangat bervariasi, ketika dilihat dari luas sawah dan besaran gadainya. Bahwa Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai).

f. Pemanfaatan *marhûn*

Berdasarkan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, pemanfaatan *marhûn* mayoritas dimanfaatkan oleh *murtahin*. Hal ini diceritakan oleh Siti Fatimah, seorang ibu rumah tangga, pelaku gadai (*râhin*) sebagaimana berikut:

Kauleh ngingjem obeng kalaben jaminan sabe, deddi salastareenah akad ben serra tare'ma maka mulai deri se' agerep sabe tor hasellah sabe e'kalola sareng se ngala' gedin. Pela'sanaan ka'dintoh sampe' kule bisa nebus sabengah, manabi belum bisa alumase'n maka tetep e'ambil mamfaatan sareng se ngala' gedin.<sup>24</sup>

Artinya:

Saya pinjam uang dengan jaminan sawah, jadi setelah akad mulai penggarapan dan hasilnya sawah oleh yang ngambil gadai. Pelaksanaan ini sampai saya bisa menebus sawahnya, apabila masih belum bisa menebus maka tetap diambil manfaatnya oleh yang mengambil gadai

Dari keterangan Siti Fatimah dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *marhûn* diambil manfaatnya oleh orang yang mengambil gadai (*murtahin*) sampai sawah tersebut dilunasi. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>24</sup>Siti Fatimah, wawancara, Desa Sumber Anom Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 10 Maret 2016.

TABEL 4.11

PEMANFAATAN *MARHÛN* OLEH *MURTAHIN*

No	Pemanfaatan <i>Marhûn</i>	Frekwensi	Persentase
1	2	3	4
1	Pemanfaatan <i>marhûn</i> oleh <i>murtahin</i>	30	93.75%
2	Tidak dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i>	2	6.25%
Jumlah		32	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa secara umum pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, dari 32 responden sebanyak 30 orang (93.75%) pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* dan hanya 2 orang (6.25%) *marhûn* tidak dimanfaatkan oleh *murtahin*. Bahwa pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan didasarkan atas izin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melakukan pelunasan maka *marhûn* tetap akan diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Hanya sebagian kecil saja pemanfaatan *marhûn* tidak diambil manfaatnya oleh *murtahin*, jadi *râhin* tetap mengelola sawahnya atau dengan konsep bagi hasil antara *râhin* dan *murtahin*.

g. Jenis gadai berdasarkan waktu penebusan.

Pada praktik gadai di Kecamatan Tamanan, hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai. Hal ini diceritakan oleh ibu Umairoh B. UI, seorang petani sebagai berikut:

Palunasan gedin ka'dintoh tergantung se' endi' sabe, manabi ampon ngagungin obeng gi e' tebbus sabenah. Palunasan gedin biasanah minimal sekali panen, manabi gi' belum panen enggi edente' dimin sampe'' panen.<sup>25</sup>

Artinya:

Pelunasan gadai ini tergantung pada yang punya sawah, apabila sudah memiliki uang akan ditebus. Pelunasan gadai biasanya minimal satu kali panen, apabila masih belum panen ditunggu dulu sampai panen baru ditebus.

Dari keterangan Ibu Umairoh B. UI dapat disimpulkan bahwa waktu pelunasan gadai ditentukan oleh yang memiliki sawah. Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan dapat dibedakan sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>25</sup>Umairoh B. UI, *wawancara*, Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 11 Maret 2016.

TABEL 4.12

JENIS GADAI BERDASARKAN WAKTU PENEBUSAN GADAI  
SAWAH DI KECAMATAN TAMAAN

No	Jenis Gadai/ Waktu Penebusan	Frekwensi	Persentase
1	2	3	4
1	Gadai biasa	55	91.66%
2	Gadai yang memiliki jangka waktu	5	0.83%
Jumlah		60	100%

Berdasar tabel diatas waktu penebusan gadai sawah , dapat dilihat dari 60 responden, sebanyak 55 orang (91.66%) gadai biasa dan sebanyak 5 orang (0.83%) gadai yang memiliki jangka waktu. Dalam praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan pada umumnya menggunakan gadai biasa, dan sebagian menggunakan gadai yang memiliki jangka waktu.

Gadai biasa merupakan konsep gadai, dimana gadai sawah dapat ditebus oleh rahin setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh tumbuhan yang belum dipetik hasilnya-hasilnya.



Adapun Gadai yang memiliki jangka waktu, yang mana gadai ini dapat dibedakan antara gadai jangka waktu dengan adanya larangan menebus deskripsinya adalah sebagai berikut:

Gadai jangka waktu , yang dilarang untuk menebus apabila antara *râhin* dengan *murtahin* ditentukan. Artinya jangka waktu tertentu *râhin* dilarang menebus tanahnya jika hutang yang dibebankan belum sampai kepada hutang yang harus dibayar. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah lama dan hal itu akan menjadi gadai biasa.

h. Pengalihan *marhûn* kepada pihak ketiga.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, apabila *murtahin* suatu waktu membutuhkan uang, maka ia menggadaikan sawahnya kembali kepada pihak ke tiga. Hal ini diceritakan oleh Abdurrahman, seorang petani, ia mengungkapkan:

Kuleh ngala' gedin sabe kalaben obeng Rp.20.000.000, (du polo jutah), selama gedin ka' dinto berlangsung, maka pangalolaan sabe sapenunah kuleh sealakoh, setong be'toh kuleh kapepet ce' butonah pe'sse' ben akhirah sabe se' ekala' gedin bi' kuleh epagedih pole bi' kuleh ka kancah. Teddi kuleh agebey perjanjian pole bereng kanca kalaben akad gedin mun oreng se' endi' sabe la nebbus gedinan bileeh beih maka, pesse gedinah akan ebejer. Enggi pelimpahan gedin ka pihak katellok neka tanpa sapangataon se' endik sabe, keng tak pernah nikah bede masalah. Deddi carana se' e'ndi' sabe nebbus ka kuleh, ben salanjute kuleh senebbus kakanca kule.<sup>26</sup>

Artinya:

<sup>26</sup>Abdurrahman, *wawancara*, Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 05 Maret 2016

Saya ngambil gadai sawah dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta), selama gadai ini berlangsung, maka penegelolaan sawah sepenuhnya saya yang mengelola, suatu waktu saya sangat butuh uang dan akhirnya sawah yang digadaikan ke saya, saya gadaikan lagi kepada teman. Jadi saya membuat perjanjian lagi dengan teman berdasarkan akad gadai apabila yang memiliki sawah sudah menebus gadainya kapan saja maka uangnya akan dibayarkan. Ia pelimpahan gadai kepada pihak ketiga ini tanpa sepengetahuan yang memiliki sawah, cuman gadai seperti ini tidak pernah ada masalah. Jadi caranya yang memiliki sawah menebus kesaya, dan selanjutnya saya yang menebus keteman saya.

Dari ketangan Abdurrahman dapat disimpulkan bahwa *murtahin* pada waktu tertentu ketika membutuhkan uang juga melakukan praktik gadai kembali atau mengalihkan gadai kepada pihak ke tiga, jadi baru ketika *râhin* melakukan pelunasan kepada *murtahin*, barulah *murtahin* juga melakukan pelunasan kepada *murtahin* ke 2 (dua). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

IAIN JEMBER

TABEL 4.13

*MURTAHIN*MENGALIHKAN MARHUN KEPADA

PIHAK KE 3 (TIGA)

No	Mengalihkan <i>Marhûn</i>	Frekwensi	Persentase
1	2	3	4
1	Mengalihkan <i>marhûn</i>	3	9.3%
2	Tidak mengalihkan <i>marhûn</i>	29	90.62%
Jumlah		32	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa dari 32 responden, sebanyak 3 orang (9.3%) mengalihkan *marhûn* kepada pihak ke 3 (tiga), dan 29 orang (90.62%) tidak mengalihkan *marhûn* kepada pihak ke 3 (tiga). *Murtahin* pada waktu tertentu ketika membutuhkan uang juga melakukan praktik gadai kembali atau mengalihkan gadai kepada pihak ke tiga, jadi baru ketika *râhin* melakukan pelunasan kepada *murtahin*, barulah *murtahin* juga melakukan pelunasan kepada *murtahin* ke 2 (dua).

#### i. Berakhirnya barang gadai

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya. Hal ini diceritakan oleh Moh. Holil seorang tokoh masyarakat, sebagai berikut:

E'delem praktek gedin sabe e'kecamatan Tamanan, biasanah berakhirrah gedin esebbeb agi bereng se' e'gebey jeminan

ampon e'serraagi ka se' e'ndi', otাবে se' endi' sabe ampon melunase otangah.<sup>27</sup>

Artinya:

Didalam praktik gadai sawah di Kcamatan Tamanan, biasanya berakhirnya gadai disebabkan barang yang dijadikan jaminan sudah diserahkan kepada yang memiliki sawah, atau yang memiliki sawah sudah melunasi hutangnya.

Dari keterangan Moh. Holil dapat disimpulkan bahwa berakhirnya gadai dikerenakan, barang yang dijadikan jaminan sudah diserahkan kepada yang memiliki sawah, atau yang memiliki sawah sudah melunasi hutangnya.

#### j. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Hal ini diceritakan oleh Pak Sappa/ P. Jun, seorang petani dan pelaku gadai menceritakan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Moh. Holil, *wawancara*, Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 15 Maret 2016.

Delem praktek gedin sabe se' kauleh kalakonen, pernah suatu ketika kuleh buto obeng, sementara be'to ka'dissa' be'tonah pelunasan gedin sebe. Kauleh ta' bisa ngalakukonen pelunasan ben pas ce'' butonah obeng, akherah kuleh minta tambe obengah gedin. Saamponah nyampe' pole' ka be'tonah palunasan kuleh gi' tak ngagungi obeng kaangguy ngalonase', akherah sabe' ka'dissa' denkauleh jual ka se' ngala' gedin. Karena ampon aon taon ben kauleh tak kuat mabelih otangah.<sup>28</sup>

Artinya:

Dalam praktik gadai sawah yang saya lakukan, pernah suatu ketika saya membutuhkan uang, sementara waktu itu waktunya pelunasan gadai sawah. Saya tidak bisa melakukan pelunasan dan waktu itu sangat membutuhkan uang akhirnya saya meminta tambahan uang gadai. Setelah sampai lagi kepada waktunya pelunasan dan saya masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan, akhirnya sawah tersebut saya jual kepada yang mengambil gadai. Karena sudah bertahun-tahun tidak mampu mengembalikan hutangnya.

Dari keterangan Pak Sappa/ Pak Jun dapat disimpulkan bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan yang bersangkutan belum bisa

<sup>28</sup>Sappa/ P. Jun, *wawancara*, Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 16 Maret 2016.

melunasi akhirnya meminta tambahan uang gadai. Setelah sampai kepada waktunya pelunasan dan masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan, akhirnya sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai.

k. Pemahaman pelaku gadai terhadap konsep gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pemahaman pelaku gadai di kecamatan Tamanan masih belum banyak yang mengetahui gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini diceritakan oleh Muhammad Hefni, seorang Ustad di Desa Sumber Kemuning, sebagai berikut:

Pelaku gadai di Kecamatan Tamanan banyak yang belum mengetahui arti gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah dilakukan.<sup>29</sup>

Dari keterangan Muhammad Hefni dapat disimpulkan bahwa pelaku gadai di Kecamatan Tamanan belum mengetahui arti gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya serta larangan riba.

l. Beberapa hasil wawancara peneliti dengan responden

<sup>29</sup>Muhammad Hefni, *wawancara*, Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 18 Maret 2016.

Berikut ini beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh informan utama yaitu Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat Kyai dan Ustadz, *râhin* disetiap desa sebagai pelaku utama pelaku gadai dan *murtahin* disetiap desa sebagai pemilik modal dan penerima sawah gadaian. Hasil yang didapatkan dalam wawancara tersebut adalah:

TABEL 4.14

## HASIL KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN PELAKU GADAI

*(RÂHINDAN MURTAHIN)*

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban	Kesimpulan
1	2	3	4
1	Dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai sawah	Masyarakat di Kecamatan Tamanan, di 9 (Sembilan) Desa melaksanakan praktik gadai didasarkan dorongan saling tolong-menolong, dan ada sebagian juga yang karena bisnis dibidang pertanian. Dan bagi <i>râhin</i>	90.62% masyarakat ( <i>murtahin</i> ) melakukan praktik gadai karena dorongan tolong
1	2	3	4
		karena kebutuhan keuangan yang mendesak sehingga	menolong

		harus terpaksa menggadaikan sawahnya	
2	Masyarakat mengetahui dan memahami konsep gadai sawah namun menggadaikan karena terpaksa.	Masyarakat di 9 (Sembilan) desa memahami konsep gadai sawah banyak unsur eksploitasi yang dilakukan <i>murtahin</i> , karena kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa di jual maka menggadai sawah merupakan cara termudah dilakukan <i>râhin</i> untuk mendapatkan bantuan.	Dari <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> yang diwawancarai 67% <i>râhin</i> menggadaikan sawah karena dalam keadaan terpaksa.
3	Adakah batasan waktu , Masyarakat dalam melaksanakan praktik gadai sawah	Dalam pelaksanaan praktik gadai di masyarakat Kecamatan Tamanan batasan waktu kapan waktu berakhirnya kesepakatan gadai sawah didasarkan pada kesepakatan antara <i>râhin</i>	Di masyarakat Kecamatan Tamanan berakhirnya praktik gadai didasarkan
1	2	3	4
		dan <i>murtahin</i>	kesepakatan kedua belah



			<p>pihak, <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i>, menunggu tebusan uang dari <i>râhin</i> (dalam surat perjanjian tertulis, tidak ada tenggang waktu penebusan) kesepakatan dilakukan hanya lisan.</p>
4	<p>Pelaku gadai mengetahui solusi yang harus dihadapi ketika ada masalah yang</p>	<p>Pelaku gadai sudah lama melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau terdapat kesalah-pahaman</p>	<p>Pelaku gadai sawah, khususnya <i>râhin</i> merasa keberatan</p>
1	2	3	4
	<p>terjadi dalam pelaksanaan</p>	<p>antara <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> dalam waktu dan biaya yang</p>	<p>jika sawah yang</p>

	gadai	dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan sawah oleh <i>murtahin</i> bukan solusi sebenarnya walaupun itu terjadi biasa dilakukan	digadaikan harus diambil <i>murtahin</i> ketika tidak mampu membayar hutang.
5	Pemahaman pelaku gadai terhadap konsep gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.	Dari hasil wawancara didapatkan jawaban bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah dilakukan.	86,19% dari pelaku gadai belum mengetahui pelaksanaan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
1	2	3	4
6	Pemahaman pelaku gadai	Masyarakat memahami dan mengetahui kepastian	90,05% dari 60 orang

	terhadap jaminan kepastian hukum dan masalah gadai sawah.	hukum dalam gadai sawah sebagai bentuk solusi ketika terjadi masalah dalam gadai, Masyarakat mengetahui pentingnya surat perjanjian, saksi dan kwitansi sebagai bentuk kepastian hukum dalam gadai sawah.	sepakat bahwa adanya surat perjanjian bermaterai dan saksi-saksi, merupakan solusi yang tepat sebagai kepastian hukum dalam gadai sawah.
7	Pemahaman pelaku gadai terhadap Undang-undang Agraria Pasal 7 ayat 1 Nomor 56 Prp. Tahun 1960	Masyarakat di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Tamanan banyak yang belum mengetahui isi pokok dari Undang-undang Agraria, Masyarakat tidak pernah mendapatkan	Dari pelaku gadai yang diwawancarai , 56,25% menyatakan tidak mengetahui
1	2	3	4
	tentang penetapan luas	sosialisasi tentang pokok Undang-undang tersebut.	akan adanya UUPA

	tanah pertanian.		tersebut.
8	Peran ulama (Kyai dan Asatidz) dalam mensosialisasikan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan gadai sawah	Ulama di Kecamatan telah menjelaskan Praktik gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan pentingnya tolong-menolong dan saling membantu dalam <i>mu'amalah</i> . Ulama juga menjelaskan bentuk-bentuk riba yang terjadi dalam praktik gadai sawah dan terpenting para ulama di Kecamatan tersebut telah menjelaskan pentingnya menerapkan Hukum Ekonomi Syariah ketika melakukan akad gadai sawah.	62,88% pelaku gadai menerima informasi ulama menyampaikan dakwah berkaitan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah, walaupun kenyataan sulit diterapkan oleh masyarakat.

TABEL 4.15

## HASIL WAWANCARA DENGAN CAMAT

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	2	3
1	Tanggapan Camat tentang gadai sawah	Sawah di Kecamatan Tamanan merupakan sawah yang subur sehingga banyak orang yang tinggal di Kecamatan tersebut dengan pekerjaan menjadi petani dan ketika mereka tidak memiliki modal untuk bertani maka mereka menggadaikan sebagian sawahnya yang dimiliki.
2	Tanggapan Camat tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah	Aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Kecamatan banyak yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta gadai dilakukan hanya dengan menggunakan hukum adat/ kebiasaan yang berlaku.
3	Tanggapan Camat tentang surat-surat sawah masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki surat sawah itu masih kurang , khususnya ketika mereka melakukan akad gadai sawah, sehingga berakibat kepada tidak adanya kepastian hukum yang harus dimiliki <i>râhin</i> ketika melakukan
1	2	3
	sebagai bentuk kepastian	gadai.

	hukum	
4	Tanggapan masyarakat tentang UUPA (Undang-undang Pokok Agrarian pertahanan) yang berkaitan dengan gadai tanah sawah.	Pemahaman masyarakat terhadap aturan gadai sawah dalam hukum UUPA masih sangat minim. Akad yang dilakukan harus jelas, kepastian kapan sawah tersebut harus dikembalikan kepada <i>rahin</i> dan sebagian masyarakat yang tidak menggunakan tulisan sebagai bentuk perjanjian antar mereka sehingga gadai dilakukan sampai bertahun-tahun lamanya.
5	Tanggapan masyarakat tentang konflik dalam masalah gadai.	Upaya penanggulangan dari konflik dilakukan dengan asas musyawarah dan kebersamaan dan jika kedua belah pihak masih tetap merasa belum puas dengan hasil dari perundingan maka kedua belah pihak menyerahkan kasusnya kepada Camat untuk mengambil jalan tengah yang terbaik untuk pihak <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> .

TABEL 4.16

## HASIL WAWANCARA DENGAN LURAH/KEPALA DESA

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	2	3
1	Tanggapan masyarakat tentang gadai sawah	Masyarakat di 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Tamanan telah memahami dan mengetahui pelaksanaan gadai sawah dalam hukum adat/ kebiasaan dan mereka melakukan sudah puluhan tahun lamanya.
2	Tanggapan Masyarakat tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak para petani di 9 (Sembilan) Desa tersebut yang belum memahami aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah</li> <li>2. Sehingga mereka banyak yang tidak mendapatkan manfaat dari sawah yang mereka gadaikan.</li> <li>3. Tanaman hasil gadaian rata-rata secara keseluruhan diambil keuntungannya oleh pihak pemilik modal/<i>murtahin</i>.</li> </ol>
3	Tanggapan masyarakat tentang surat-surat sawah	Masyarakat banyak yang belum memiliki surat-surat sawah baik letter C maupun letter A sehingga sawah tersebut ada yang dimiliki sampai 4 (Empat) kepemilikan dan itu diakibatkan
1	2	3
	sebagai bentuk kepastian hukum	karena tidak adanya surat-surat sawah.

4	Tanggapan masyarakat tentang UUPA (Undang-undang Pokok Agrarian persawahan) yang terkait tentang gadai sawah	Para pemilik modal banyak yang belum mengetahui UUPA sehingga mereka sengaja mencari keuntungan dengan mendatangi para petani yang tidak mampu agar sawahnya digadaikan.
---	--	--

TABEL 4.17

HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH  
AGAMA

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	2	3
1	Tanggapan tokoh masyarakat tentang praktik gadai sawah	Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah terbiasa menggunakan hukum adat dan mereka keluar dari asas Hukum Ekonomi Syariah yang
1	2	3
		sesungguhnya, hal itu beralasan karena banyaknya pelaku gadai yang belum memahami makna dan



		konsep gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2	Tanggapan tokoh masyarakat tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah	Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah keluar dari asas Hukum Ekonomi Syariah yang sesungguhnya, hal itu beralasan karena banyaknya pelaku gadai yang belum memahami aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
3	Tanggapan tokoh masyarakat tentang kepastian hukum dalam gadai sawah	1. Kepastian hukum gadai sawah dalam Hukum Syariah, pada awalnya pelaksanaan gadai sawah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan menonjolkan unsur saling tolong-menolong dan membantu antara pihak <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> serta adanya bukti tulisan dan saksi-saksi, namun dewasa ini konsep tersebut telah keluar dari jalur yang sesungguhnya. 2. Pelaksanaan gadai sawah di masyarakat umumnya lebih menonjolkan asas saling kepercayaan sehingga mereka tidak membutuhkan bukti-bukti tertulis dan saksi-
1	2	3
		saksi. Tidak adanya bukti tertulis dalam pelaksanaan gadai sawah dan tidak ada saksi

		<p>ketika melakukan akad gadai dapat menyebabkan pihak <i>râhin</i> yang dirugikan ketika terjadi konflik atau meninggalnya <i>râhin</i> sehingga ahli waris tidak memiliki bukti kuat dalam pengambilan kembali sawahnya yang telah digadaikan</p>
4	<p>Tanggapan tokoh masyarakat tentang UUPA(Undang-undang Pokok Agrarian persawahan) yang berkaitan dengan gadai sawah</p>	<p>Perlu adanya sosialisasi yang sangat jelas dari pihak Aparat Desa tentang pentingnya UUPA dan saksi-saksi dalam pelaksanaan gadai dengan menggunakan bahasa tulisan untuk menghilangkan konflik dan persengketaan ketika terjadi kasus atau masalah antara <i>râhin</i> dengan <i>murtahin</i>.</p>
5	<p>Tanggapan tokoh masyarakat tentang riba dalam gadai</p>	<p>Gadai sawah sangat erat dengan unsur eksploitasi, ada pihak yang dirugikan dan terdapat ketidakadilan dari kedua pihak. Awalnya saling membantu dan menolong namun pengambilan</p>
1	2	3
	sawah	<p>untung yang berlebihan dan dilakukan <i>murtahin</i> sehingga keuntungan yang di dapatkan lebih</p>

		banyak dan itulah yang dikatakan riba yang telah lumrah dilakukan <i>murtahin</i> .
--	--	---

## B. TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sebagai berikut:

### 1. Pentingnya Bukti Kepemilikan Sertifikat Sawah

Minimnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Tamanan akan pentingnya pendaftaran tanah mengakibatkan banyaknya tanah (khusus tanah pertanian) yang tidak bersertifikat sehingga sebagian besar bukti kepemilikannya hanya berupa akta jual beli (AJB) atau letter C. Tidak adanya bukti kepemilikan sertifikat hak atas tanah mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank, karena Bank sangat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Tamanan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka melakukan suatu transaksi yang disebut dengan gadai sawah. Hal ini diceritakan oleh Menurut Dwi Wahyudi, Camat Tamanan, ia menyampaikan:

Kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamanan tentang pentingnya pendaftaran tanah berakibat pada masih banyaknya tanah yang tidak bersertifikat tanah dan sebagian besar bukti kepemilikannya hanya berupa akta jual beli (AJB) atau letter C. Kepemilikan sertifikat tanah itu sangat penting di samping menghindari dari masalah-masalah di kemudian hari seperti

perebutan warisan tanah, di lain hal kalau misalkan ada kepentingan yang mendesak kan bisa juga kalau di buat jaminan pinjaman ke Bank dan Bank juga tidak akan mau kalau bukan dalam bentuk sertifikat. Sehingga banyak masyarakat disini yang melakukan praktik gadai sawah.<sup>30</sup>

Dari keterangan Dwi Wahyudi dapat disimpulkan banyaknya sawah dikecamatan Tamanan yang masih belum bersertifikat, sehingga ketika membutuhkan uang maka tidak bisa dijadikan jaminan keBank. Sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Tamanan yang melakukan praktik gadai sawah.

## 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Aturan Gadai Sawah Dalam Hukum UUPA

Pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamanan terhadap aturan gadai sawah dalam Hukum Undang-undang Pokok Agraria masih sangat minim. Akad yang dilakukan harus jelas, kepastiannya kapan sawah tersebut harus di kembalikan kepada *râhin*. Dan sebagian masyarakat masih ada yang tidak menggunakan tulisan sebagai bentuk perjanjian antar mereka, sehingga gadai dilakukan sampai bertahun-tahun. Hal ini diceritakan oleh

Edi Junaidi, seorang sekretaris Kecamatan Tamanan sebagai berikut:

Masyarakat di Kecamatan Tamanan masih belum memahami terhadap aturan gadai sawah dalam Hukum Undang-undang Pokok Agraria, pemahaman terhadap aturan ini masih minim. Seperti contoh ketika akad gadai yang dilakukan kurang jelas, sampai

<sup>30</sup>Dwi Wahyudi, *wawancara*, 26 Januari 2016.

kan sawah harus dikembalikan kepada pemilik sawah dan ada sebagian masyarakat yang masih tidak menggunakan surat perjanjian.<sup>31</sup>

Dari keterangan Edi Junaidi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kecamatan Tamanan masih belum memahami terhadap aturan Hukum Undang-undang Pokok Agraria. Kurang jelasnya ketika akad gadai dan waktu pengembalian sawah kepada pemilik sawah (*râhin*).

### 3. Penyelesaian Konflik Dalam Masalah Gadai.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, ketika ada konflik dalam masalah gadai biasanya dilakukan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diceritakan oleh Sulaiman, Kepala Desa Kemirian sebagai berikut:

Dalam penanggulangan masalah konflik gadai sawah dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Seandainya masih tetap belum merasa puas dengan hasil perundingan, maka kedua belah pihak menyerahkan kepada Kepala Desa untuk mengambil jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Dari keterangan Sulaiman dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik gadai dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Seandainya masih tetap belum merasa puas dengan hasil perundingan, maka kedua

---

<sup>31</sup>Edi Junaidi, *wawancara*, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 25 Maret 2016.

<sup>32</sup>Sulaiman, *wawancara*, Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 23 Maret 2016.

belah pihak menyerahkan kepada Kepala Desa untuk mengambil jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak (*râhin* dan *murtahin*).



## BAB V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Praktik gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah berlangsung secara turun temurun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Tamanan menjadikan sawah menjadi barang jaminan hutang piutang. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Tamanan mempunyai mata pencarian sebagai petani atau buruh tani, sehingga aktifitas kesehariannya adalah bertani atau bercocok tanam seperti menanam padi, tembakau, jagung dan tanaman lainnya. Sebagai petani tentu tidak selamanya beruntung atau panen sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian baik karena serangan hama, wereng ataupun tikus.

Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tamanan melakukan praktik gadai sawah, mulai pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang, kekurangan membuat rumah, kebutuhan mendadak seperti anak sakit, dan untuk pelunasan haji. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung pada kemampuan *marhûn*. Artinya selama pemberi gadai belum mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai tidak harus menebus sawah yang digadaikannya tersebut.

Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, Pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.

Bagi *râhin* menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keuangan pendidikan anaknya, membangun rumah, pelunasan haji dan bahkan untuk modal kembali penggarapan sawah. Dari itu menggadaikan sawahnya bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang untuk kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi *murtahin*, orang yang menerima gadai melaksanakan Praktik gadai atau mengambil gadai sawah di karenakan untuk tolong-menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Selain itu juga merupakan pengembangan bisnis di bidang pertanian, karena punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup menjanjikan.



Jadi dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *râhin* dan *murtahin* melakukan musyawarah yang disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian, jadi selama *râhin* masih belum bisa melakukan pelunasan maka hak garap dan pengambilan manfaat dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi haknya *murtahin*.

Masyarakat di 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Tamanan meliputi, Mengen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Wonosuko, Sumber Kemuning, Kalianyar dan Sumber Anom memahami konsep gadai sawah banyak unsur eksploitasi yang dilakukan *murtahin*, karena kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa di jual maka menggadai sawah merupakan cara termudah dilakukan *râhin* untuk mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan praktik gadai dimasyarakat Kecamatan Tamanan batasan waktu kapan waktu berakhirnya kesepakatan gadai sawah didasarkan pada kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin*. Pelaku gadai sudah lama melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau terdapat kesalah-pahaman antara *râhin* dan *murtahin* dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan sawah oleh *murtahin* bukan solusi sebenarnya walaupun itu terjadi biasa dilakukan. bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai sawah dalam hukum ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah dilakukan. Kaitan dengan konsep

pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Wonosuko, Desa Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar yang ada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya waktu penebusan *marhûn* dalam gadai sawah diserahkan sepenuhnya kepada *râhin* tanpa ada batas waktu yang ditetapkan bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris *râhin* kecuali ada perjanjian yang lain.

Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Gadai biasa

Konsep gadai ini, gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh tumbuhan yang belum dipetik hasilnya-hasilnya

#### 2. Gadai yang memiliki jangka waktu

Gadai ini dapat dibedakan antara gadai jangka waktu dengan adanya larangan menebus, deskripsinya adalah sebagai berikut:

Gadai jangka waktu , yang dilarang untuk menebus apabila antara *râhin* dengan *murtahin* ditentukan. Artinya jangka waktu tertentu *râhin* dilarang menebus tanahnya jika hutang yang dibebankan belum sampai kepada hutang yang harus dibayar. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah lama dan hal itu akan menjadi gadai biasa.

Oleh karena *râhin* tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan maka dibuka juga kemungkinan bagi *murtahin* untuk memindahkan hak gadai itu kepada pihak lain ( jika *murtahin* benar-benar sedang membutuhkan dana), Sedangkan *râhin* tidak mampu mengembalikan hutangnya), dengan ketentuan:

- 1) Sesuai dengan pengetahuan dan adanya izin *râhin*, *murtahin* dapat memindahkan *marhûn* kepada pihak ketiga, yaitu menyerahkan tanah tersebut tanah sawah tersebut kepadanya dengan menerima sejumlah uang tunai. Dengan demikian terjadilah pergantian subjek dalam bentuk hutang yang sama. Hubungan hukum antara *râhin* dengan *murtahin* semula berubah menjadi hubungan hukum antara penjual gadai dengan pembeli gadai yang baru.
- 2) Tanpa informasi dan izin *râhin*, *murtahin* menggadaikan kembali tanah sawah itu kepada pihak ketiga dengan janji sewaktu-waktu dapat menebus tanah sawah itu dari pihak ketiga tersebut. Dengan demikian terdapatlah dua bentuk hutang:
  - a) Antara *râhin* dengan *murtahin* pertama.
  - b) Antara *râhin* pertama yang menjadi penjual baru dengan pihak ke-3 (tiga) yang menjadi *murtahin* baru (sembunyi-sembunyi).

Jika pada suatu waktu *rahin* menebus tanah sawahnya maka *murtahin* pertama akan segera menebus tanahnya dari *murtahin* yang baru. Dengan

demikian tanah sawah yang menjadi objek transaksi rangkap itu kembali dengan aman kepada pemiliknya yaitu *râhin* pertama.

Berdasarkan Jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan diatas, yang meliputi : gadai biasa dan gadai yang memiliki jangka waktu. Maka secara umum pelaksanaan gadai di Kecamatan Tamanan menggunakan praktik gadai biasa, dimana gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh-tumbuhan yang masih belum dipetik hasilnya, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan gadai yang memiliki jangka waktu.

Pelaksanaan gadai sawah di 9 (Sembilan) Desa Kecamatan Tamanan yang telah berlangsung sejak lama tidak jarang menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak. Meskipun sudah ada bukti tertulis dan saksi dalam perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Tamanan, masalah gadai sawah yang sering dijumpai adalah:

- 1) Pemegang gadai keberatan mengembalikan sawah yang ditebus dalam waktu singkat.
- 2) Ahli waris tidak mengetahui sawah yang digadaikan adalah sawah warisan.
- 3) Adanya pengalihan gadai atas sawah yang digadaikan kepada pemegang gadai lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan pemberi gadai.

- 4) Gadai tanah sawah telah berlangsung lebih dari 7 tahun.
- 5) Jika *râhin* tidak mampu membayar kembali hutangnya maka tanah sawah akan dibeli dengan harga yang sangat murah.

Ketentuan tersebut diatas harus memenuhi persyaratan dan rukun yang berkaitan dengan *rahn*. Bila hal ini tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan adalah merupakan akad *fâsid*. Akad *shahih* merupakan akad rukun dan syarat terpenuhi dengan baik sedangkan kasus yang terjadi diatas rukun dan syarat dalam gadai tidak terpenuhi maka pelaksanaannya merupakan akad *fâsid*. Oleh karena itu, solusinya yang harus dilakukan adalah agar tidak terjadi ke*fâsidan* maka rukun dan syarat dalam pelaksanaan gadai harus terpenuhi dan keuntungan yang didapatkan *murtahin* dari hasil olahan sawah, keuntungan harus diberikan pula kepada pemilik utamanya yaitu *râhin* dan jika sudah didapatkan hasil dari sawah tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *râhin* maka sudah selayaknya *marhûn* dikembalikan kepada *râhin*.

Pada dasarnya hak gadai sawah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan sawahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan sawahnya. Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh

pinjaman uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan sawah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*).

Bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan pada praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sering dijumpai, apabila rahin belum bisa melunasi akhirnya meminta tambahan uang gadai. Praktik ini sering kali dilakukan berkali-kali, setelah sampai kepada waktu pelunasan dan masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Karena sudah berjalan bertahun-tahun ini tentu akan semakin memberatkan kepada pihak rahin yang memberikan implikasi semakin terpuruknya kondisi ekonomi *râhin*, akhirnya sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai.

Berdasarkan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian maka pelaksanaan gadai tanah sawah di Kecamatan Tamanan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan gadai sawah ini sarat dengan unsur-unsur pemerasan dan sudah

masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Sebab dalam beberapa kasus ada gadai tanah sawah yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga *murtahin* telah menikmati hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh *râhin*. Bahkan telah tegas dinyatakan bahwa setiap hutang piutang yang mengambil manfaat lebih maka itu masuk kedalam riba. Begitu juga dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas pertanian, disebutkan:

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus,  $(7+1/2)$ -waktu berlangsung hak gadai X uang gadai dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan pasal 7 diatas, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berlangsung didaerah-daerah yang memakai hukum adat. Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di 9 (Sembilan) Desa tersebut penyelesaian masalah gadai sawah diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah ditingkat Desa. Musyawarah antara pihak dengan aparat Desa dan dengan tokoh masyarakat sebagai mediator masih menjadi solusi dan tidak ada penyelesaian gadai yang dilakukan sampai pengadilan.

Penyelesaian masalah gadai sawah yang dilakukan dimasyarakat Kecamatan Tamanan yang ada di 9 (Sembilan) Desa tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai yang menyebutkan, ” jika dalam penyelesaian masalah gadai yang dilakukan sebelum tanggal 1 januari 1961 terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka:

- a. Pada tingkat pertama penyelesaiannya supaya diusahakan secara musyawarah antara penggadai dengan pemegang gadai, dengan disaksikan oleh Kepala Desa / panitia *landreform* Desa letak tanah atau tanaman yang bersangkutan;
- b. Jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang tersebut diatas, maka soalnya diajukan kepada panitia *landreform* daerah tingkat II melalui panitia *landreform* Kecamatan, untuk mendapat keputusan, panitia



*landreform* Kecamatan memberi pertimbangan kepada panitia *landreform* tingkat II;

- c. Jika salah satu atau kedua pihak tidak dapat memberi keputusan panitia *landreform* tingkat II, maka pihak yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan soalnya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat keputusan.”

Penyelesaian sengketa gadai sawah pada realitanya di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso selalu dilakukan dan berakhir ditingkat Desa dengan dilakukannya musyawarah antara pihak, *rahin*, *murtahin* dan disaksikan oleh Aparat Desa dan tokoh masyarakat.

## **B. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

### **1. Akad Gadai Sawah.**

Dari Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Wonosuko, Desa Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar, berdasar hasil wawancara peneliti dari narasumber bahwa pelaksanaan akad Praktik gadai sawah antara *râhin* dan *murtahin* dan beberapa saksi. *Râhin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin* dengan jaminan sebidang sawah sebagai jaminannya. Maka setelah akad perjanjian gadai sawah selanjutnya *murtahin* yang akan

menggarap serta mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai dilakukan penebusan oleh *râhin*.

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi syariah, rukun gadai yaitu: *râhin*, pihak yang menggadaikan, *murtahin*, pihak yang menerima gadai, *marhûn* atau *rahnu*, barang yang digadaikan, *marhûn bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin*).

a. Pihak yang berperjanjian, *râhin* dan *murtahin*

Ketika pelaksanaan akad gadai sawah dimasyarakat Kecamatan Tamanan dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *râhin* dan juga *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia pun juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 373 ayat (1), rukun akad *rahn* terdiri *murtahin*, *râhin*, *marhun*, *marhun bih* hutang dan akad. Pada ayat (3) berbunyi, akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Kemudian pada pasal 374, para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, artinya berdasar pasal ini para pihak haruslah sudah dewasa (*baligh*).

Sementara *ijâb* dari *râhin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad yang lainnya. Akan tetapi akad *rahnu* belum sempurna dan belum

berlaku mengikat (*lāzim*) kecuali setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Seperti pihak *râhin* berkata,” saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu “, atau barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata,” saya terima,” atau, “saya setuju,” dan lain sebagainya.

Dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan, ketika akad gadai sawah di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah baligh ( dewasa), kelayakan seorang melakukan transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai sawah di kecamatan Tamanan berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah baligh. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai dikecamatan Tamanan

#### b. Barang yang digadaikan (*marhûn*)

Adapun syarat *marhûn* adalah:

- (1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya.

- (2) Barang yang digadaikan harus berupa harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai seperti bangkai.
- (3) barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawim* (memiliki nilai), yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- (4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti dalam jual beli.
- (5) Barang tersebut dimiliki *râhin*. Syarat ini menurut Hanafiyyah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah. Seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan hutang dirinya. Akan tetapi menurut *Syâfi'iyah* dan *Hanâbilah* tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- (6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *râhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.

- (7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- (8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan separuh rumah, separuhnya lagi milik orang lain. Kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi menurut *Mâlikiyah*, *Syāfi'iyah*, *Hanâbilah*, barang milik bersama boleh digadaikan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 376 ayat (1) *marhûn* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan, ayat (2) *marhûn* harus ada ketika akad dilakukan.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* yang dimaksud berupa sebidang tanah yang memiliki nilai dan diserahkan ketika akad gadai dilakukan.

Maka berdasarkan uraian diatas maka *marhûn* dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan berupa sebidang sawah sudah sesuai dan memenuhi syarat.

c. Tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin* (*marhûn Bih*)

*Marhun bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada *râhin*. *Marhûn bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) *Marhûn bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *râhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkannya.
- (2) Utang yang dijadikan *marhûn bih* sifatnya harus sudah *lazim* ( positif dan mengikat ) atau akan berujung menjadi *lazim*.
- (3) Utang yang dijadikan *marhûn bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.

Maka berdasarkan uraian diatas terkait syarat dan rukunnya, praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.

## 2. Pemanfaatan barang gadai

Mengawali pembahasan pemanfaatan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, akan terlebih dahulu penggunaan hak gadai yang dipergunakan *murtahin* dan diambil manfaatnya secara umum.

Ulama *Madzahib al-arba'ah* tidak membenarkan penggunaan lahan khususnya gadai sawah oleh *murtahin*. *Murtahin* sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keuntungan dari *marhûn* yang dijadikan jaminan. Alasan utamanya adalah *marhûn* bukan milik *murtahin* tetapi ia hanya sebagai jaminan biasa, hak paten dan hak utama dari *marhûn* tersebut adalah mutlak milik *râhin*.

Menurut *Hanafiyah*, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas marhun dengan cara apapun kecuali atas izin *râhin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *marhûn* bukan

memanfaatkannya. Apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian *Hanafiyah*, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh* (dalam bentuk pinjaman utang) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. *Syāfi'iyah* secara global sama pendapatnya dengan *Mâlikiyah*, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada hadîth yang diriwayatkan oleh Darulquthni dan Hakim bahwa Nabi SAW bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُطْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّيْرِ رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ  
 غَرْمُهُزِ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالَهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).

Apabila dalam akad al-Qardh (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin* seperti apa-apa yang

dihasilkan oleh *marhûn* atau pemanfaatan *marhûn* adalah untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah.

*Hanâbilah* berpendapat, untuk *marhûn* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *râhin*. Hal itu dikarenakan *marhûn*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *râhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *râhin* mengizinkan *murtahin* untuk menganbil manfaat tanpa imbalan (*i'wadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, dan itu hukumnya haram.

Pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memberikan bantuan kepada *râhin* kalau seandainya dibalik pemberian dan kebaikan yang dilakukannya hanya untuk mengambil keuntungan semata. Kalau dibalik kebaikan ada imbalan tertentu yang tidak baik, maka hal tersebut masuk dalam kecaman Nabi yang mengatakan: “ setiap pinjaman yang didalamnya ada unsur laba, maka ia termasuk riba”.

Larangan tidak boleh memanfaatkan gadai sawah itu bersifat universal, baik dalam gadai, jual beli maupun sewa menyewa atau transaksi lainnya. Melihat argument *Imam Syāfi'ī* sedikit lemah, maka *Imam Ibnu Qudâmah* menambahkan alasan lain bahwa memanfaatkan jaminan dengan dua persyaratan yaitu, pemakainnya harus jelas dan untuk berapa lama,



bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka riba akan hilang dengan sendirinya.

Secara logika dua ide dan ijtihad *Imam Ibnu Qudâmah* merupakan solusi terbaik agar terhindar dari riba namun untuk menghilangkan unsur yang sudah mengakar dan sudah mendarah daging sulit untuk dihilangkan. Alasan utamanya adalah izin *râhin* dalam memberikan sawahnya (*marhûn bih*) untuk dikelola *murtahin* itu merupakan keterpaksaan dan jika jujur, izin dari *râhin* itu hanya formalitas dan hatinya tetap berat untuk digarap oleh *murtahin*. Ia meminjam karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan adanya kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu jika unsur tolong-menolong dikedepankan maka sudah selayaknya sawah tersebut tetap dikelola oleh *râhin*.

Hasil dari pemanfaatan barang gadai adalah merupakan sesuatu yang mengandung unsur riba, maka hal ini merupakan pendapat terkuat dari kesepakatan para ulama Imam Madzhab empat khususnya *Syāfi'î*, *Mâlîki* dan *Hanbali*. Para Imam Madzhab sejak semula menyatakan *marhûn* tidak boleh digunakan pemanfaatannya secara penuh dan mutlak oleh *murtahin*, dengan demikian otomatis hasil laba dari gadaian tersebut bernuansa riba.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang praktik riba dalam hadith-Nya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْبَالَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: "هُمُسَوَاءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْبُخَارِيُّ نَحْمُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

Artinya:

Dari Jabir ra., ia berkata: Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksinya. “Rasulullah SAW. Bersabda:”*mereka itu semua*”. (HR. Muslim).

Dari hadīth tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang melakukan riba dan membantu riba termasuk dosa besar. Pembantu riba, yaitu penulis, saksi dan pemberi riba sama dosanya serta menganiaya kehormatan muslim termasuk macam riba paling berat.

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبِئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (*yang belum dipungut*) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (*meninggalkan sisa riba*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (*dari pengambilan riba*) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (*pula*) dianiaya.

Hakikat riba dilarang dalam al-qur'an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan terhadap *râhin* (*zulum*), setelah ditelusuri beberapa ayat tentang riba, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tambahan atas pokok pinjaman, sedikit atau banyak tetap riba. Apabila ada unsur al-Zulm seperti yang siisyaratkan dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 279, *lâ tadzlimûna*

*walâ tuzlamûn*, maka akan terwujud riba yang dilarang, riba yang mengarah kepada eksploitasi.

Sesuai definisi riba tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keuntungan dari hasil sawah garapan yang dijadikan sebagai *marhûn* berdasarkan perjanjian cukup jelas. Begitu juga dengan aturan yang ada dalam gadai sawah, berawal dari pemberian hak istimewa untuk *murtahin* yang kemudian ada nilai lebih seperti akan kembalinya uang tebusan dan kepastian mendapatkan laba dari hasil pengolahan sawah dan kesempatan ini akan terus berlangsung sampai *râhin* benar-benar mengembalikan pinjamannya secara utuh.

Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa izin *râhin*. Maka dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melunasi utangnya maka *marhûn* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur lagi produktif seperti sawah dikecamatan Tamanan, bisa dipetik sejak menuai gabah, tembakau, jagung atau sayuran yang dijual sampai seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun tahun

sudah melebihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang (*murtahin*) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini sangat marak terjadi dikecamatan Tamanan, dimana *murtahin* mengelola sawah dan mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun dan bahkan ada yang lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur eksploitasi, sehingga jangat jelas ada riba didalamnya, dimana *murtahin* mengelola sawah tersebut, sampai rahin melunasi hutangnya.

Dalam praktik ini tentunya sangat menyimpang dari akad tabarru' (tolong-menolong), seiring dengan berjalannya waktu *râhin* tidak mampu melakukan pelunasan. Secara logika ketika pemanfaatan dilakukan oleh *murtahin*, meskipun sudah mendapatkan izin dari pihak *râhin* ini memberikan implikasi sosial ekonomi, dimana *râhin* tidak bisa mengembalikan hutangnya dikarenakan *râhin* tidak memiliki sumber pendapatan dari hari pemanfaatan sawahnya.

Oleh karenanya dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan harus mengedepankan prinsip tolong- menolong. Agar terhindak dari unsur riba dalam pemanfaatan gadai di Kecamatan Tamanan, maka pemakaiannya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka praktik riba akan hilang dengan sendirinya.

### **3. Rusak dan berakhirnya barang gadai**

Barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak akan bertanggung jawab

jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, selama tidak sengaja merusaknya atau lalai. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak, maka kewajiban melunasi hutang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut dibawah ini:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*).
- b. *Râhin* telah membayar hutangnya.
- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *râhin*.
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
- f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *râhin*.
- g. Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *râhin* maupun *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, kaitannya dengan berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal seperti barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*), dan *râhin* telah membayar hutangnya.

#### 4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo Sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Artinya jika setelahnya barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.

Fuqaha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin*, seperti yang ditegaskan dalam *hadîth*,

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّيْرِ رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ  
عُرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).

Bersadarkan hal ini, maka pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* sendiri, bukan yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan *marhûn* terikat dengan hak *murtahin* (*marhûn bih*) juga karena tetapnya hak *murtahin* untuk menahan *marhûn* menurut jumhur selain ulama *Syâfi'îyah* ditambah lagi *murtahin* adalah

pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan *marhûn* dibanding *râhin*, maka oleh karena itu, menurut *Hanafiyyah* dan ulama *Mâlikiyyah*, berlaku efektifnya penjualan *râhin* terhadap *marhûn* tertangguhkan dan tergantung kepada persetujuan *murtahin*, selama hak *murtahin* masih ada. Namun jika haknya sudah tidak ada lagi (seperti sudah dilunasi atau di*ibrâ*kan oleh *murtahin* sendiri), maka penjualan tersebut berlaku efektif dengan sudah tidak adanya hak *murtahin* tersebut.

Ulama *Mâlikiyyah* menjelaskan beberapa hal dalam kaitannya dengan pemberian izin oleh *râhin* untuk menjual *marhûn*. Mereka mengatakan bahwa pihak *al-‘Adl* atau pihak *murtahin* tidak boleh menjual *marhûn* kecuali dengan izin *râhin*. Karena kekuasaan dan kewenangan menjual *marhûn* adalah milik *râhin* atau dengan kata lain yang berkuasa dan berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin*. Begitu Juga ulama *Syâfi‘iyyah* dan lama *Hanâbilah* menetapkan wewenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* atau dengan kata lain yang berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, *râhin* dan wakilnya tidak boleh menjual *marhûn* tanpa seizin *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, terkait dengan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dilakukan oleh *râhin* atas izin dari *murtahin*. *Râhin* sendirilah yang menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya. Sering dijumpai juga dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan. Pada waktu jatuh tempo pelunasan, *râhin* tidak

mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian *râhin* meminta tambahan uang gadai kepada *murtahin*. Dalam praktik ini terjadilah dua kali hutang dengan jaminan sawah yang sama. Tentu *râhin* memiliki harapan dengan tambahan hutang tadi bisa dibuat modal lagi guna melunasi hutangnya tersebut. Namun berjalan bertahun-tahun *râhin* juga tidak mampu melunasi hutangnya, akhirnya *râhin* untuk melunasi hutangnya dengan menjual sawah yang dijadikan jaminan tersebut.

Dalam praktik penjualan *marhûn* ini diakui atau tidak, pihak *râhin* dengan sangat terpaksa menjual sawahnya guna melunasi hutangnya. Penambahan uang gadai yang dilakukan berkali-kali tentu akan menambah beban bagi *râhin* untuk melunasi hutangnya. Karena faktor penambahan yang berkali lipat sehingga hutang yang ditanggung *râhin* semakin besar dan hampir menyamai terhadap harga jual sawahnya tersebut. Maka mau tidak mau *râhin* menjual sawahnya tersebut kepada pihak *murtahin* untuk melunasi hutangnya.

### **C. Solusi Praktik Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka problematika terkait Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan perlu di berikan solusi sehingga pelaksanaan Praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun solusinya adalah:



1. Dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menurut Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal istilah, praktek gadai sawah dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *bay' al-wafa'* bukan *rahn* karena syarat dan rukun yang terdapat *rahn* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *bay' al-wafa'*. Maka dengan *bay' al-wafa'* akan menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai sarana tolong menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana.
2. Dalam konsep *rahn* memiliki tujuan adalah untuk saling tolong menolong, sehingga dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin*. Oleh karena itu, konsep bagi hasil antara *murtahin* dan *râhin* dalam pemanfaatan *marhûn* sangatlah tepat diterapkan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya.

IAIN JEMBER

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan diantaranya adalah:

1. Dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai dikenakan kebutuhan mendesak seperti untuk biaya pendidikan, pelunasan hutang piutang, biaya berobat/ rawat inap, dan modal penggarapan sawah. Praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, *râhin* dan *murtahin*. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, dimana *râhin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan sawah. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin* sampai jatuh tempo pelunasan. Ketika jatuh tempo pelunasan, *râhin* belum mampu melunasi, maka *marhûn* tetap akan diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Pengalihan marhun kepada pihak ke 3 dilakukan oleh *murtahin* ketika membutuhkan uang, baik dengan sepengetahuan *râhin* atau tanpa sepengetahuan *râhin*. Ketika pada jatuh tempo pelunasan *râhin* belum bisa melunasi maka meminta tambahan uang gadai. Praktik gadai yang berlangsung bertahun-tahun, *râhin* tetap tidak bisa melunasi kemudian menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya.
2. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan telah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian

(akad), dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh pihak *râhin*/penggadai dan *murtahin*/pemilik modal. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin*, tetapi dalam pemanfaatan *marhûn* tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih hingga bertahun-tahun.

3. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan seharusnya menggunakan konsep *bay' al-wafa* bukan *rahn*.

## **B. Saran**

1. Aturan hukum gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat diaplikasikan dengan baik di masyarakat jika masyarakat menyadari pentingnya Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu sosialisasi tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah harus dijelaskan dengan baik melalui pengajian, ceramah agama, diskusi-diskusi ilmiah, forum-forum kemasyarakatan dan lain sebagainya agar masyarakat faham betul aturan tersebut.
2. Sebagai bentuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian gadai sawah dibuat secara tertulis, adanya saksi-saksi dan diperlukan juga penyuluhan Hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan UUPA pasal 7 No. 56/Prpu/Tahun 1960 untuk menambah wawasan serta pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan gadai dan konsep gadai dalam hukum Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Untuk menghindari eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn*, maka selayaknya dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menggunakan konsep bagi hasil, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya. Dan dalam praktiknya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 56 Perpu Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO. 20 Tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai.
4. Mensosialisasikan apa yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No 56 Prp. Tahun 1960 Tentang penetapan luas Tanah pertanian lebih sering dilakukan secara menyeluruh oleh para ulama, pemerintah dalam hal ini oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. Karena walaupun Undang-undang tersebut telah lama diterapkan, akan tetapi banyak masyarakat yang masih belum tahu isi dari peraturan tersebut. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat akan pentingnya pencatatan dan adanya saksi dalam perjanjian praktik gadai sawah, jangka waktu pelaksanaan perjanjiannya, sehingga tidak ada pemerasan dalam pelaksanaannya.
5. Para ulama, Kyai, Ustad mendakwahkan akan pentingnya tolong menolong dalam bermu'amalah namun juga perlu menjelaskan yang lebih konkrit mengenai pentingnya kepastian hukum gadai sawah dalam hukum Ekonomi Syariah serta pengharaman riba dalam agama yang terdapat dalam gadai sawah. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha secara maksimal tentang:

- a) Adanya jaminan hukum bagi para pelaku akad (*râhin* dan *murtahin*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria.
- b) Meningkatkan ketertiban dalam bidang keagrariaan.
- c) Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya Hukum Ekonomi Syariah ketika melakukan akad gadai sawah dan menggunakan pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 56 Prp. Tahun 1960 agar terhindar dari praktik riba dan lintah darat.



IAIN JEMBER

**PROBLEMATIKA GADAI SAWAH  
DI KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**



Oleh

**TRI NADHIROTUR ROIFAH**

**NIM:0839214015**

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
AGUSTUS 2016**

**PROBLEMATIKA GADAI SAWAH  
DI KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah**



**Oleh**

**TRI NADHIROTUR ROIFAH**

**NIM:0839214015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
AGUSTUS 2016**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	72
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>flow model</i> ).....	80
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>interactive model</i> ).....	81
Gambar 4.1 Perbandingan Harga Gadai Dan Luas Sawah.....	113



IAIN JEMBER



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18

B. Kajian Teori.....	39
1. Pengertian Gadai.....	39
2. Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	41
3. Rukun Dan Syarat Gadai.....	45
4. Status Barang Gadai.....	47
5. Pemanfaatan BarangGadai.....	49
6. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo.....	57
7. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai.....	60
8. Bay' al-Wafa' sebagai konsep gadais awah.....	61
C. Kerangka Konseptual.....	71
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. PendekatandanJenisPenelitian.....	73
B. Lokasi Penelitian.....	73
C. Kehadiran Peneliti.....	74
D. Subyek Penelitian.....	74
E. Sumber Data.....	74
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	77
G. Analisa Data.....	79
H. Keabsahan Data.....	83
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	83
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>85</b>

A.PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	85
1. Gambaran UmumKecamatan Tamanan.....	85
2. Penyajian Data.....	98
B. TEMUAN PENELITIAN.....	136
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	140
A. Praktek Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.....	140
B. Praktek Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	150
C. Solusi Praktek Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	165
BAB VI PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	168
DAFTAR RUJUKAN.....	171
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran - Lampiran	
Riwayat Hidup	

## . DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Musthafa Ibn al-Musthafa ibn Muhammad ibn Abd al Mun'im al-Qadhi Al-Maragahi.1950. *Tafsir al- Maraghi III*. Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi.
- Al Arif Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Asqalami Ibnu Hajar. 2005. *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al-Bukhari Buku 14*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al Asqolāny Hajar ibnu Al Hāfiid, *Bulūgh Marām*, Surabaya: Maktabah Dārul Jawahir.
- Aliasman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Al-Masri Rafic Yunus. 2006. *Renting an item to who sold it is it Different from Bay' Al-Wafa'*. (Islamic Economic Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia) *J. KAU:Islamic*, Vol.19.(2).
- Al-Zuhaili Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al- Islāmī wa Adillatuh* 5. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus : Dar Al- Fikr.
- Al-Zuhaili Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al- Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- Alwasilah Ahaedar.2015. *Pokonya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Amar Abu Imron. 1983. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Ambary Hasan Muarif. 2000. *Suplemen ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.ichtiar baru van Hoeve.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As'ad Aliy. *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus.
- Azwar Saiful. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Jogjakarta:Uii Press,
- Cholid Narbuko dan Abu Acmadi. 2005. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlina Rina. 2005. *Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan)*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- ELimartati. 2012. *Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah*. Innovatio, Vol.XI (2).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
- Hamdani, 2008. *Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Haniva. 2008. *Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hidri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- HR Hamim. 2014. *Terjemah Sulam At-taufiq*. Lirboyo: Lirboyo Press
- Islami Dian Ismi. 2010. *Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jajuli Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kantor Kecamatan Tamanan. 2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
- Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1152-1153
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Lubis Suhrawadi k, Wajdi Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardhiah Izzatul. 2004. *Pelebagaan gadai Syariah di Indonesia; Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mubarak Hazim Abu. 2013. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat
- Muhammad Syaikh al-Allamah bin ad-Dimasyqi Abdurrahman. 2014. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Muhlas, 2010. *Implementasi gadai Syari'ah Dengan Akad Murabahah dan Rahn*. Studi dipegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Jogjakarta, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Munawwir Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Unit pengadaan Buku – buku ilmiah keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Munir. 2015. *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura)*.
- Nafis Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nawawi Ismail. 2010. *Fiqh muamalah hukum ekonomi, bisnis, dan social*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai.
- Poerdarminto WJS. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Program pascasarjana. 2015. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: PPs IAIN Jember.

- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sâbiq Sayyid. 1983. *Fiqih As-sunnah* jilid 3. Darulkitab al-arabi.
- \_\_\_\_\_ 1995. *Al-Fiqh as-Sunnah*. jilid III, Beirut: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_ 1995. *Fiqh Sunnah*. jilid XII, Pustaka Percetakan Offset.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Fiqh Sunnah*. Jilid III Beirut : Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_ 1981. *Fiqh As-Sunnah 3*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Safrizal. 2016. *Praktek Gala Umong (gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Study Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, (online) Vol,15 No. 2, (Http://www.jurnal.ar.raniry.ac.id, diakses 05 Maret 2016).
- Sari Ikrima Nailul. 2012. *Manajemen Operasional Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jogjakarta: MSI UII.
- Satori Dja'man, Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shomad Abd. 2010. *Hukum Islam, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suheri.Muamalah Islam (jual beli dalam Islam).*Jurnal fiqih*, (online), ([Http://suherilbs.Wordpress.com>fiqif](http://suherilbs.wordpress.com>fiqif), diakses 25 April 2016).
- Sunarto Achmad, *Sharh Bulūgh al Marām*. Surabaya: Karya Utama.
- Susilowati Pudji Tri, 2008. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Diperum Pegadaian Semarang*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Dipenegoro.
- Suyatno. 2008. *Kontribusi Produk rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura*. Yogyakarta: MSI UII. Supiyatun Endang. 2013. *Praktek Gadai Emas Di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY( UUS Bank BPD DIY )*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Syafa'at Abdul Kholiq.2015. *Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*. Istiqro' Jurnal Hukum Islam, EKonomi Dan Bisnis, Vol.1.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori kepraktek*. Jakarta: Gema Insani pers.
- Syalthut Syekh Mahmud. 1993. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang. Ulhaq Zia.2014.*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus diDusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat)*.
- Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 56/Prpu/Tahun 1960.

Wardi Ahmad Muskich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Yasin Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang:UIN Malang Press.

Yunus Mahmud. 2003. *kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya agung.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. I Mapping Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 2.2 Perbedaan Bay' Al-Wafa' Dengan Gadai (Rahn).....	69
Tabel 2.3 Persamaan Rahn dan Bay' Al-Wafa' .....	70
Tabel 4.1 Potensi Daerah Menurut Desa.....	86
Tabel 4.2 Perbandingan Luas Tanam, Panen Dan Produksi Tanaman Padi Menurut Desa.....	87
Tabel 4.3 Perbandingan Luas Tanam, Panen Dan Produksi Tanaman Jagung Menurut Desa.....	89
Tabel 4.4 Perbandingan jenis Tanaman Dan Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya.....	90
Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Menurut Klarifikasi Tanah.....	93
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha.....	94
Tabel 4.7 Pelaku Gadai Rahin Dan Murtahin Di Kecamatan Tamanan.....	96
Tabel 4.8 Dorongan Pelaku Gadai (Murtahin) Melaksanakan Praktik gadai.....	105
Tabel 4.9 Pelaku Gadai Menggunakan Surat Perjanjian dan Tidak menggunakan Surat Perjanjian.....	109
Tabel 4.10 Perbandingan Harga Gadai dan Luas Sawah.....	111
Tabel 4.11 Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin.....	115



Tabel 4.12 Jenis Gadai Berdasarkan Waktu Penebusan Gadai Sawah	
Di Kecamatan Tamanan.....	117
Tabel 4.13 Murtahin Mengalihkan Marhun Kepada Pihak Ke 3 (tiga).....	120
Tabel 4.14 Hasil Kesimpulan Wawancara Dengan Pelaku Gadai	
(Rahin Dan Murtahin).....	124
Tabel 4.15 Hasil Wawancara Dengan Camat.....	130
Tabel 4.16 Hasil Wawancara Dengan Lurah/ Kepala Desa.....	132
Tabel 4.17 Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama....	133

IAIN JEMBER

**FOTO PENELITI KETIKA MELAKUKAN WAWANCARA**



Peneliti melakukan wawancara dengan *Rahin* (AH. Ramzi)



Peneliti melakukan wawancara dengan *murtahin* (Nurul Helmih)

Lampiran 7



Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Menggen (Fathorrazi)



**PROBLEMATIKA GADAI SAWAH  
DI KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Tri Nadhirotur Roifah<sup>1</sup>

[trinadhiroturroifah@yahoo.com](mailto:trinadhiroturroifah@yahoo.com), Hp. 082143270391

**ABSTRAK**

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah berlangsung secara turun temurun. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan. Dalam praktik gadai tersebut tidak jarang menimbulkan problematika antar kedua belah pihak, meskipun sudah ada bukti tertulis dan saksi dalam pelaksanaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Bagaimanakah praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bagaimanakah solusi praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mendeskripsikan solusi praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai masukan yang positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gadai sawah. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai sosialisasi dikalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (Field Research). Analisis yang dilakukan menggunakan analisis model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai dikenakan kebutuhan mendesak. Praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, *râhin* dan *murtahin*. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, dimanarâhin meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan sawah. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin* sampai jatuh tempo pelunasan. Praktik gadai yang berlangsung bertahun-tahun, *râhin* tetap tidak bisa melunasi kemudian menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan telah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian (akad), dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh pihak *râhin* dan *murtahin*. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin*, tetapi dalam pemanfaatan *marhûn* tersebut dapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih hingga bertahun-tahun. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan seharusnya menggunakan konsep *bay' al-wafa* bukan *rahn*.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Hukum Ekonomi Syariah,

**ABSTRACT**

The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district has been going on for generations. The society considers that the implementation of this *sawah* (paddy field) mortgage as an appropriate alternative and solution of financing. In fact, it often causes problems between both parties; despite it is completed with written evidence and witnesses in its implementation.

The research problem in this study is: How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency. How is the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law. How are the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency in the perspective of sharia economic law. The aim of this study is to describe the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency, to describe *sawah* (paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law and to describe the solutions for the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso Regency in the perspective of sharia economic law.

This study is expected to provide beneficial input for the development of sharia economic law, so that it can enrich the body knowledge related to *sawah* (paddy field) mortgage. It is also hoped to give answers to the problems studied and considered as socialization among societies. This study applied qualitative research approach and a field case study was chosen as the research design. The data analysis was performed by using Miles and Huberman analysis model.

The results showed that the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district takes place for the reason of urgent need from the society themselves. It is based on the agreement of both parties, *rahin* and *murtahin*. The agreement is set forth in the letter of agreement, which *rahin* borrows

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Jember

money to *murtahin* with *sawah* (paddy field) as the bail. The utilization of *marhun* is handed over to *murtahin* based on the permission given by *rahin* until the due date of repayment. When the due date of repayment comes and *rahin* has not been able to pay off the money, so the utilization of *marhun* is still taken by *murtahin*. If it lasts for years and *rahin* still cannot pay the money, he can sell out the *sawah* (paddy field) to repay his debts. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency have fulfilled the elements of an *akad* (contract in Islam), in which the terms and conditions are agreed upon by both parties; *rahin*/mortgager and *murtahin/sawah* (paddy field) owner. The utilization of *marhun* is taken by *murtahin* based on the permission of *rahin*, but in the fact of its utilization, it still contains the element of *riba* (usury) taking advantages for years. The practice of *sawah* (paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency should apply the concept of *bay 'al-wafa* instead of *rahn*.

Keywords: *sawah* (paddy field) mortgage, sharia economic law

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di masyarakat tentu sudah dikenal suatu praktik *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan sistem kehidupan, Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Manusia dalam kehidupan sekarang dipenuhi dengan adanya banyak tuntutan berbagai macam kebutuhan, tidak hanya dalam masalah pada kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang membuat dana yang dimiliki tidak cukup. Sehingga tidak jarang karena tidak mempunyai barang yang dijual, terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara langsung kesepakatan perorangan yang disebut dengan Gadai. Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan ialah biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>2</sup> *Sayyid Sâbiq* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>3</sup>

Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara

<sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1152-1153.

<sup>3</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* Jilid XII (Pustaka Percetakan Offset, 1995), 139.



hak oleh yang memberi utang yang selanjutnya disebut kreditur. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan itu berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah suatu tanah itu.<sup>4</sup>Pendapatan masyarakat petani tidak hanya bersumber dari bertani padi sawah, tetapi juga bersumber dari non usaha tani lainnya. Namun demikian bagi petani (kecil) masih sulit mencukupi kebutuhan keluarganya. Apalagi sebagian besar petani di Jawa memiliki tanah yang sempit. Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan yang sempit itu, makin diperparah bila terjadi gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hawa wereng, tikus, ataupun banjir. Hal ini mendorong petani mencari pinjaman di bank, pinjaman yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu alternatif yang ditempuh petani adalah menggadaikan sawah. Pengalihan penguasaan hak garap tanah dari pemilik tanah ke pemilik uang melalui sistem gadai yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Alasan masyarakat petani menggadaikan sawah bermacam-macam antara lain : untuk keperluan produktif, keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji.

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran gadai sawah diatas diketahui kebatilan dari praktik gadai sawah dimana terdapat unsur keuntungan dari peminjaman hutang. Padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang, masyarakat di Kecamatan Tamanan biasanya menjadikan sawah sebagai jaminan hutang piutang. Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang sipemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 253.

sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.<sup>5</sup>

Dalam praktik gadai tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Tentunya hal ini bukan merupakan sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi. Apakah sudah benar, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis penelitian.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (*Field Research*), dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus yang dalam hal ini mengenai Implementasi sistem gadai sawah di masyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Gadai sawah di masyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>5</sup>Moh.Holil, *wawancara*, Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, 23 Nopember 2015.

<sup>6</sup>Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

## Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Mengén, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Sumber Anom, Kalianyar, Wonosuko.

## Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan, peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan.

## Subyek penelitian

Subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, meliputi: *râhin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), *murtahin* (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), dantokoh masyarakat, aparat desa dan kecamatan.

## Sumber Data

Dalam suatu penelitian alat pengambilan data menentukan kualitas data yang dapat di kumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya.<sup>7</sup> Menurut Sutopo dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. 2 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Hal tersebut dapat berupa wawancara (*Interview*), observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>8</sup> Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah :Data *Râhin*, orang yang menggadaikan, *Murtahin*, orang yang menerima gadai, ialah orang yang berpiutang, Kepala Desa atau aparat Desa, Tokoh masyarakat atau Ustad. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

<sup>7</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*(Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm 49.

<sup>8</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*,....36.



## Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

### a. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>9</sup>Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuat perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara melihat dan mengamati, baik secara langsung, atau tidak langsung ( dibantu melalui media visual/ audiovisual, seperti handycam dan lain-lain). Adapun observasi akan dilakukan kepada: *Râhin*, *Murtahin*, Tokoh masyarakat atau Ustadz, Kepala Desa atau aparat desa dan, Camat atau aparat Kecamatan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup>Metode pengumpulan data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan kepada: *Râhin*, *Murtahin*, Tokoh masyarakat atau Ustadz, Kepala Desa atau aparat desa dan, Camat atau aparat Kecamatan.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi Yaitu mencari data yang berupa: Surat perjanjian gadai. Jumlah penggadai, kaitan antara porsi sawah gadai dengan penggunaan uang gadai, dokumentasi lahan yang digadaikan.

## G. Analisis Data

Analisis merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian ( *decomposition* ) sehingga susunan/ tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya.<sup>12</sup>Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, maka teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

<sup>11</sup>Dja'man Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 148.

<sup>12</sup>Dja'man Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif*, ....200.

metode analisa deskriptif lebih tepatnya studi kasus yang bertujuan: (a) Untuk mendeskripsikan Praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. (b) Untuk mendeskripsikan Praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (c) Untuk mendeskripsikan solusi Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data yaitu: data reduksi, data display, dan conclusion drawing/verification.<sup>13</sup>

- a. Data Reduction ( reduksi data), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
- b. Data Display ( penyajian data ), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Conclusion Drawing / verification, langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ...246.

## Keabsahan Data

Pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan

Berdasarkan rumusan masalah kesatu diatas, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Dorongan pelaku gadai (*râhin*) melaksanakan praktik gadai dikarenakan keperluan mendesak seperti: biaya pendidikan, berobat/ rawat inap, pelunasan hutang piutang, kekurangan pembuatan rumah, modal penggarapan sawah.
- b. Dorongan pelaku gadai (*murtahin*) melaksanakan praktik gadai sawah dikarenakan tolong menolong dan sebagian bisnis dibidang pertanian.
- c. Cara pelaku gadai (*râhin*) menawarkan sawahnya *râhin* ketika akan menggadaikan sawahnya tentunya mencari dan menawarkan kepada *murtahin* yang bersedia untuk menerima gadai sawah atau meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebidang sawah.
- d. Perjanjian praktik gadai sawah, praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.
- e. Perbandingan harga gadai dan luas sawah, adapun dalam Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai).
- f. Pemanfaatan *marhûn*, praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, pemanfaatan *marhûn* mayoritas dimanfaatkan oleh *murtahin*.
- g. Jenis gadai berdasarkan waktu penebusan dibedakan menjadi gadai biasa dan gadai yang memiliki jangka waktu.

- h. Pengalihan *marhûn* kepada pihak ketiga. apabila *murtahin* suatu waktu membutuhkan uang, maka ia menggadaikan sawahnya kembali kepada pihak ke tiga.
- i. Berakhirnya barang disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya.
- j. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*).

## 2. Praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan rumusan penelitian kedua, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pemahaman pelaku gadai di kecamatan Tamanan masih belum banyak yang mengetahui gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Dalam pemanfaatan *marhun* yang berlangsung bertahun sehingga melebihi batas waktu, seperti berjalan lebih dari 7 tahun. Karena kurang pemahaman pelaku gadai bahwa dalam praktik gadai yang demikian terdapat unsur riba didalamnya.

## 3. Solusi praktik gadai sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, didapat hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menurut Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal istilah, praktek gadai sawah dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *bay' al-wafa'* bukan *rahn* karena syarat dan rukun yang terdapat *rahn* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *bay' al-wafa'*.
- b. Dalam konsep *rahn* memiliki tujuan adalah untuk saling tolong menolong, sehingga dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin*. Oleh karena itu, konsep bagi hasil antara *murtahin* dan *râhin* dalam pemanfaatan *marhûn* sangatlah tepat diterapkan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya.

## PEMBAHASAN

### A. Praktik gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tamanan melakukan praktik gadai sawah, mulai pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang, kekurangan membuat rumah, kebutuhan mendadak seperti anak sakit, dan untuk pelunasan haji. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung pada kemampuan *marhûn*. Artinya selama pemberi gadai belum mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai tidak harus menebus sawah yang digadaikannya tersebut.

Praktik gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, Pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.

Bagi *râhin* menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, dari itu menggadaikan sawahnya bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang untuk kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi *murtahin*, orang yang menerima gadai melaksanakan Praktik gadai atau mengambil gadai sawah di karenakan untuk tolong-menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Selain itu juga merupakan pengembangan bisnis di bidang pertanian, karena punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup menjanjikan.

Masyarakat di Kecamatan Tamanan memahami konsep gadai sawah banyak unsur eksploitasi yang dilakukan *murtahin*, karena kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa di jual maka menggadai sawah merupakan cara termudah dilakukan *râhin* untuk

mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan praktik gadai dimasyarakat Kecamatan Tamanan batasan waktu kapan waktu berakhirnya kesepakatan gadai sawah didasarkan pada kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin*. Pelaku gadai sudah lama melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau terdapat kesalah-pahaman antara *râhin* dan *murtahin* dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan sawah oleh *murtahin* bukan solusi sebenarnya walaupun itu terjadi biasa dilakukan. bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai sawah dalam hukum ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah dilakukan. Kaitan dengan konsep pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya waktu penebusan *marhûn* dalam gadai sawah diserahkan sepenuhnya kepada *râhin* tanpa ada batas waktu yang ditetapkan bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris *râhin* kecuali ada perjanjian yang lain.

Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan dapat dibedakan menjadi: 1) Gadai biasa, konsep gadai ini, gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh tumbuhan yang belum dipetik hasilnya-hasilnya. 2) Gadai yang memiliki jangka waktu, gadai ini dapat dibedakan antara gadai jangka waktu dengan adanya larangan menebus, deskripsinya adalah sebagai berikut: Gadai jangka waktu , yang dilarang untuk menebus apabila antara *râhin* dengan *murtahin* ditentukan. Artinya jangka waktu tertentu *râhin* dilarang menebus tanahnya jika hutang yang dibebankan belum sampai kepada hutang yang harus dibayar. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah lama dan hal itu akan menjadi gadai biasa.

Berdasarkan Jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan diatas, maka secara umum pelaksanaan gadai di Kecamatan Tamanan menggunakan praktik gadai biasa, dimana gadai sawah dapat ditebus oleh *râhin* setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh-tumbuhan yang masih belum dipetik hasilnya, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan gadai yang memiliki jangka waktu.

Pada dasarnya hak gadai sawah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan sawahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan sawahnya. Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang. Oleh

karena itu, besar kemungkinan sawah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan pada praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sering dijumpai, apabila rahin belum bisa melunasi akhirnya meminta tambahan uang gadai. Praktik ini sering kali dilakukan berkali-kali, setelah sampai kepada waktu pelunasan dan masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Karena sudah berjalan bertahun-tahun ini tentu akan semakin memberatkan kepada pihak rahin yang memberikan implikasi semakin terpuruknya kondisi ekonomi *râhin*, akhirnya sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai. Penyelesaian sengketa gadai sawah pada realitanya di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso selalu dilakukan dan berakhir ditingkat Desa dengan dilakukannya musyawarah antara pihak, *rahin*, *murtahin* dan disaksikan oleh Aparat Desa dan tokoh masyarakat.

## **B. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

### **1. Akad Gadai Sawah.**

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi syariah, rukun gadai yaitu: *râhin*, *murtahin*, *marhûn* atau *rahnu*, barang yang digadaikan, *marhûn bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin*).

#### **a. Pihak yang berperjanjian, *râhin* dan *murtahin***

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 373 ayat (1), rukun akad *rahn* terdiri *murtahin*, *râhin*, *marhun*, *marhun bih* hutang dan akad. Pada ayat (3) berbunyi, akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Kemudian pada pasal 374, para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, artinya berdasar pasal ini para pihak haruslah sudah dewasa (*baligh*).

Dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan, ketika akad gadai sawah di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah *baligh* ( dewasa), kelayakan seorang melakukan



transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai sawah di kecamatan Tamanan berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah baligh. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai dikecamatan Tamanan

b. Barang yang digadaikan (*marhûn*)

Adapun syarat *marhûn* adalah:

- (1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya.
- (2) Barang yang digadaikan harus berupa harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai seperti bangkai.
- (3) barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawwim* (memiliki nilai), yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- (4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti dalam jual beli.
- (5) Barang tersebut dimiliki *râhin*. Syarat ini menurut Hanafiyyah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah. Seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan hutang dirinya. Akan tetapi menurut *Syâfi'iyah* dan *Hanâbilah* tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- (6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *râhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- (7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- (8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan separuh rumah, separuhnya lagi milik orang lain. Kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi menurut *Mâlikiyah*, *Syâfi'iyah*, *Hanâbilah*, barang milik bersama boleh digadaikan.



Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 376 ayat (1) *marhûn* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan, ayat (2) *marhûn* harus ada ketika akad dilakukan. Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* yang dimaksud berupa sebidang tanah yang memiliki nilai dan diserahkan ketika akad gadai dilakukan.

Maka berdasarkan uraian diatas maka *marhûn* dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan berupa sebidang sawah sudah sesuai dan memenuhi syarat.

c. Tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin* (*marhûn Bih*)

*Marhun bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada *râhin*. *Marhûn bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) *Marhûn bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *râhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkannya.
- (2) Utang yang dijadikan *marhûn bih* sifatnya harus sudah *lazim* ( positif dan mengikat ) atau akan berujung menjadi *lazim*.
- (3) Utang yang dijadikan *marhûn bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.

Maka berdasarkan uraian diatas terkait syarat dan rukunnya, praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.

## 2. Pemanfaatan barang gadai

Mengawali pembahasan pemanfaatan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, akan terlebih dahulu penggunaan hak gadai yang dipergunakan *murtahin* dan diambil manfaatnya secara umum. Ulama *Madzhab al-arba'ah* tidak membenarkan penggunaan lahan khususnya gadai sawah oleh *murtahin*. *Murtahin* sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keuntungan dari *marhûn* yang dijadikan jaminan. Alasan utamanya adalah *marhûn* bukan milik *murtahin* tetapi ia hanya sebagai jaminan biasa, hak paten dan hak utama dari *marhûn* tersebut adalah mutlak milik *râhin*.

Menurut *Hanafiyah*, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* dengan cara apapun kecuali atas izin *râhin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *marhûn* bukan memanfaatkannya. Apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian *Hanafiyah*, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhûn* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu

dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh* (dalam bentuk pinjaman utang) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. *Syāfi'iyah* secara global sama pendapatnya dengan *Mālikiyah*, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada hadīth yang diriwayatkan oleh Darulquthni dan Hakim bahwa Nabi SAW bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّيْرِ رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).

Apabila dalam akad al-Qardh (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhûn* atau pemanfaatan *marhûn* adalah untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah.

*Hanâbilah* berpendapat, untuk *marhûn* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *râhin*. Hal itu dikarenakan *marhûn*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *râhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *râhin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*i'wadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya, dan itu hukumnya haram.

Pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memberikan bantuan kepada *râhin* kalau seandainya dibalik pemberian dan kebaikan yang dilakukannya hanya untuk mengambil keuntungan semata. Kalau dibalik kebaikan ada imbalan tertentu yang tidak baik, maka hal tersebut masuk dalam kecaman Nabi yang mengatakan: “ setiap pinjaman yang didalamnya ada unsur laba, maka ia termasuk riba”.

Larangan tidak boleh memanfaatkan gadai sawah itu bersifat universal, baik dalam gadai, jual beli maupun sewa menyewa atau transaksi lainnya. Melihat argument *Imam Syāfi'ī* sedikit lemah, maka *Imam Ibnu Qudâmah* menambahkan alasan lain bahwa memanfaatkan jaminan

dengan dua persyaratan yaitu, pemakainnya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka riba akan hilang dengan sendirinya.

Secara logika dua ide dan ijtihad *Imam Ibnu Qudâmah* merupakan solusi terbaik agar terhindar dari riba namun untuk menghilangkan unsur yang sudah mengakar dan sudah mendarah daging sulit untuk dihilangkan. Alasan utamanya adalah izin *râhin* dalam memberikan sawahnya (*marhûn bih*) untuk dikelola *murtahin* itu merupakan keterpaksaan dan jika jujur, izin dari *râhin* itu hanya formalitas dan hatinya tetap berat untuk digarap oleh *murtahin*. Ia meminjam karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan adanya kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu jika unsur tolong-menolong dikedepankan maka sudah selayaknya sawah tersebut tetap dikelola oleh *râhin*.

Hasil dari pemanfaatan barang gadai adalah merupakan sesuatu yang mengandung unsur riba, maka hal ini merupakan pendapat terkuat dari kesepakatan para ulama Imam Madzhab empat khususnya *Syâfi'î, Mâliki dan Hanbali*. Para Imam Madzhab sejak semula menyatakan *marhûn* tidak boleh digunakan pemanfaatannya secara penuh dan mutlak oleh *murtahin*, dengan demikian otomatis hasil laba dari gadaian tersebut bernuansa riba.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarangan praktik riba dalam hadîth-Nya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ: "هُمُ سَوَاءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبَخَارِيِّ نَحْمُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

Artinya:

Dari Jabir ra., ia berkata: Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksinya. "Rasulullah SAW. Bersabda:"*mereka itu semua*". (HR. Muslim).

Dari hadîth tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang melakukan riba dan membantu riba termasuk dosa besar. Pembantu riba, yaitu penulis, saksi dan pemberi riba sama dosanya serta menganiaya kehormatan muslim termasuk macam riba paling berat.

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَكُفُّوا رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (*yang belum dipungut*) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan

(*meninggalkan sisa riba*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (*dari pengambilan riba*) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (*pula*) dianiaya.

Hakikat riba dilarang dalam al-qur'an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan terhadap *râhin* (*zulm*), setelah ditelusuri beberapa ayat tentang riba, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tambahan atas pokok pinjaman, sedikit atau banyak tetap riba. Apabila ada unsur al-Zulm seperti yang siisyaratkan dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 279, *lâ tadzlimûna walâ tuzlamûn*, maka akan terwujud riba yang dilarang, riba yang mengarah kepada eksploitasi.

Sesuai definisi riba tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keuntungan keuntungan dari hasil sawah garapan yang dijadikan sebagai *marhûn* berdasarkan perjanjian cukup jelas. Begitu juga dengan aturan yang ada dalam gadai sawah, berwal dari pemberian hak istimewa untuk *murtahin* yang kemudian ada nilai lebih seperti akan kembalinya uang tebusan dan kepastian mendapatkan laba dari hasil pengolahan sawah dan kesempatan ini akan terus berlangsung sampai *râhin* benar-benar mengembalikan pinjamannya secara utuh.

Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa izin *râhin*. Maka dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, *marhûn* dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melunasi utangnya maka *marhûn* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur lagi produktif seperti sawah dikecamatan Tamanan, bisa dipetik sejak menuai gabah, tembakau, jagung atau sayuran yang dijual sampai seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun tahun sudah melebihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang (*murtahin*) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini sangat marak terjadi dikecamatan Tamanan, dimana *murtahin* mengelola sawah dan mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun dan bahkan ada yang lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur eksploitasi, sehingga jangat jelas ada riba didalamnya, dimana *murtahin* mengelola sawah tersebut, sampai rahin melunasi hutangnya.

Dalam praktik ini tentunya sangat menyimpang dari akad tabarru' (tolong-menolong), seiring dengan berjalannya waktu *râhin* tidak mampu melakukan pelunasan. Secara logika ketika pemanfaatan dilakukan oleh *murtahin*, meskipun sudah mendapatkan izin dari pihak *râhin* ini

memberikan implikasi sosial ekonomi, dimana *râhin* tidak bisa mengembalikan hutangnya dikarenakan *râhin* tidak memiliki sumber pendapatan dari hari pemanfaatan sawahnya.

Oleh karenanya dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan harus mengedepankan prinsip tolong- menolong. Agar terhindak dari unsur riba dalam pemanfaatan gadai di Kecamatan Tamanan, maka pemakaiannya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka praktik riba akan hilang dengan sendirinya.

### 3. Rusak dan berakhirnya barang gadai

Barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak akan bertanggung jawab jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, selama tidak sengaja merusaknya atau lalai. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak, maka kewajiban melunasi hutang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut dibawah ini: a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*), b) *Râhin* telah membayar hutangnya, c) Pembebasan hutang dengan cara apapun, d) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *râhin*, e). Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*, f) Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *râhin*, dan g) Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *râhin* maupun *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, kaitannya dengan berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal seperti barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*râhin*), dan *râhin* telah membayar hutangnya.

### 4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo Sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadain haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Artinya jika setelahnya barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.

Fuqaha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin*, seperti yang ditegaskan dalam *hadîth*,

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الدِّي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُزُ رَوَاهُ الدَّارُفُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَجَّالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal).

Bersadarkan hal ini, maka pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* sendiri, bukan yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan *marhûn* terikat dengan hak *murtahin* (*marhûn bih*) juga karena tetapnya hak *murtahin* untuk menahan *marhûn* menurut jumhur selain ulama *Syāfi'īyah* ditambah lagi *murtahin* adalah pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan *marhûn* dibanding *râhin*, maka oleh karena itu, menurut *Hanafiyyah* dan ulama *Mâlikiyyah*, berlaku efektifnya penjualan *râhin* terhadap *marhûn* tertangguhkan dan tergantung kepada persetujuan *murtahin*, selama hak *murtahin* masih ada. Namun jika haknya sudah tidak ada lagi (seperti sudah dilunasi atau di*ibrā'*kan oleh *murtahin* sendiri), maka penjualan tersebut berlaku efektif dengan sudah tidak adanya hak *murtahin* tersebut.

Ulama *Mâlikiyyah* menjelaskan beberapa hal dalam kaitannya dengan pemberian izin oleh *râhin* untuk menjual *marhûn*. Mereka mengatakan bahwa pihak *al-'Adl* atau pihak *murtahin* tidak boleh menjual marhun kecuali dengan izin *râhin*. Karena kekuasaan dan kewenangan menjual *marhûn* adalah milik *râhin* atau dengan kata lain yang berkuasa dan berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin*. Begitu Juga ulama *Syāfi'īyah* dan lama *Hanâbilah* menetapkan wewenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* atau dengan kata lain yang berwenang untuk menjual *marhûn* adalah *râhin* dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, *râhin* dan wakilnya tidak boleh menjual *marhûn* tanpa seizin *murtahin*.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, terkait dengan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dilakukan oleh *râhin* atas izin dari *murtahin*. *Râhin* sendirilah yang menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya. Sering dijumpai juga dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan. Pada waktu jatuh tempo pelunasan, *râhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian *râhin* meminta tambahan uang gadai kepada *murtahin*. Dalam praktik ini terjadilah dua kali hutang dengan jaminan sawah yang sama. Tentu *râhin* memiliki harapan dengan tambahan hutang tadi bisa dibuat modal lagi guna melunasi hutannya tersebut.



Namun berjalan bertahun-tahun *râhin* juga tidak mampu melunasi hutangnya, akhirnya *râhin* untuk melunasi hutangnya dengan menjual sawah yang dijadikan jaminan tersebut.

Dalam praktik penjualan *marhûn* ini diakui atau tidak, pihak *râhin* dengan sangat terpaksa menjual sawahnya guna melunasi hutangnya. Penambahan uang gadai yang dilakukan berkali-kali tentu akan menambah beban bagi *râhin* untuk melunasi hutangnya. Karena faktor penambahan yang berkali lipat sehingga hutang yang ditanggung *râhin* semakin besar dan hampir menyamai terhadap harga jual sawahnya tersebut. Maka mau tidak mau *râhin* menjual sawahnya tersebut kepada pihak *murtahin* untuk melunasi hutangnya.

### C. Solusi Praktik Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menurut Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal istilah, praktek gadai sawah dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *bay' al-wafa'* bukan *rahn* karena syarat dan rukun yang terdapat *rahn* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *bay' al-wafa'*. Maka dengan *bay' al-wafa'* akan menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai sarana tolong menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana.
2. Dalam konsep *rahn* memiliki tujuan adalah untuk saling tolong menolong, sehingga dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin*. Oleh karena itu, konsep bagi hasil antara *murtahin* dan *râhin* dalam pemanfaatan *marhûn* sangatlah tepat diterapkan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai dikenakan kebutuhan mendesak seperti untuk biaya pendidikan, pelunasan hutang piutang, biaya berobat/ rawat inap, dan modal penggarapan sawah. Praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, *râhin* dan *murtahin*. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, dimana *râhin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan sawah. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin* sampai jatuh tempo pelunasan. Ketika jatuh tempo pelunasan, *râhin* belum mampu melunasi, maka *marhûn* tetap akan diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Pengalihan marhun kepada

pihak ke 3 dilakukan oleh murtahin ketika membutuhkan uang, baik dengan sepengetahuan *râhin* atau tanpa sepengetahuan *râhin*. Ketika pada jatuh tempo pelunasan *râhin* belum bisa melunasi maka meminta tambahan uang gadai. Praktik gadai yang berlangsung bertahun-tahun, *râhin* tetap tidak bisa melunasi kemudian menjual sawah tersebut untuk melunasi hutangnya.

2. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan telah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian (akad), dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh pihak *râhin*/ penggadai dan *murtahin*/ pemilik modal. Pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* atas seizin *râhin*, tetapi dalam pemanfaatan *marhûn* tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih hingga bertahun-tahun.
3. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan seharusnya menggunakan konsep *bay' al-wafa* bukan *rahn*.

## B. Saran

1. Aturan hukum gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat diaplikasikan dengan baik di masyarakat jika masyarakat menyadari pentingnya Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu sosialisasi tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah harus dijelaskan dengan baik melalui pengajian, ceramah agama, diskusi-diskusi ilmiah, forum-forum kemasyarakatan.
2. Sebagai bentuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian gadai sawah dibuat secara tertulis, adanya saksi-saksi dan diperlukan juga penyuluhan Hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan UUPA pasal 7 No. 56/Prpu/Tahun 1960 untuk menambah wawasan serta pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan gadai dan konsep gadai dalam hukum Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk menghindari eksploitasi terhadap pemanfaatan *marhûn*, maka selayaknya dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menggunakan konsep bagi hasil, sehingga bukan hanya *murtahin* saja yang mendapat manfaat tetapi *râhin* juga mendapatkan manfaatnya. Dan dalam praktiknya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 56 Perpu Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria N0. 20 Tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai.

## DAFTAR RUJUKAN

Al Arif Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.



- Al Asqalami Ibnu Hajar. 2005. *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al-Bukhari Buku 14*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al Asqolāny Hajar ibnu Al Hāfiid, *Bulūgh Marām*, Surabaya: Maktabah Dārul Jawahir.
- Aliasman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakuknya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Al-Masri Rafic Yunus. 2006. *Renting an item to who sold it is it Different from Bay' Al-Wafa'*. (Islamic Economic Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia) *J. KAU:Islamic*, Vol.19.(2).
- Al-Zuhaili Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al- Islāmī wa Adillatuh 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus : Dar Al- Fikr.
- Al-Zuhaili Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al- Islāmī wa Adillatuh Jilid 6*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- Alwasilah Ahaedar.2015. *Pokonya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Amar Abu Imron. 1983. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Ambary Hasan Muarif. 2000. *Suplemen ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.ichtiar baru van Hoeve.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As'ad Aliy. *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus.
- Azwar Saiful. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Jogjakarta:UII Press,
- Cholid Narbuko dan Abu Acmadi. 2005. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlina Rina. 2005. *Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Syariah Cabang Medan)*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- ELimartati. 2012. *Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah*. Innovatio, Vol.XI (2).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
- Hamdani, 2008. *Prefensi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Haniva. 2008. *Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hidri. 2015.*Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- HR Hamim. 2014. *Terjemah Sulam At-taufiq*. Lirboyo: Lirboyo Press
- Islami Dian Ismi. 2010. *Pegadaian Syariah dan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jajuli Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kantor Kecamatan Tamanan.2014. *Kecamatan Tamanan dalam Angka*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
- Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1152-1153
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Mardhiah Izzatul. 2004. *Pelembagaan gadai Syariah di Indonesia; Tinjauan Aspek Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mubarak Hazim Abu. 2013. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat
- Muhammad Syaikh al-Allamah bin ad-Dimasyqi Abdurrahman. 2014. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Muhlas, 2010. *Implementasi gadai Syari'ah Dengan Akad Murabahah dan Rahn*. Studi dipegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Jogjakarta, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Munawwir Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Unit pengadaan Buku – buku ilmiah keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Munir. 2015. *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi* (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura).
- Nafis Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nawawi Ismail. 2010. *Fiqh muamalah hukum ekonomi, bisnis, dan social*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 tentang penyelesaian masalah gadai.
- Poerdarminto WJS. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Program pascasarjana. 2015. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: PPs IAIN Jember.
- Sâbiq Sayyid. 1983. *Fiqh As-sunnah* jilid 3. Darulkitab al-arabi.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Al-Fiqh as-Sunnah*. jilid III, Beirut: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Fiqh Sunnah*. jilid XII, Pustaka Percetakan Offset.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Fiqh Sunnah*. Jilid III Beirut : Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Fiqh As-Sunnah 3*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Safrizal. 2016. *Praktek Gala Umong (gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Study Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kacamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, (online) Vol,15 No. 2, ([Http://www.jurnal.ar.raniry.ac.id](http://www.jurnal.ar.raniry.ac.id), diakses 05 Maret 2016).
- Sari Ikrima Nailul. 2012. *Manajemen Operasional Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jogjakarta: MSI UII.
- Satori Dja'man, Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suheri. Muamalah Islam (jual beli dalam Islam). *Jurnal fiqh*, (online), ([Http://suherilbs.Wordpress.com>fiqif](http://suherilbs.wordpress.com/fiqif), diakses 25 April 2016).
- Sunarto Achmad, *Sharh Bulūgh al Marām*. Surabaya: Karya Utama.
- Susilowati Pudji Tri, 2008. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Diperum Pegadaian Semarang*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Suyatno. 2008. *Kontribusi Produk rahn (Gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan Pada Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar di Sumenep Madura*. Yogyakarta: MSI UII.
- Supiyatun Endang. 2013. *Praktek Gadai Emas Di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY( UUS Bank BPD DIY )*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Syafa'at Abdul Kholiq. 2015. *Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*. Istiqro' Jurnal Hukum Islam, EKonomi Dan Bisnis, Vol.1.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori kepraktek*. Jakarta: Gema Insani pers.
- Syalthut Syekh Mahmud. 1993. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ulhaq Zia. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat)*.
- Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 56/Prpu/Tahun 1960.
- Wardi Ahmad Muskich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Yasin Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Yunus Mahmud. 2003. *kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya agung.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “ Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. H. Sutrisno, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis.
4. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

6. Dwi Wahyudi, S.Sos. MM, Selaku Camat Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Tamanan.
7. Bapak dan Ibu Kepala Desa Se-Kecamatan Tamanan yang telah berkenan berkerjasama dan memberikan data dan informasi penelitian dalam penyusunan Tesis ini.
8. Teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 16 Juli 2016

**Tri Nadhirotur Roifah**

**IAIN JEMBER**

## NAMA-NAMA RESPONDEN

No	Nama	Desa	Keterangan
1	2	3	4
1	Fauziyah	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
2	Ah. Ramzi	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
3	Muzakki H. Sobri	Mengen	<i>Murtahin</i>
4	H.. Sukron	Mengen	<i>Murtahin</i>
5	Nayati/ H.Dulwafi	Kemirian	<i>Râhin</i>
6	Siti Sulaiha	Mengen	<i>Murtahin</i>
7	Mulyadi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
8	Umairoh B. Mol	Mengen	<i>Râhin</i>
9	H. Sukron	Mengen	<i>Murtahin</i>
10	Husin P. Saiful	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
11	Hanna/ P. Hoy	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
12	P.Nawati	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
13	Nurul	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
14	Abd.Moni/p. Kim	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
15	B. Hamito/ Mida	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
16	Sairi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
17	Bahsari/P.Laili	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
18	Nawawi P. Fikri	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
19	Juma'ati B. Sum	Tamanan	<i>Rahin</i>
20	Nur Hasan	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
21	Toari	Sumber Anom	<i>Rahin</i>
22	Hamid/ P. Sukarsih	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
23	Rikyun	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
24	Siti Fatimah	Tamanan	<i>Murtahin</i>
25	Hannan/P.WArsi	Sumber Anom	<i>Râhin</i>
26	H. Faesol	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
27	Dulla/P.Tutik	Sumber Kemuning	<i>Râhin</i>
28	Sukimin/P Dulapi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
29	P. Pit/ Hasan	Wonosuko	<i>Murtahin</i>
30	Mahrus/ P. Wakik	Wonosuko	<i>Râhin</i>
31	Mohammad Yatim	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
32	Murakip /P .Posi	Kalianyar	<i>Râhin</i>
33	Parman/P. Arik	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
34	Serawi/ P. Jun	Kalianyar	<i>Râhin</i>
35	H. Rahman	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
36	Maskur/ P. Nurul	kalianyar	<i>Râhin</i>
37	P. Adi/ So	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
38	P. Lip /Ishak	kalianyar	<i>Râhin</i>

1	2	3	4
39	Slamaet Dulharis/ p.Ifa	kalianyar	<i>Murtahin</i>
40	Mudhar/ P. Maksum	Kalianyar	<i>Râhin</i>
41	Nawardi/P. Hardi	kalianyar	<i>Râhin</i>
42	P. Asmani	Sumber Kemuning	<i>Râhin</i>
43	Nurul Helmih	Sumber Kemuning	<i>Murtahin</i>
44	Nahwi	Sumber Anom	<i>Murtahin</i>
45	Eva Anggaraini/ B. Mesi	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
46	Dulla /P Yo	Kalianyar	<i>Râhin</i>
47	Slamet Dulharis	Kalianyar	<i>Murtahin</i>
48	Hermato/P. David	Kalianyar	<i>Râhin</i>
49	Tomo/P. jun	Mengen	<i>Murtahin</i>
50.	Abdurrahman	Mengen	<i>Murtahin</i>
51	Lukman	Mengen	<i>Râhin</i>
52	Sugeng	Karang Melok	<i>Murtahin</i>
53	Dayat	Karang Melok	<i>Murtahin</i>
54	P.luluk	Sukosari	<i>Râhin</i>
55	Sugiarto	Sukosari	<i>Murtahin</i>
56	Ahdoni	Sukosari	<i>Râhin</i>
57	Bari	Sukosari	<i>Murtahin</i>
58	Karyono	Wonosuko	<i>Râhin</i>
59	M. Munir	Wonosuko	<i>Murtahin</i>
60	Awan	Wonosuko	<i>Râhin</i>
61	Dwi Wahyudi	Tamanan	Camat
62	Ali Junaidi	Tamanan	Sekcam
63	Fathorrazi	Mengen	Kepala Desa
64	Sulaeman	Kemirian	Kepala Desa
65	Sapik Udin	Wonosuko	Kepala Desa
66	Eva Anggaraini	Kalianyar	Kepala Desa
67	Mohammad Yasin	Sukosari	Kepala Desa
68	Adi Sucipto	Tamanan	Kepala Desa
69	Misyono	Sumber Anom	Kepala Desa
70	Dul Bakir	Sumber Kemuning	Kepala Desa
71	Kuswijaya	Karang Melok	Kepala Desa
72	Wakik	Mengen	Sekdes
73	Muhammad Hefni	Sumber Kemuning	Ustad
74	Fauzan	Mengen	Ustad
75	Moh. Holil	Tamanan	Tokoh Masyarakat
76	Mintarjo	Tamanan	Tokoh Masyarakat
77	H. Mu'is	Wonosuko	Tokoh Masyarakat

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Keterangan
ا	'	Koma di atas
ب	b	be
ت	t	te
ث	h	Te ha
ج	j	Je
ح	H/h	ha dengan titik di bawah
خ	kh	ka ha
د	d	De
ذ	dh	de ha
ر	r	er
ز	z	zed
س	s	es
ش	sh	es ha
ص	Ṣ/ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍ/ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭ/ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ/ẓ	zed dengan titik di bawah
ع	'	koma diatas terbalik
غ	gh	ge ha
ف	f	er
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	'	koma di atas
ي	y	

### II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

### III. Ta'marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*



2. Bila di hidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kāmatul-aulyā'*

#### IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

#### V. Vokal Panjang

*a* panjang di tulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas'*

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-syī'ah*

#### IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### X. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkain tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



### **Pedoman wawancara**

#### **A. Identitas Responden**

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

#### **B. Untuk Penerima gadai ( murtahin )**

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu melaksanakan praktik gadai sawah?
2. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan penggadai dalam transaksi?
3. Apakah penerima gadai yang menentukan batas waktu menggadaikan sawah?
4. Apakah penerima gadai menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
5. Apakah yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?
6. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan?

## Lampiran 1

7. Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari pemanfaatan sawah gadai?
8. Bagaimana cara menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam praktik gadai sawah?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui terhadap konsep gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah?



IAIN JEMBER

### **Pedoman wawancara**

#### **A. Identitas Responden**

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

#### **B. Untuk pemberi gadai (Rahin)**

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu melaksanakan praktik gadai sawah?
2. Apakah pemberi gadai bertemu langsung dengan penerima gadai dalam transaksi gadai sawah?
3. Bagaimana cara menawarkan sawah yang akan digadaikan?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
3. Apakah pemberi gadai yang menentukan batas waktu menggadaikan sawah?
5. Apakah pemberi gadai menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
6. Apakah yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?

## Lampiran 1

7. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari pemanfaatan sawah gadai?
9. Bagaimana cara menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam praktik gadai sawah?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui terhadap konsep gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

**IAIN JEMBER**

### **Pedoman wawancara**

#### **A. Identitas Responden**

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

#### **B. Untuk Bapak/ibu Camat**

1. Bagaimana praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan?
2. Bagaimana tanggapan bapak Camat tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana tanggapan bapak Camat tentang surat-surat sawah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum dalam praktik gadai?
4. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan ketika ada permasalahan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan?

**Pedoman wawancara**

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk Bapak/ibu Lurah/ Kepala Desa

1. Bagaimana praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan?
2. Bagaimana tanggapan bapak / ibu Kepala Desa tentang aturan gadai sawah dalam Hukum EkonomiSyariah?
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu Kepala Desa tentang surat-surat sawah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum dalam praktik gadai?
4. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan ketika ada permasalahan dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan?

IAIN JEMBER

**Pedoman wawancara**

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk Bapak/ibu Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

1. Bagaimana praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan?
2. Bagaimana tanggapan Bpk/ ustad tentang aturan gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang Riba dalam praktik gadai sawah?

**IAIN JEMBER**

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Tri Nadhirotur Roifah ini, telah dipertahankan didepan penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.EI .....  
NIP. 19690706 200604 1001

### 2. Anggota:


a. Penguji Utama: Dr. Abdul Rokhim, M.Ei .....  
NIP. 1973830 199903 1002

b. Penguji I : Dr. H. Sutrisno, M.H.I .....  
NIP. 19590216 198903 1001

c. Penguji II : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag .....  
NIP. 19710107 200003 1003

Jember, 16 Agustus 2016

Mengesahkan  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.  
NIP. 19750103 199903 1001



Ekonomi Syariah  
11/11/2010

1. Revisi	11/11/2010
2. Anggapan	11/11/2010
3. Revisi	11/11/2010
4. Revisi	11/11/2010

11/11/2010

11/11/2010

11/11/2010

11/11/2010

11/11/2010

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Tri Nadhirotur Roifah  
NIM : 0839214015  
Program : Magister Ekonomi Syariah  
Institut : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juli 2016



Tri Nadhirotur Roifah

NIM. 0839214015

REKAM JEJAK KESEHATAN

Tuan berminat untuk mengetahui riwayat kesehatan

nama :  No. Pendaftaran :

Alamat :

Alamat rumah :

Alamat sekolah :

Untuk keperluan ini, mohon mengisi formulir ini dengan benar dan jujur. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk keperluan administrasi dan pelayanan kesehatan.

Terima kasih, 10 Juli 2016

Dr. Nurbaiti Rofiqi


No. Telp. 0839211012

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “ Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Tri Nadhirotur Roifah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 18 Juli 2016


Pembimbing I



Dr. H. Sutrisno, M.H.I  
NIP. 19590216 198903 1001

Jember, 18 Juli 2016

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Haris, M.Ag  
NIP. 19710107 200003 1003



## RIWAYAT HIDUP

Tri Nadhirotur Roifah di lahirkan di Tulungagung, Jawa Timur 08 Januari 1984, anak ke tiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Imam Damiri dan Alm. Ibu Siti Djauharoh. Alamat Perumahan Taman Mutiara Blok R22, Pejaten Bondowoso Jawa Timur, HP. 082143270391, e-mail: [trinadhiroturroifah@yahoo.com](mailto:trinadhiroturroifah@yahoo.com). Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh dikampung halamannya di desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Pendidikan Dasar di SDN Pojok 3 Lulus tahun 1996, SMPN Campur Darat 01 lulus tahun 1999, MAN 2 Tulungagung lulus tahun 2002. Pendidikan berikutnya ditempuh di IAIN Tlungagung lulus pada tahun 2008.

Pengalaman sebagai tenaga pengajar di MTS Al-Anwar Bunder Pancuran Bondowoso sejak tahun 2009 hingga sekarang. Pernah bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sari Dinarmas Wonosari Bondowoso sejak tahun 2009 hingga 2014.

Pada Desember tahun 2008 ia menikah dengan Hairul Anam, mereka kini telah dikaruniai seorang Muhammad Zamzami Fahrial Anam umur 5 tahun yang kini duduk di TKIT Mutiara Hati Bondowoso.





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TAMANAN

Jl. Raya Alon-Alon No.01 Telp.(0332) 426220  
BONDOWOSO 68263

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 075/397/430.12.2/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menerangkan bahwa :

Nama : **TRI NADHIROTUR ROIFAH**  
NIM : 083 9214 015  
Program Studi : Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, IAIN Jember  
Judul Penelitian : Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di wilayah Kecamatan Tamanan terhitung mulai Bulan Januari s/d April 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamanan, 21 Juli 2016

KEPALA KECAMATAN TAMANAN



**DWI YAKI YUDI, S.Sos.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720205 199302 1 001